



P U T U S A N

Nomor: 154/Pid.B/2012/PN.Unh.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : **RADEN DALEM** alias Dalem Bin Zakaria
Tempat lahir : Unaaha
Umur/Tempat lahir : 42 Tahun/ 06 Juni 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe
A g a m a : I s l a m
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa II :

Nama lengkap : **HANAFI ZAKARIA** alias Hanafi Bin Zakaria
Tempat lahir : Asolu
Umur/Tempat lahir : 38 Tahun/ 09 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Padangguni Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe
A g a m a : I s l a m
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa III :

Nama lengkap : **AHMAD TAUFIQ** alias Ahmad Bin Zakaria
Tempat lahir : Unaaha
Umur/Tempat lahir : 36 Tahun/ 09 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kab.Konawe
A g a m a : I s l a m
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa-terdakwa dilakukan penahanan :

1. Penyidik, Terdakwa I sejak 13 Mei 2012 s/d 01 Juni 2012, Terdakwa II dan III sejak 1 Juni 2012 s/d 20 Juni 2012;
2. Perpanjangan PU, Terdakwa I sejak 2 Juni 2012 s/d 11 Juli 2012, Terdakwa II dan III sejak 21 Juni 2012 s/d 30 Juli 2012;
3. Perpanjangan Ketua PN Unaaha, Terdakwa I sejak 12 Juli 2012 s/d 10 Agustus 2012, Terdakwa II dan III sejak 31 Juli 2012 s/d 29 Agustus 2012;
4. Penuntut Umum, Terdakwa I, II, dan III, sejak 9 Agustus 2012 s/d 28 Agustus 2012;
5. Perpanjangan Ketua PN Unaaha, Terdakwa I, II, dan III, sejak 29 Agustus 2012 s/d 27 September 2012;
6. Hakim PN. Unaaha, Terdakwa I, II, dan III, sejak tanggal 24 September 2012 s/d 23 Oktober 2012;
7. Perpanjangan Ketua PN. Unaaha, Terdakwa I, II, dan III, sejak 24 Oktober 2012 s/d 22 Desember 2012;
8. Perpanjangan Tahap I Ketua Pengadilan Tinggi Sultra, sejak tanggal 23 Desember 2012 s/d 21 Januari 2013;
9. Perpanjangan Tahap II Ketua Pengadilan Tinggi Sultra sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d 20 Februari 2013;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum RISAL AKMAN, SH., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 21/Pen.Pid/2012/PN. Unh tanggal 2 Oktober 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang menyidangkan dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Tentang hari sidang;



Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I Raden Dalem alias Dalem Bin Zakaria, Terdakwa II Hanafi Zakaria alias Hanafi Bin Zakaria, dan Terdakwa III Ahmad Taufiq alias Ahmad Bin Zakaria tidak bersalah melakukan tindak pidana dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan mereka Terdakwa I Raden Dalem alias Dalem Bin Zakaria, Terdakwa II Hanafi Zakaria alias Hanafi Bin Zakaria, dan Terdakwa III Ahmad Taufiq alias Ahmad Bin Zakaria bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Raden Dalem alias Dalem Bin Zakaria dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, Terdakwa II Hanafi Zakaria alias Hanafi Bin Zakaria dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, dan Terdakwa III Ahmad Taufiq alias Ahmad Bin Zakaria dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sandal sepatu berwarna hitam merek Ana Masotti;
 - 1 (satu) buah tali nilon berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar baju berwarna kuning;
 - 1 (satu) lembar baju berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar celana puntung ketat warna hitam (leging);
 - 1 (satu) lembar celana dalam garis-garis warna merah jambu;
 - 1 (satu) unit motor Honda Matic DT 4618 AA;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Type G, warna merah maron DT 7068 CA;



Dipergunakan dalam perkara lain;

5. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Raden Dalem Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut, dan karena itu menghukum pula Terdakwa I Raden Dalem tersebut dengan pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan;
2. Menyatakan Terdakwa II dan Terdakwa III, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut dari dakwaan tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 221 ayat 1 KUHPidana, namun tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak dapat dipidana;
5. Memerintahkan JPU segera mengeluarkan Terdakwa II dan Terdakwa III dari tahanan Rutan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat, dan martabat Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana semula;

Telah pulka didengar pembelaan tertulis dari Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Penyampaian permohonan maaf kepada keluarga korban Risnawati;
- Terdakwa I menyangkal dan tidak membenarkan keterangan saksi (Saksi Salim T. Dan saksi Yanti) yang telah mendengar suara perempuan, disertai dengan sumpah Terdakwa I;
- Penyesalan Terdakwa I, sambil memohon keringanan hukuman, dan berjanji akan membinaa keluarga Terdakwa I menjadi lebih baik lagi;

Terdakwa II:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II bersumpah bahwa korban Risnawati saat berada di Jalan 40 sudah dalam keadaan meninggal dunia, tidak ada suara perempuan yang berkata “turunkan saya di sini” (sewaktu di Meluhu), dan di jembatan Asera;
- Bahwa Terdakwa II tidak melakukan pembunuhan, dan juga tidak bersama-sama menghilangkan mayat korban Risnawati, sambil menyesali keikutsertaannya dengan ajakan Terdakwa I;
- Memohon keringanan hukuman;

Terdakwa III:

- Terdakwa III bersumpah bahwa korban Risnawati telah meninggal sejak di Jalan 40 dan juga melihat darah di hidung korban;
- Bahwa Terdakwa III tidak mendengar ada suara perempuan sewaktu di Meluhu dan Jembatan Asera;
- Bahwa Terdakwa III dan lain-lain tidak ikut bekerja sama dengan Terdakwa I untuk membunuh dan menghilangkan jasad korban Risnawati;
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatannya tersebut;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum

Terdakwa yang masing-masing bertetap pada tuntutananya semula dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I Raden Dalem alias Dalem Bin Zakaria bersama-sama dengan Terdakwa II Hanafi Zakaria alias Hanafi Bin Zakaria dan Terdakwa III Ahmad Taufiq alias Ahmad Bin Zakaria pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2012 bertempat di Jalan 40 Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha telah dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Risnawati alias Ri mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awal mulanya Terdakwa I melihat isteri Terdakwa I yaitu korban Risnawati alias Ri bersama-sama lelaki lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di atas sepeda motor di Pangkalan Ojek di Arombu Kelurahan Unaaha Kabupaten Konawe, kemudian Terdakwa I singgah dan langsung menarik korban dan mengatakan “....kau mau kemana, saya kira kita sudah diurus sama Om untuk rujuk kembali....”, kemudian korban mengatakan “....tidak usah kau urus saya, saya sudah tidak ada lagi apa adanya dengan kamu....”, pada saat bersamaan lelaki yang bersama korban langsung pergi, kemudian Terdakwa I menarik korban untuk naik sepeda motor, setelah korban naik ke sepeda motor Honda Matic warna merah kombinasi hitam dengan Nopol: DT 4618 AA milik Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengendarainya menuju jalan Adipura tembus Jalan 40 Kelurahan Parauna Kecamatan Unaaha Kab Konawe, Terdakwa I dan korban turun dari sepeda motor dan duduk di pinggir jalan dan saat itu Terdakwa I mengatakan pada korban “....apamukah itu laki-laki?....” dan korban mengatakan “....tidak usahmi kau urus saya, kau pulang saja tede (setubuhi) Mamamu....”, sehingga Terdakwa I emosi dan langsung meninju mata kiri korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian korban masih terus memberontak kemudian Terdakwa I membanting korban, setelah terjatuh ke tanah Terdakwa I menduduki ke atas perut korban dan langsung mencekik leher di bagian tenggorokannya dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri untuk memegang tangan kanan korban sedangkan lutut kanan Terdakwa I dipergunakan untuk menindis tangan kiri korban, setelah Terdakwa I melihat korban sudah tidak bergerak dilepaskan cekikannya kemudian Terdakwa I mengangkat korban dan menyembunyikan di semak semak rumput, kemudian Terdakwa I menghubungi Yasid dengan handphone dan mengatakan “...Yasid sekarang saya dalam masalah, tolong kau bantu saya...”, dan dijawab oleh Yasid “....masalah apa...”, dan dijawab oleh Terdakwa I “...Mamanya Alam/Risnawati sudah mati..”, dan pada saat itu Yasid kaget dan mengatakan “....kau dimanakah ini, dimana sekarang Mamanya Alam/Risnawati...”, dan dijawab oleh Terdakwa I “...saya di jalan 40 ini, Mamanya Alam sudah saya amankan mi ini, kau datang dulu ke sini....”, dan dijawab oleh Yasid “....saya ke Tuoy dulu, saya mau sampaikan ke Mangku Raden...”, tidak lama kemudian Yasid datang ke Jalan 40 dengan mengendarai motor Yamaha Yupiter dan Yasid mengatakan kepada Terdakwa I “pulang dulu ke rumah, ketemu dengan Mangku Raden” kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Yasid dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju rumah Ibu Terdakwa I, setibanya di rumah Ibu Terdakwa I kemudian bertemu dengan Mangku Raden di bagian dapur, baru saja Terdakwa I berbicara tiba-tiba Mangku Raden menempeleng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan mengatakan “kenapa kau berbuat seperti itu”, kemudian Mangku Raden dan Hasan pergi lagi menuju ke rumah kakak Terdakwa I di Desa Padangguni Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe yaitu Terdakwa II Hanafi Zakaria dan Terdakwa III Ahmad Taufiq, sedangkan Terdakwa I keluar dari rumah Ibu Terdakwa I untuk mencari tali nilon jemuran warna biru kemudian Terdakwa I kembali lagi ke Jalan 40 tempat korban disembunyikan disemak semak dengan menggunakan sepeda motor Honda Matic warna merah kombinasi hitam dengan nopol DT 4618 AA dan Terdakwa I berusaha menaikkan korban ke atas sepeda motor tersebut untuk diikat namun karena tidak ada yang membantu Terdakwa I dan tubuh korban sangat berat, sehingga Terdakwa I mengurungkan niatnya untuk membawa korban, dengan menggunakan sepeda motor honda matic warna merah kombinasi hitam dengan Nopol DT 4618 AA, sehingga tubuh korban disembunyikan kembali beserta tali nilon yang dibawah Terdakwa I dari rumah, kemudian Terdakwa I kembali lagi di rumah Ibu Terdakwa I sudah ada Mangku Raden, Hasan, Yasid, Terdakwa II dan Terdakwa III yang berada di dapur dan mereka berkata “kenapa kau begitu, betul-betul kau carikan kita ini masalah, jadi bagaimana mi kau itu??, kau mau bertanggung jawab”, kemudian Terdakwa I mengatakan “di sinilah saya mau lihat saudara saya yang mau membantu dan tidak mau membantu dan akan saya ingat sampai mati” dan terdakwa I berkata lagi “sampai mati saya tidak akan mengakui perbuatan saya dan menyerahkan diri ke Polisi”, kemudian Terdakwa I menyuruh Hasan untuk mencari mobil rental, kemudian Hasan menelpon seseorang untuk dibantu carikan mobil rental dengan alasan mau digunakan ke Kolaka. Pada hari Sabtu pukul 00.30 Wita datang mobil Avansa warna merah maron yang diantarkan temannya Hasan, setelah itu Terdakwa I masuk di mobil dan duduk di belakang kursi sopir, di sebelah kiri ada Ci Amat dan Terdakwa III sedangkan yang menyopiri adalah Terdakwa II dan di sebelah sopir adalah Hasan dan Yasid, setelah itu Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Yasid untuk membeli BBM di depan toko Wahyu di Jalan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, selain BBM uang tersebut digunakan untuk membeli 3 (tiga) bungkus rokok dan minuman keras jenis kura-kura Bango Jenever sebanyak dua botol, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menyetir mobil tersebut dan menuju ke Jalan 40, sesampainya di tempat korban disembunyikan, mobil tersebut tersebut berhenti dan Terdakwa II turun dan disuruh Terdakwa I untuk membuka bagasi mobil, Yasid, Hasan, Terdakwa III dan Terdakwa I juga turun, kemudian Terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menuju tubuh korban yang disembunyikan, dan berusaha untuk mengangkatnya karena tubuh korban sangat berat, maka Terdakwa I meminta bantuan terhadap saudara Terdakwa I yang sedang berada di Mobil dengan berkata “tolong bantu saya di sini tidak bisa saya kasih naik”, sehingga datang Terdakwa II yang pada saat itu yang mengangkat kedua tangan korban adalah Terdakwa I, sedangkan kedua kaki korban adalah Terdakwa II dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil, setelah itu mobil menuju ke arah Kendari setibanya di bundaran Wawotobi mobil membelokkan arahnya menuju Anggoota yang selanjutnya tembus ke pegunungan Meluhu, selama perjalanan menyalip dua unit mobil, setelah tiba di pegunungan Meluhu mobil berhenti di depan warung milik saksi Salim T alias Salim karena Terdakwa I melihat ke belakang dan tubuh korban terguncang keras dan semua turun, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II membuka bagasi mobil kemudian Terdakwa I masuk ke kabin belakang tempat tubuh korban terlentang lalu Terdakwa I mulai mengikat tubuh korban yang mulai dari leher terus turun di bahu sampai paha dan dibetis, untuk mengikat tubuh korban Terdakwa I dibantu oleh Hasan dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “untuk dicarikan jembatan besar”, namun saksi Salim dan saksi Lisna Moita pemilik warung yang berjarak sekitar 20 (duapuluh) meter dari mobil yang ditumpangi Terdakwa I, Ci Amat, Terdakwa III, Hasan dan Yasid serta di bagasi ada tubuh korban mendengar kata laki-laki “jangan mi turun tidak ada orang di sini” dan terdengar suara perempuan “kasi turun mi saya di sini”, dan terdengar suara laki-laki “jangan mi turun”, dan tidak lama kemudian tiba-tiba dari arah belakang ada mobil yang lewat dan ada suara laki-laki berkata “tailaso”, sambil membanting pintu mobil dengan sangat keras dan mobil langsung mengarah ke Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe, sekitar Pukul 04.00 Wita mobil berhenti lagi dan Terdakwa II mengatakan “ini tidak jauh mi, perbaiki dulu tali ikatannya itu di belakang”, kemudian Terdakwa I pindah ke bagasi belakang dan memperbaiki ikatan di tubuh korban, setelah selesai memperbaiki ikatan, mobil melaju kembali ke arah Kecamatan Wiwirano sekitar Pukul 04.15 Wita mobil sampai di jembatan sungai besar, kemudian semua turun dari mobil selain Ci Amat, kemudian Terdakwa II membuka pintu bagasi mobil, tiba-tiba Terdakwa II memukul Terdakwa I dan terjadi adu mulut, setelah itu Terdakwa I menarik keluar tubuh korban ke aspal dan Terdakwa I mengangkat tubuh korban, karena sangat berat maka Terdakwa I mengatakan “dari pada kita bertengkat di sini lebih baik kalian tinggalkan saja saya di sini, dari pada kalian diliat orang” pada saat



itulah Terdakwa III menghampiri Terdakwa I dan membantu mengangkat tubuh korban dengan cara Terdakwa I mengangkat kepala korban sedangkan Terdakwa III mengangkat kaki korban, setelah tubuh korban berada di trotoar jembatan kemudian Terdakwa III meninggalkan Terdakwa I, dan pada saat itulah Terdakwa I langsung mendorong tubuh korban ke sungai dan mendengar bunyi air dari bawah jembatan, kemudian masuk ke mobil dan menuju ke arah Langgikima;

Akibat perbuatan Terdakwa I Raden Dalem alias Dalem Bin Zakaria, Terdakwa II Hanafi Bin Zakaria dan Terdakwa III Ahmad Taufiq alias Ahmad Bin Zakaria, korban Risnawati meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: VRJ/015/V/2012 tanggal 13 Mei 2012 yang dibuat oleh Dr. Dian Kartika Sari Dewi dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang mayat perempuan berumur kira-kira lebih tiga puluh tahun sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan visum, lebam mayat pada seluruh tubuh tidak hilang dengan penekanan dan kaku mayat mudah dilawan;
2. Pada pemeriksaan ditemukan terdapat luka memar sebanyak 7 (tujuh) buah, luka memar pertama pada kedua kelopak mata, luka memar kedua di belakang leher dan lima buha luka memar pada kulit anggota gerak terletak di bahu kanan atas. Terdapat hematom sebanyak delapan buah, pada dahi sebanyak empat buah, pada hidung satu buah, pada pipi sebanyak dua buah, diregio temporal kiri sebanyak satu buah hematom, terdapat pendarahan pada kulit kepala dalam dilapisi epidural region frontal dan temporal kiri dan kanan.
3. Berdasarkan hasil otopsi ditemukan tanda tanda kekerasan akibat persentuhan dengan benda tumpul di daerah dahi, muka, pipi, hidung, bibir, mata, dan kelopak mata, disimpulkan bahwa kematian disebabkan karena terjadinya pendarahan epidural atau pendarahan di bawah lapisan tulang tengkorak kepala akibat benturan dengan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I Raden Dalem alias Dalem Bin Zakaria bersama-sama dengan Terdakwa II Hanafi Zakaria alias Hanafi Bin Zakaria dan Terdakwa III Ahmad Taufiq alias Ahmad Bin Zakaria pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul



21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2012 bertempat di Jalan 40 Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Risnawati alias Ri mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awal mulanya Terdakwa I melihat isteri Terdakwa I yaitu korban Risnawati alias Ri bersama-sama lelaki lain yang sedang berada di atas sepeda motor di Pangkalan Ojek di Arombu Kelurahan Unaaha Kabupaten Konawe, kemudian Terdakwa I singgah dan langsung menarik korban dan mengatakan “....kau mau kemana, saya kira kita sudah diurus sama Om untuk rujuk kembali....”, kemudian korban mengatakan “....tidak usah kau urus saya, saya sudah tidak ada lagi apa adanya dengan kamu....”, pada saat bersamaan lelaki yang bersama korban langsung pergi, kemudian Terdakwa I menarik korban untuk naik sepeda motor, setelah korban naik ke sepeda motor Honda Matic warna merah kombinasi hitam dengan Nopol: DT 4618 AA milik Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengendarainya menuju jalan Adipura tembus Jalan 40 Kelurahan Parauna Kecamatan Unaaha Kab Konawe, Terdakwa I dan korban turun dari sepeda motor dan duduk di pinggir jalan dan saat itu Terdakwa I mengatakan pada korban “....apamukah itu laki-laki?....” dan korban mengatakan “....tidak usahmi kau urus saya, kau pulang saja tede (naiki) Mamamu....”, sehingga Terdakwa I emosi dan langsung meninju mata kiri korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian korban masih terus memberontak kemudian Terdakwa I membanting korban, setelah terjatuh ke tanah Terdakwa I menduduki ke atas perut korban dan langsung mencekik leher di bagian tenggorokannya dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri untuk memegang tangan kanan korban sedangkan lutut kanan Terdakwa I dipergunakan untuk menindis tangan kiri korban, setelah Terdakwa I melihat korban sudah tidak bergerak dilepaskan cekikannya kemudian Terdakwa I mengangkat korban dan menyembunyikan di semak semak rumput, kemudian Terdakwa I menghubungi Yasid dengan handphone dan mengatakan “...Yasid sekarang saya dalam masalah, tolong kau bantu saya...”, dan dijawab oleh Yasid “....masalah apa...”, dan dijawab oleh Terdakwa I “...Mamanya Alam/Risnawati sudah mati..”, dan pada saat itu Yasid kaget dan mengatakan “....kau dimanakah ini, dimana sekarang Mamanya Alam/Risnawati...”, dan dijawab oleh Terdakwa I “...saya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan 40 ini, Mamanya Alam sudah saya amankan mi ini, kau datang dulu ke sini....”, dan dijawab oleh Yasid “....saya ke Tuoy dulu, saya mau sampaikan ke Mangku Raden...”, tidak lama kemudian Yasid datang ke Jalan 40 dengan mengendarai motor Yamaha Jupiter dan Yasid mengatakan kepada Terdakwa I “pulang dulu ke rumah, ketemu dengan Mangku Raden” kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Yasid dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju rumah Ibu Terdakwa I, setibanya di rumah Ibu Terdakwa I kemudian bertemu dengan Mangku Raden di bagian dapur, baru saja Terdakwa I berbicara tiba-tiba Mangku Raden menempeleng Terdakwa I dan mengatakan “kenapa kau berbuat seperti itu”, kemudian Mangku Raden dan Hasan pergi lagi menuju ke rumah kakak Terdakwa I di Desa Padangguni Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe yaitu Terdakwa II Hanafi Zakaria dan Terdakwa III Ahmad Taufiq, sedangkan Terdakwa I keluar dari rumah Ibu Terdakwa I untuk mencari tali nilon jemuran warna biru kemudian Terdakwa I kembali lagi ke Jalan 40 tempat korban disembunyikan disemak semak dengan menggunakan sepeda motor Honda Matiq warna merah kombinasi hitam dengan nopol DT 4618 AA dan Terdakwa I berusaha menaikkan korban ke atas sepeda motor tersebut untuk diikat namun karena tidak ada yang membantu Terdakwa I dan tubuh korban sangat berat, sehingga Terdakwa I mengurungkan niatnya untuk membawa korban, dengan menggunakan sepeda motor honda matic warna merah kombinasi hitam dengan Nopol DT 4618 AA, sehingga tubuh korban disembunyikan kembali beserta tali nilon yang dibawah Terdakwa I dari rumah, kemudian Terdakwa I kembali lagi di rumah Ibu Terdakwa I sudah ada Mangku Raden, Hasan, Yasid, Terdakwa II dan Terdakwa III yang berada di dapur dan mereka berkata “kenapa kau begitu, betul-betul kau carikan kita ini masalah, jadi bagaimana mi kau itu??, kau mau bertanggung jawab”, kemudian Terdakwa I mengatakan “di sinilah saya mau lihat saudara saya yang mau membantu dan tidak mau membantu dan akan saya ingat sampai mati” dan terdakwa I berkata lagi “sampai mati saya tidak akan mengakui perbuatan saya dan menyerahkan diri ke Polisi”, kemudian Terdakwa I menyuruh Hasan untuk mencari mobil rental, kemudian Hasan menelpon seseorang untuk dibantu carikan mobil rental dengan alasan mau digunakan ke Kolaka. Pada hari Sabtu pukul 00.30 Wita datang mobil Avansa warna merah maron yang diantarkan temannya Hasan, setelah itu Terdakwa I masuk di mobil dan duduk di belakang kursi sopir, di sebelah kiri ada Ci Amat dan Terdakwa III sedangkan yang menyopiri adalah Terdakwa II dan di sebelah sopir adalah Hasan dan Yasid, setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Yasid untuk membeli BBM di depan toko Wahyu di Jalan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, selain BBM uang tersebut digunakan untuk membeli 3 (tiga) bungkus rokok dan minuman keras jenis kura-kura Bango Jenever sebanyak dua botol, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menyetir mobil tersebut dan menuju ke Jalan 40, sesampainya di tempat korban disembunyikan, mobil tersebut tersebut berhenti dan Terdakwa II turun dan disuruh Terdakwa I untuk membuka bagasi mobil, Yasid, Hasan, Terdakwa III dan Terdakwa I juga turun, kemudian Terdakwa I langsung menuju tubuh korban yang disembunyikan, dan berusaha untuk mengangkatnya karena tubuh korban sangat berat, maka Terdakwa I meminta bantuan terhadap saudara Terdakwa I yang sedang berada di Mobil dengan berkata “tolong bantu saya di sini tidak bisa saya kasih naik”, sehingga datang Terdakwa II yang pada saat itu yang mengangkat kedua tangan korban adalah Terdakwa I, sedangkan kedua kaki korban adalah Terdakwa II dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil, setelah itu mobil menuju ke arah Kendari setibanya di bundaran Wawotobi mobil membelokkan arahnya menuju Anggoota yang selanjutnya tembus ke pegunungan Meluhu, selama perjalanan menyalip dua unit mobil, setelah tiba di pegunungan Meluhu mobil berhenti di depan warung milik saksi Salim T alias Salim karena Terdakwa I melihat ke belakang dan tubuh korban terguncang keras dan semua turun, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II membuka bagasi mobil kemudian Terdakwa I masuk ke kabin belakang tempat tubuh korban terlentang lalu Terdakwa I mulai mengikat tubuh korban yang mulai dari leher terus turun di bahu sampai paha dan dibetis, untuk mengikat tubuh korban Terdakwa I dibantu oleh Hasan dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “untuk dicarikan jembatan besar”, namun saksi Salim dan saksi Lisna Moita pemilik warung yang berjarak sekitar 20 (duapuluh) meter dari mobil yang ditumpangi Terdakwa I, Ci Amat, Terdakwa III, Hasan dan Yasid serta di bagasi ada tubuh korban mendengar kata laki-laki “jangan mi turun tidak ada orang di sini” dan terdengar suara perempuan “kasi turun mi saya di sini”, dan terdengar suara laki-laki “jangan mi turun”, dan tidak lama kemudian tiba-tiba dari arah belakang ada mobil yang lewat dan ada suara laki-laki berkata “tailaso”, sambil membanting pintu mobil dengan sangat keras dan mobil langsung mengarah ke Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe, sekitar Pukul 04.00 Wita mobil berhenti lagi dan Terdakwa II mengatakan “ini tidak jauh mi, perbaiki dulu tali ikatannya itu di belakang”, kemudian Terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pindah ke bagasa belakang dan memperbaiki ikatan ditubuh korban, setelah selesai memperbaiki ikatan, mobil melaju kembali ke arah Kecamatan Wiwirano sekitar Pukul 04.15 Wita mobil sampai di jembatan sungai besar, kemudian semua turun dari mobil selain Ci Amat, kemudian Terdakwa II membuka pintu bagasi mobil, tiba-tiba Terdakwa II memukul Terdakwa I dan terjadi adu mulut, setelah itu Terdakwa I menarik keluar tubuh korban ke aspal dan Terdakwa I mengangkat tubuh korban, karena sangat berat maka Terdakwa I mengatakan “dari pada kita bertengkat di sini lebih baik kalian tinggalkan saja saya di sini, dari pada kalian diliat orang” pada saat itulah Terdakwa III menghampiri Terdakwa I dan membantu mengangkat tubuh korban dengan cara Terdakwa I mengangkat kepala korban sedangkan Terdakwa III mengangkat kaki korban, setelah tubuh korban berada di trotoar jembatan kemudian Terdakwa III meninggalkan Terdakwa I, dan pada saat itulah Terdakwa I langsung mendorong tubuh korban ke sungai dan mendengar bunyi air dari bawah jembatan, kemudian masuk ke mobil dan menuju ke arah Langgikima;

Akibat perbuatan Terdakwa I Raden Dalem alias Dalem Bin Zakaria, Terdakwa II Hanafi Bin Zakaria dan Terdakwa III Ahmad Taufiq alias Ahmad Bin Zakaria, korban Risnawati meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: VRJ/015/V/2012 tanggal 13 Mei 2012 yang dibuat oleh Dr. Dian Kartika Sari Dewi dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang mayat perempuan berumur kira-kira lebih tiga puluh tahun sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan visum, lebam mayat pada seluruh tubuh tidak hilang dengan penekanan dan kaku mayat mudah dilawan;
2. Pada pemeriksaan ditemukan terdapat luka memar sebanyak 7 (tujuh) buah, luka memar pertama pada kedua kelopak mata, luka memar kedua di belakang leher dan lima buha luka memar pada kulit anggota gerak terletak di bahu kanan atas. Terdapat hematom sebanyak delapan buah, pada dahi sebanyak empat buah, pada hidung satu buah, pada pipi sebanyak dua buah, diregio temporal kiri sebanyak satu buah hematom, terdapat pendarahan pada kulit kepala dalam dilapisi epidural region frontal dan temporal kiri dan kanan.
3. Berdasarkan hasil otopsi ditemukan tanda tanda kekerasan akibat persentuhan dengan benda tumpul didaerah dahi, muka, pipi, hidung, bibir, mata, dan kelopak mata, disimpulkan bahwa kematian disebabkan karena terjadinya



pendarahan epidural atau pendarahan di bawah lapisan tulang tengkorak kepala akibat benturan dengan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I Raden Dalem alias Dalem Bin Zakaria bersama-sama dengan Terdakwa II Hanafi Zakaria alias Hanafi Bin Zakaria dan Terdakwa III Ahmad Taufiq alias Ahmad Bin Zakaria pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2012 bertempat di Jalan 40 Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban Risnawati alias Ri mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awal mulanya Terdakwa I melihat isteri Terdakwa I yaitu korban Risnawati alias Ri bersama-sama lelaki lain yang sedang berada di atas sepeda motor di Pangkalan Ojek di Arombu Kelurahan Unaaha Kabupaten Konawe, kemudian Terdakwa I singgah dan langsung menarik korban dan mengatakan “....kau mau kemana, saya kira kita sudah diurus sama Om untuk rujuk kembali....”, kemudian korban mengatakan “....tidak usah kau urus saya, saya sudah tidak ada lagi apa adanya dengan kamu....”, pada saat bersamaan lelaki yang bersama korban langsung pergi, kemudian Terdakwa I menarik korban untuk naik sepeda motor, setelah korban naik ke sepeda motor Honda Matic warna merah kombinasi hitam dengan Nopol: DT 4618 AA milik Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengendarainya menuju jalan Adipura tembus Jalan 40 Kelurahan Parauna Kecamatan Unaaha Kab Konawe, Terdakwa I dan korban turun dari sepeda motor dan duduk di pinggir jalan dan saat itu Terdakwa I mengatakan pada korban “....apamukah itu laki-laki?....” dan korban mengatakan “....tidak usahmi kau urus saya, kau pulang saja tede (naiki) Mamamu....”, sehingga Terdakwa I emosi dan langsung meninju mata kiri korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian korban masih terus memberontak kemudian Terdakwa I membanting korban, setelah terjatuh ke tanah Terdakwa I menduduki ke atas perut korban dan langsung mencekik leher di bagian tenggorokannya dari arah depan dengan



menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri untuk memegang tangan kanan korban sedangkan lutut kanan Terdakwa I dipergunakan untuk menindis tangan kiri korban, setelah Terdakwa I melihat korban sudah tidak bergerak dilepaskan cekikannya kemudian Terdakwa I mengangkat korban dan menyembunyikan di semak semak rumput, kemudian Terdakwa I menghubungi Yasid dengan handphone dan mengatakan "...Yasid sekarang saya dalam masalah, tolong kau bantu saya...", dan dijawab oleh Yasid "...masalah apa...", dan dijawab oleh Terdakwa I "...Mamanya Alam/Risnawati sudah mati...", dan pada saat itu Yasid kaget dan mengatakan "...kau dimanakah ini, dimana sekarang Mamanya Alam/Risnawati...", dan dijawab oleh Terdakwa I "...saya di jalan 40 ini, Mamanya Alam sudah saya amankan mi ini, kau datang dulu ke sini...", dan dijawab oleh Yasid "...saya ke Tuoy dulu, saya mau sampaikan ke Mangku Raden...", tidak lama kemudian Yasid datang ke Jalan 40 dengan mengendarai motor Yamaha Yupiter dan Yasid mengatakan kepada Terdakwa I "pulang dulu ke rumah, ketemu dengan Mangku Raden" kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Yasid dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju rumah Ibu Terdakwa I, setibanya di rumah Ibu Terdakwa I kemudian bertemu dengan Mangku Raden di bagian dapur, baru saja Terdakwa I berbicara tiba-tiba Mangku Raden menempeleng Terdakwa I dan mengatakan "kenapa kau berbuat seperti itu", kemudian Mangku Raden dan Hasan pergi lagi menuju ke rumah kakak Terdakwa I di Desa Padangguni Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe yaitu Terdakwa II Hanafi Zakaria dan Terdakwa III Ahmad Taufiq, sedangkan Terdakwa I keluar dari rumah Ibu Terdakwa I untuk mencari tali nilon jemuran warna biru kemudian Terdakwa I kembali lagi ke Jalan 40 tempat korban disembunyikan di semak semak dengan menggunakan sepeda motor Honda Matiq warna merah kombinasi hitam dengan nopol DT 4618 AA dan Terdakwa I berusaha menaikkan korban ke atas sepeda motor tersebut untuk diikat namun karena tidak ada yang membantu Terdakwa I dan tubuh korban sangat berat, sehingga Terdakwa I mengurungkan niatnya untuk membawa korban, dengan menggunakan sepeda motor honda matic warna merah kombinasi hitam dengan Nopol DT 4618 AA, sehingga tubuh korban disembunyikan kembali beserta tali nilon yang dibawah Terdakwa I dari rumah, kemudian Terdakwa I kembali lagi di rumah Ibu Terdakwa I sudah ada Mangku Raden, Hasan, Yasid, Terdakwa II dan Terdakwa III yang berada di dapur dan mereka berkata "kenapa kau begitu, betul-betul kau carikan kita ini masalah, jadi bagaimana mi kau itu??, kau mau bertanggung jawab", kemudian Terdakwa I



mengatakan “di sinilah saya mau lihat saudara saya yang mau membantu dan tidak mau membantu dan akan saya ingat sampai mati” dan terdakwa I berkata lagi “sampai mati saya tidak akan mengakui perbuatan saya dan menyerahkan diri ke Polisi”, kemudian Terdakwa I menyuruh Hasan untuk mencari mobil rental, kemudian Hasan menelpon seseorang untuk dibantu carikan mobil rental dengan alasan mau digunakan ke Kolaka. Pada hari Sabtu pukul 00.30 Wita datang mobil Avansa warna merah maron yang diantarkan temannya Hasan, setelah itu Terdakwa I masuk di mobil dan duduk di belakang kursi sopir, di sebelah kiri ada Ci Amat dan Terdakwa III sedangkan yang menyopiri adalah Terdakwa II dan di sebelah sopir adalah Hasan dan Yasid, setelah itu Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Yasid untuk membeli BBM di depan toko Wahyu di Jalan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, selain BBM uang tersebut digunbakan untuk membeli 3 (tiga) bungkus rokok dan minuman keras jenis kura-kura Bango Jenever sebanyak dua botol, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menyetir mobil tersebut dan menuju ke Jalan 40, sesampainya di tempat korban disembunikan, mobil tersebut tersebut berhenti dan Terdakwa II turun dan disuruh Terdakwa I untuk membuka bagasi mobil, Yasid, Hasan, Terdakwa III dan Terdakwa I juga turun, kemudian Terdakwa I langsung menuju tubuh korban yang disembunikan, dan berusaha untuk mengangkatnya karena tubuh korban sangat berat, maka Terdakwa I meminta bantuan terhadap saudara Terdakwa I yang sedang berada di Mobil dengan berkata “tolong bantu saya di sini tidak bisa saya kasih naik”, sehingga datang Terdakwa II yang pada saat itu yang mengangkat kedua tangan korban adalah Terdakwa I, sedangkan kedua kaki korban adalah Terdakwa II dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil, setelah itu mobil menuju ke arah Kendari setibanya di bundaran Wawotobi mobil membelokkan arahnya menuju Anggotoa yang selanjutnya tembus ke pegunungan Meluhu, selama perjalanan menyalip dua unit mobil, setelah tiba di pegunungan Meluhu mobil berhenti di depan warung milik saksi Salim T alias Salim karena Terdakwa I melihat ke belakang dan tubuh korban terguncang keras dan semua turun, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II membuka bagasi mobil kemudian Terdakwa I masuk ke kabin belakang tempat tubuh korban terlentang lalu Terdakwa I mulai mengikat tubuh korban yang mulai dari leher terus turun di bahu sampai paha dan dibetis, untuk mengikat tubuh korban Terdakwa I dibantu oleh Hasan dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “untuk dicarikan jembatan besar”, namun saksi Salim dan saksi Lisna



Moita pemilik warung yang berjarak sekitar 20 (duapuluh) meter dari mobil yang ditumpangi Terdakwa I, Ci Amat, Terdakwa III, Hasan dan Yasid serta di bagasi ada tubuh korban mendengar kata laki-laki “jangan mi turun tidak ada orang di sini” dan terdengar suara perempuan “kasi turun mi saya di sini”, dan terdengar suara laki-laki “jangan mi turun”, dan tidak lama kemudian tiba-tiba dari arah belakang ada mobil yang lewat dan ada suara laki-laki berkata “tailaso”, sambil membanting pintu mobil dengan sangat keras dan mobil langsung mengarah ke Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe, sekitar Pukul 04.00 Wita mobil berhenti lagi dan Terdakwa II mengatakan “ini tidak jauh mi, perbaiki dulu tali ikatannya itu di belakang”, kemudian Terdakwa I pindah ke bagasa belakang dan memperbaiki ikatan ditubuh korban, setelah selesai memperbaiki ikatan, mobil melaju kembali ke arah Kecamatan Wiwirano sekitar Pukul 04.15 Wita mobil sampai di jembatan sungai besar, kemudian semua turun dari mobil selain Ci Amat, kemudian Terdakwa II membuka pintu bagasi mobil, tiba-tiba Terdakwa II memukul Terdakwa I dan terjadi adu mulut, setelah itu Terdakwa I menarik keluar tubuh korban ke aspal dan Terdakwa I mengangkat tubuh korban, karena sangat berat maka Terdakwa I mengatakan “dari pada kita bertengkat di sini lebih baik kalian tinggalkan saja saya di sini, dari pada kalian diliat orang” pada saat itulah Terdakwa III menghampiri Terdakwa I dan membantu mengangkat tubuh korban dengan cara Terdakwa I mengangkat kepala korban sedangkan Terdakwa III mengangkat kaki korban, setelah tubuh korban berada di trotoar jembatan kemudian Terdakwa III meninggalkan Terdakwa I, dan pada saat itulah Terdakwa I langsung mendorong tubuh korban ke sungai dan mendengar bunyi air dari bawah jembatan, kemudian masuk ke mobil dan menuju ke arah Langgikima;

Akibat perbuatan Terdakwa I Raden Dalem alias Dalem Bin Zakaria, Terdakwa II Hanafi Bin Zakaria dan Terdakwa III Ahmad Taufiq alias Ahmad Bin Zakaria, korban Risnawati meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: VRJ/015/V/2012 tanggal 13 Mei 2012 yang dibuat oleh Dr. Dian Kartika Sari Dewi dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang mayat perempuan berumur kira-kira lebih tiga puluh tahun sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan visum, lebam mayat pada seluruh tubuh tidak hilang dengan penekanan dan kaku mayat mudah dilawan;



2. Pada pemeriksaan ditemukan terdapat luka memar sebanyak 7 (tujuh) buah, luka memar pertama pada kedua kelopak mata, luka memar kedua di belakang leher dan lima buha luka memar pada kulit anggota gerak terletak di bahu kanan atas. Terdapat hematom sebanyak delapan buah, pada dahi sebanyak empat buah, pada hidung satu buah, pada pipi sebanyak dua buah, diregio temporal kiri sebanyak satu buah hematom, terdapat pendarahan pada kulit kepala dalam dilapisi epidural region frontal dan temporan kiri dan kanan.
3. Berdasarkan hasil otopsi ditemukan tanda tanda kekerasan akibat persentuhan dengan benda tumpul didaerah dahi, muka, pipi, hidung, bibir, mata, dan kelopak mata, disimpulkan bahwa kematian disebabkan karena terjadinya pendarahan epidural atau pendarahan di bawah lapisan tulang tengkorak kepala akibat benturan dengan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Raden Dalem alias Dalem Bin Zakaria bersama-sama dengan Terdakwa II Hanafi Zakaria alias Hanafi Bin Zakaria dan Terdakwa III Ahmad Taufiq alias Ahmad Bin Zakaria pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2012 bertempat di Jalan 40 Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban Risnawati alias Ri yang mengakibatkan maut, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awal mulanya Terdakwa I melihat isteri Terdakwa I yaitu korban Risnawati alias Ri bersama-sama lelaki lain yang sedang berada di atas sepeda motor di Pangkalan Ojek di Arombu Kelurahan Unaaha Kabupaten Konawe, kemudian Terdakwa I singgah dan langsung menarik korban dan mengatakan “....kau mau kemana, saya kira kita sudah diurus sama Om untuk rujuk kembali....”, kemudian korban mengatakan “....tidak usah kau urus saya, saya sudah tidak ada lagi apa apanya dengan kamu....”, pada saat bersamaan lelaki yang bersama korban langsung pergi, kemudian Terdakwa I menarik korban untuk naik sepeda motor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah korban naik ke sepeda motor Honda Matic warna merah kombinasi hitam dengan Nopol: DT 4618 AA milik Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengendarainya menuju jalan Adipura tembus Jalan 40 Kelurahan Parauna Kecamatan Unaaha Kab Konawe, Terdakwa I dan korban turun dari sepeda motor dan duduk di pinggir jalan dan saat itu Terdakwa I mengatakan pada korban “....apamukah itu laki-laki?....” dan korban mengatakan “....tidak usahmi kau urus saya, kau pulang saja tede (naiki) Mamamu....”, sehingga Terdakwa I emosi dan langsung meninju mata kiri korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian korban masih terus memberontak kemudian Terdakwa I membanting korban, setelah terjatuh ke tanah Terdakwa I menduduki ke atas perut korban dan langsung mencekik leher di bagian tenggorokannya dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri untuk memegang tangan kanan korban sedangkan lutut kanan Terdakwa I dipergunakan untuk menindis tangan kiri korban, setelah Terdakwa I melihat korban sudah tidak bergerak dilepaskan cekikannya kemudian Terdakwa I mengangkat korban dan menyembunyikan di semak semak rumput, kemudian Terdakwa I menghubungi Yasid dengan handphone dan mengatakan “...Yasid sekarang saya dalam masalah, tolong kau bantu saya...”, dan dijawab oleh Yasid “....masalah apa...”, dan dijawab oleh Terdakwa I “...Mamanya Alam/Risnawati sudah mati..”, dan pada saat itu Yasid kaget dan mengatakan “....kau dimanakah ini, dimana sekarang Mamanya Alam/Risnawati...”, dan dijawab oleh Terdakwa I “...saya di jalan 40 ini, Mamanya Alam sudah saya amankan mi ini, kau datang dulu ke sini....”, dan dijawab oleh Yasid “....saya ke Tuoy dulu, saya mau sampaikan ke Mangku Raden...”, tidak lama kemudian Yasid datang ke Jalan 40 dengan mengendarai motor Yamaha Jupiter dan Yasid mengatakan kepada Terdakwa I “pulang dulu ke rumah, ketemu dengan Mangku Raden” kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Yasid dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju rumah Ibu Terdakwa I, setibanya di rumah Ibu Terdakwa I kemudian bertemu dengan Mangku Raden di bagian dapur, baru saja Terdakwa I berbicara tiba-tiba Mangku Raden menempeleng Terdakwa I dan mengatakan “kenapa kau berbuat seperti itu”, kemudian Mangku Raden dan Hasan pergi lagi menuju ke rumah kakak Terdakwa I di Desa Padangguni Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe yaitu Terdakwa II Hanafi Zakaria dan Terdakwa III Ahmad Taufiq, sedangkan Terdakwa I keluar dari rumah Ibu Terdakwa I untuk mencari tali nilon jemuran warna biru kemudian Terdakwa I kembali lagi ke Jalan 40 tempat korban disembunyikan di semak semak dengan menggunakan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda Matiq warna merah kombinasi hitam dengan nopol DT 4618 AA dan Terdakwa I berusaha menaikkan korban ke atas sepeda motor tersebut untuk diikat namun karena tidak ada yang membantu Terdakwa I dan tubuh korban sangat berat, sehingga Terdakwa I mengurungkan niatnya untuk membawa korban, dengan menggunakan sepeda motor honda matic warna merah kombinasi hitam dengan Nopol DT 4618 AA, sehingga tubuh korban disembunyikan kembali beserta tali nilon yang dibawah Terdakwa I dari rumah, kemudian Terdakwa I kembali lagi di rumah Ibu Terdakwa I sudah ada Mangku Raden, Hasan, Yasid, Terdakwa II dan Terdakwa III yang berada di dapur dan mereka berkata “kenapa kau begitu, betul-betul kau carikan kita ini masalah, jadi bagaimana mi kau itu?!, kau mau bertanggung jawab”, kemudian Terdakwa I mengatakan “di sinilah saya mau lihat saudara saya yang mau membantu dan tidak mau membantu dan akan saya ingat sampai mati” dan terdakwa I berkata lagi “sampai mati saya tidak akan mengakui perbuatan saya dan menyerahkan diri ke Polisi”, kemudian Terdakwa I menyuruh Hasan untuk mencari mobil rental, kemudian Hasan menelpon seseorang untuk dibantu carikan mobil rental dengan alasan mau digunakan ke Kolaka. Pada hari Sabtu pukul 00.30 Wita datang mobil Avansa warna merah maron yang diantarkan temannya Hasan, setelah itu Terdakwa I masuk di mobil dan duduk di belakang kursi sopir, di sebelah kiri ada Ci Amat dan Terdakwa III sedangkan yang menyopiri adalah Terdakwa II dan di sebelah sopir adalah Hasan dan Yasid, setelah itu Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Yasid untuk membeli BBM di depan toko Wahyu di Jalan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, selain BBM uang tersebut digunbakan untuk membeli 3 (tiga) bungkus rokok dan minuman keras jenis kura-kura Bango Jenever sebanyak dua botol, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menyetir mobil tersebut dan menuju ke Jalan 40, sesampainya di tempat korban disembunyikan, mobil tersebut tersebut berhenti dan Terdakwa II turun dan disuruh Terdakwa I untuk membuka bagasi mobil, Yasid, Hasan, Terdakwa III dan Terdakwa I juga turun, kemudian Terdakwa I langsung menuju tubuh korban yang disembunyikan, dan berusaha untuk mengangkatnya karena tubuh korban sangat berat, maka Terdakwa I meminta bantuan terhadap saudara Terdakwa I yang sedang berada di Mobil dengan berkata “tolong bantu saya di sini tidak bisa saya kasih naik”, sehingga datang Terdakwa II yang pada saat itu yang mengangkat kedua tangan korban adalah Terdakwa I, sedangkan kedua kaki korban adalah Terdakwa II dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil menuju ke arah Kendari setibanya di bundaran Wawotobi mobil membelokkan arahnya menuju Anggoota yang selanjutnya tembus ke pegunungan Meluhu, selama perjalanan menyalip dua unit mobil, setelah tiba di pegunungan Meluhu mobil berhenti di depan warung milik saksi Salim T alias Salim karena Terdakwa I melihat ke belakang dan tubuh korban terguncang keras dan semua turun, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II membuka bagasi mobil kemudian Terdakwa I masuk ke kabin belakang tempat tubuh korban terlentang lalu Terdakwa I mulai mengikat tubuh korban yang mulai dari leher terus turun di bahu sampai paha dan dibetis, untuk mengikat tubuh korban Terdakwa I dibantu oleh Hasan dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “untuk dicarikan jembatan besar”, namun saksi Salim dan saksi Lisna Moita pemilik warung yang berjarak sekitar 20 (duapuluh) meter dari mobil yang ditumpangi Terdakwa I, Ci Amat, Terdakwa III, Hasan dan Yasid serta di bagasi ada tubuh korban mendengar kata laki-laki “jangan mi turun tidak ada orang di sini” dan terdengar suara perempuan “kasi turun mi saya di sini”, dan terdengar suara laki-laki “jangan mi turun”, dan tidak lama kemudian tiba-tiba dari arah belakang ada mobil yang lewat dan ada suara laki-laki berkata “tailaso”, sambil membanting pintu mobil dengan sangat keras dan mobil langsung mengarah ke Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe, sekitar Pukul 04.00 Wita mobil berhenti lagi dan Terdakwa II mengatakan “ini tidak jauh mi, perbaiki dulu tali ikatannya itu di belakang”, kemudian Terdakwa I pindah ke bagasi belakang dan memperbaiki ikatan ditubuh korban, setelah selesai memperbaiki ikatan, mobil melaju kembali ke arah Kecamatan Wiwirano sekitar Pukul 04.15 Wita mobil sampai di jembatan sungai besar, kemudian semua turun dari mobil selain Ci Amat, kemudian Terdakwa II membuka pintu bagasi mobil, tiba-tiba Terdakwa II memukul Terdakwa I dan terjadi adu mulut, setelah itu Terdakwa I menarik keluar tubuh korban ke aspal dan Terdakwa I mengangkat tubuh korban, karena sangat berat maka Terdakwa I mengatakan “dari pada kita bertengkat di sini lebih baik kalian tinggalkan saja saya di sini, dari pada kalian diliat orang” pada saat itulah Terdakwa III menghampiri Terdakwa I dan membantu mengangkat tubuh korban dengan cara Terdakwa I mengangkat kepala korban sedangkan Terdakwa III mengangkat kaki korban, setelah tubuh korban berada di trotoar jembatan kemudian Terdakwa III meninggalkan Terdakwa I, dan pada saat itulah Terdakwa I langsung mendorong tubuh korban ke sungai dan mendengar bunyi air dari bawah jembatan, kemudian masuk ke mobil dan menuju ke arah Langgikima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa I Raden Dalem alias Dalem Bin Zakaria, Terdakwa II Hanafi Bin Zakaria dan Terdakwa III Ahmad Taufiq alias Ahmad Bin Zakaria, korban Risnawati meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: VRJ/015/V/2012 tanggal 13 Mei 2012 yang dibuat oleh Dr. Dian Kartika Sari Dewi dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang mayat perempuan berumur kira-kira lebih tiga puluh tahun sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan visum, lebam mayat pada seluruh tubuh tidak hilang dengan penekanan dan kaku mayat mudah dilawan;
2. Pada pemeriksaan ditemukan terdapat luka memar sebanyak 7 (tujuh) buah, luka memar pertama pada kedua kelopak mata, luka memar kedua di belakang leher dan lima buah luka memar pada kulit anggota gerak terletak di bahu kanan atas. Terdapat hematom sebanyak delapan buah, pada dahi sebanyak empat buah, pada hidung satu buah, pada pipi sebanyak dua buah, diregio temporal kiri sebanyak satu buah hematom, terdapat pendarahan pada kulit kepala dalam dilapisi epidural region frontal dan temporal kiri dan kanan.
3. Berdasarkan hasil otopsi ditemukan tanda tanda kekerasan akibat persentuhan dengan benda tumpul didaerah dahi, muka, pipi, hidung, bibir, mata, dan kelopak mata, disimpulkan bahwa kematian disebabkan karena terjadinya pendarahan epidural atau pendarahan di bawah lapisan tulang tengkorak kepala akibat benturan dengan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan **Eksepsi/Keberatan**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Yanti;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan adanya penemuan mayat di sungai Jembatan Asera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar pukul 14.00 Wita saksi mendengar dari orang-orang yang membeli bensin bahwa ada penemuan mayat di sungai Asera lalu saksi mendatangi tempat mayat tersebut;
- Bahwa mayat yang ditemukan tersebut berjarak sekitar satu kilometer dari jembatan;
- Bahwa saksi melihat mayat tersebut mengenakan baju kaos lengan panjang warna kuning, celana pendek ketat (leging) warna hitam dan celana dalam bis merah, dan di kedua kakinya sampai leher terikat dengan tali nilon warna biru;
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa mayat tersebut;
- Bahwa rumah saksi terletak dekat jembatan Asera yang berjarak sekitar 15-20 meter, dan tidak diantarai oleh rumah atau bangunan lain, yang kalau siang hari kelihatan jembatan tersebut dari rumah saksi;
- Bahwa sungai tempat ditemukannya mayat tersebut melintas di samping rumah saksi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu pagi sekitar pukul 04.00 Wita saat saksi hendak buang air kecil di rumah saksi, saksi melihat ada cahaya dari mobil yang berhenti di jembatan, dimana saksi mengira suami saksi yang setelah diintip ternyata bukan suami saksi, karena kalau suami saksi tiba pada jam begitu dia akan memanggil-manggil nama saksi;
- Bahwa dari arah jembatan saksi mendengar suara suara gaduh dari laki-laki yang lebih dari satu orang sekitar 3-4 orang yang sedang emosi dan marah-marah namun tidak jelas apa yang dikatakan oleh mereka, lalu kemudian terdengar bunyi suara besi jembatan diikuti dengan teriakan yang sangat keras dari seorang perempuan yang mengatakan “auw”, dari arah jembatan Asera yang terbuat dari jembatan besi panjang, dan tak berapa lama kemudian bunyi percikan air seperti benda yang dijatuhkan;
- Bahwa kamar mandi saksi terbuat dari papan;
- Bahwa setelah itu mobil tersebut pergi meninggalkan jembatan tersebut, dan suara yang tadinya gaduh tidak terdengar lagi;
- Bahwa agak lama mobil tersebut berhenti di jembatan tersebut;
- Bahwa kejadian yang saksi ketahui tersebut saksi ceritakan ke adik saksi bernama Anjas ketika ada ditemukan mayat di sungai jembatan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jembatan tersebut airnya lumayan dalam dan banyak batu kali;
- Bahwa saksi mempunyai anak dua orang dan pada saat itu kedua anak saksi tidak terbangun;
- Bahwa suami saksi juga membawa mobil dan sering pulang jam seperti itu, dan mobil yang kendaraanya adalah mobil APV, dan pulang nanti pada sore harinya;
- Bahwa saksi membenarkan foto korban Risnawati adalah mayat yang ditemukan di Sungai Asera dan yang dilihat oleh saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tali warna biru yang terikat di tubuh korban;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak dalam keadaan sakit dan tidak pernah mengalami sakit pada bagian telinga saksi;
- Bahwa di dalam persidangan saksi telah diuji oleh Majelis Hakim untuk diperdengarkan suara laki-laki dan suara perempuan tanpa melihatnya, dan saksi dapat membedakan suara perempuan dan suara laki-laki secara benar tanpa kesalahan, dengan menggunakan jarak yang hampir sama bahkan lebih dibandingkan dengan jarak yang disebutkan oleh saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa-terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar;

2. Saksi SALIM T.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah pembunuhan dalam perkara ini;
- Bahwa yang saksi ketahui dari masalah pembunuhan ini adalah bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar pukul 03.00 Wita di depan rumah saksi yang terletak di depan jalan poros yang menghubungkan Kabupaten Konawe dan Konawe Utara tepatnya di Pegunungan Meluhu di Desa Matapila Kecamatan Lasolo ada mobil yang berhenti di depan warung sekaligus rumah saksi, yang saat itu sedang tidur dengan isteri saksi bernama Lisna;
- Bahwa saksi dan isteri saksi kemudian terbangun karena mendengar ada mobil berhenti;
- Bahwa mobil yang berhenti itu mematikan lampunya;
- Bahwa rumah saksi terbuat dari papan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mobil tersebut berhenti sekitar 15 s/d 20 meter dari warung saksi, saksi dan isteri saksi terbangun dan mendengar suara lelaki yang berkata “Jangan mi turun, tidak ada orang di sini”, lalu kemudian terdengar suara perempuan yang meminta turun “kasih turun mi saya di sini”, dan seorang lelaki berkata lagi “jangan mi turun”;
- Bahwa dari cara bicara mereka sepertinya sedang mabuk dan emosi, dan jumlah mereka lebih dari satu orang laki-laki;
- Bahwa selain itu juga saksi mendengar ada mobil lain yang lewat selain dari mobil yang berhenti sebelumnya, yang melaju ke arah yang sama dari belakang mobil yang berhenti;
- Bahwa kemudian saksi mendengar ada teriakan makian berupa “tailaso” yang berasal dari mobil yang berhenti;
- Bahwa selain itu saksi juga mendengar adanya pintu yang ditutup;
- Bahwa tak berapa lama kemudian saksi mendengar mobil tersebut melaju ke arah yang sama dengan mobil yang lewat itu;
- Bahwa saat mendengar suara lelaki dan perempuan tersebut, suasana saat itu sangat sepi dan agak terang karena adanya sinar bulan;
- Bahwa antara mobil tersebut dengan rumah saksi tidak diantarai oleh bangunan atau pohon-pohon besar;
- Bahwa selain saksi yang mendengar, istri saksi bernama Lisna juga ada mendengar ucapan-ucapan baik dari suara lelaki maupun suara perempuan;
- Bahwa isteri saksi juga pernah diperiksa di Polisi, namun sekarang tidak hadir karena dalam keadaan tidak sehat karena hamil;
- Bahwa setelah mendengar pembicaraan malam itu, saksi mendengar kabar adanya penemuan mayat dari orang-orang yang mampir belanja di warung saksi;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak dalam keadaan sakit dan tidak pernah mengalami sakit pada bagian telinga saksi;
- Bahwa di dalam persidangan saksi telah diuji oleh Majelis Hakim untuk diperdengarkan suara laki-laki dan suara perempuan tanpa melihatnya, dan saksi dapat membedakan suara perempuan dan suara laki-laki secara benar tanpa kesalahan, dengan menggunakan jarak yang hampir sama bahkan lebih dibandingkan dengan jarak yang disebutkan oleh saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut tidak dibenarkan oleh Para Terdakwa;

3. Saksi DARMAWAN.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah pembunuhan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pembunuhan korban Risnawati, saat Anggota Polisi memberitahukan saksi sekaligus mempertanyakan tentang mobil saksi Merek Avansa DT. 7068 CA warna merah maron;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar Pukul 01.00 Wita, Asis Wadi pernah mendatangi rumah saksi di Bundaran Adipura Jalan Lakidende Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, untuk mengambil mobil saksi yang akan dirental untuk dibawa ke Bandara Haluoleo katanya, dengan mengendarai motor, yang sebelumnya Asis Wadi sudah dihubungi oleh teman akrab saksi yang bernama Pipi yang juga sebelumnya telah menelpon saksi bahwa ada temannya yang akan mengambil mobil saksi;
- Bahwa setelah mengambil mobil saksi, Asis Wadi tidak diketahui saksi menuju ke mana, dan saat saksi bangun tidur, Asis Wadi sudah kembali ke rumah saksi untuk mengambil motor yang sebelumnya dititipkan di rumah saksi;
- Bahwa harga rental mobil saksi adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) per hari;
- Bahwa Asis Wadi adalah teman dari Hasan (terdakwa);
- Bahwa pada keesokan harinya (sore hari), saksi menghubungi Asis untuk menanyakan mobil saksi, dan dijawab oleh Asis bahwa sebentar malam mobil akan dikembalikan;
- Bahwa setelah mobil dikembalikan, saksi langsung diberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya sewa dan yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar biaya ban mobil yang bocor;
- Bahwa sewaktu mobil saksi dipinjam dalam keadaan tidak terlalu bersih tapi tidak juga kotor, dan pada saat mobil itu dikembalikan dalam keadaan sangat kotor sekali, penuh debu di sekujur bodi dan kaca, penahan lumpur di bagian kanan belakang hilang, ban belakang benjol, karpet bagian belakang basah, dan mobil berbau lumpur, dan kursi belakang dalam keadaan terlipat, serta posisi bensin dibawah (E) mau habis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mobil dikembalikan oleh Asis Wadi, saksi sempat bertanya kepadanya dan dijawab bahwa yang pakai mobil tersebut adalah teman dari saksi Wadi bernama Hasan (terdakwa), lalu saksi diberikan nomor telpon temannya Asis Wadi yang pakai mobil saksi;
 - Bahwa kemudian saksi janji bertemu dengan Hasan (terdakwa) dan temannya di Variasi mobil Kaizar, dan saat ketemu saksi diberikan ganti rugi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah itu saksi mendengar adanya peristiwa pembunuhan yang mayatnya dibuang di jembatan Asera;
 - Bahwa mobil yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar mobil saksi; Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak tahu;
4. Saksi TINA;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah pembunuhan dalam perkara ini;
 - Bahwa yang dibunuh adalah Risnawati;
 - Bahwa suami Risnawati adalah Terdakwa I Raden Dalem;
 - Bahwa Risnawati adalah keponakan saksi;
 - Bahwa anak korban Risnawati dan Terdakwa I mempunyai anak;
 - Bahwa Terdakwa I dan korban Risnawati tinggal di rumah mereka sendiri di Desa Puusangi;
 - Bahwa korban Risnawati adalah istri kedua dari Terdakwa I;
 - Bahwa rumah saksi dengan rumahnya korban dan Terdakwa I di Desa Puusangi tidak berjauhan, dan kami sering saling berkunjung;
 - Bahwa saksi pernah disampaikan oleh korban Risnawati bahwa suaminya mau menikah bahkan sudah menikah dengan perempuan lain, sambil bersedih dan menangis;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat korban Risnawati berboncengan dengan laki-laki lain, atau mendengar dia berselingkuh;
 - Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan korban Risnawati pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah/rumah makan milik Abdul Talib alias Talibo di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di rumah makan tersebut;
- Bahwa korban Risnawati sering datang ke rumah makan Talibo, dan pada hari Kamis malam Jumat korban sempat menginap semalam di rumah makan Talibo, namun pada malam kedua korban tidak tidur lagi di rumah makan Talibo dan pergi, dimana sebelum kepergiannya korban Risnawati sempat menelpon lalu korban mengambil tasnya dan pergi sambil menyampaikan bahwa dia akan pergi dengan suaminya (Terdakwa I);
- Bahwa saksi mendengar ada yang menjemputnya dengan menggunakan motor namun saksi tidak hiraukan lagi karena saksi melanjutkan pekerjaan saksi di rumah makan Talibo tersebut;
- Bahwa saat terakhir kalinya bertemu dengan korban, Risnawati memakai baju berwarna kuning lengan panjang ketat, memakai celana puntung pendek (leging) dan sandal sepatu hitam;
- Bahwa saat korban Risnawati datang ke rumah makan Talibo, suaminya telah menikah dengan isteri ketiganya di Duriasi;
- Bahwa saksi pernah mendengar juga dari korban Risnawati bahwa Terdakwa I dan korban Risnawati akan bercerai dan juga rumahnya akan dijual oleh suaminya, tetapi korban tidak setuju karena ada anak-anaknya, dan rumah tersebut akan dibeli oleh keluarga Terdakwa I;
- Bahwa maksud rumahnya mau dijual oleh suaminya (Terdakwa I) untuk menutupi hutang suaminya kepada Darly;
- Bahwa malam setelah kepergiannya, saksi mendengar bahwa Risnawati telah meninggal dunia, dan ditemukan mayatnya terikat dengan tali di Kelurahan Asera Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa korban Risnawati dibawa ke kampungnya untuk dimakamkan, dengan tidak dihadiri oleh suaminya;
- Bahwa isteri pertama Terdakwa I ada anaknya;
- Bahwa anaknya Korban Risnawati tinggal dengan ibu kandung Terdakwa I;
- Bahwa korban Risnawati pernah menceritakan kepada saksi bahwa dia mau dibunuh oleh suaminya (Terdakwa I);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan foto/gambar korban Risnawati sekaligus membenarkan baju yang dipakai korban Risnawati, sewaktu diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa keterangan saksi, dibenarkan sebagian oleh Para Terdakwa;
- 5. Saksi ASIS WADI;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah pembunuhan dalam perkara ini;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah peminjaman mobil milik Darmawan/Wawan, dimana saksi membantu Hasan (Terdakwa dlm berkas yang lain) untuk mencari mobil rental pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 sekitar pukul 24.00 Wita, yang ketika itu saksi sedang berada di rumah saksi;
- Bahwa saat itu Hasan menyampaikan bahwa mobil yang akan direntalnya akan dipakai untuk menjemput keluarganya di Kolaka;
- Bahwa Hasan menelpon saksi sebanyak dua kali;
- Bahwa setelah menerima telpon dari Hasan, saksi langsung menelpon Darmawan melalui Pipi temannya saksi Darmawan untuk merental mobilnya, dan kemudian saksi mengambil mobil Avansa warna merah maron di rumahnya, dan setelah itu saksi pergi ke rumahnya di BTN Wawonggole namun Hasan tidak ada, kemudian saksi menelpon Hasan menanyakan posisinya dan dikatakan oleh Hasan bahwa dia masih ada di Tuoy dan mobil tersebut diantarkan saja ke dekat Telkom sehingga saksi pun mengantar ke sana;
- Bahwa mobil tersebut sewaktu diambil saksi dalam keadaan bersih dan baik;
- Bahwa setibanya saksi di Telkom saksi bertemu dengan Hasan dan temannya yang saksi tidak kenal, dan saksi sempat mengatakan kepada Hasan untuk menemani saksi mengambil motornya di rumahnya Darmawan;
- Bahwa ciri-ciri temannya Hasan yaitu berperawakan kecil seperti Hasan;
- Bahwa di dalam mobil saksi pernah menanyakan kepada Hasan dan dijawab oleh Hasan bahwa mereka akan menjemput keluarga di Kolaka dan ada urusan penting;
- Bahwa setibanya di rumah Darmawan, saksi langsung menyerahkan kunci mobil dan diambil oleh temannya Hasan dan menyetir mobil tersebut ke arah Tuoy;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat penyerahan kunci mobil tersebut sudah hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar pukul 01.30 Wita;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi sempat dihubungi oleh Darmawan dan menanyakan mobilnya, dan saksi katakan dia akan menghubungi Hasan untuk menanyakan mobil tersebut, dan pada pukul 19.00 Wita saksi menghubungi Hasan dan dikatakan oleh Hasan bahwa pukul 08.00 Wita saksi disuruh untuk mengambil mobil di rumah Hasan di Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa sekitar Pukul 20.30 saksi bersama dengan Akbar menuju ke rumahnya Hasan namun tidak bertemu dengan Hasan dan hanya bertemu dengan isterinya Hasan dan mengatakan bahwa Hasan sedang keluar dan memberikan kunci mobil dan biaya rental mobil dan kemudian pergi menuju ke rumah Darmawan untuk mengantar mobilnya tersebut;
- Bahwa keadaan mobil sewaktu diambil saksi dari rumahnya Hasan dalam keadaan berdebu sangat tebal pada bodi dan kaca mobil, ban mobil bocor (menjadi serep), dan keadaan dalam mobil saksi sempat mencium adanya bau amis atau bau menyengat;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi ditelpon oleh Darmawan dan mengatakan bahwa mobil ada kerusakannya, dan saksi memberikan nomor telp Hasan kepada Darmawan;
- Bahwa benar mobil dalam foto rekonstruksi adalah mobil milik saksi Darmawan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tidak diketahui, oleh Terdakwa I membenarkan sedangkan Terdakwa II dan III sebagian salah, sebagiannya benar keterangan saksi;

6. Saksi MANGKU RADEN;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah pembunuhan dalam perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa I mempunyai tiga orang isteri, yang pertama bernama Dariati, kedua bernama Risnawati, dan yang ketiga bernama Niken orang Duriati yang dinikahi Terdakwa I pada Tahun 2011;
 - Bahwa ibu kandung Ci Amat adalah isteri pertama dari Terdakwa I bernama Dariati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2012 saat itu di rumah ada Niken (isteri ketiga Terdakwa I) yang datang bersama dengan Terdakwa I sekitar pukul 16.00 Wita, Hanafi dan Ahmad Taufiq datang sekitar pukul 24.00 Wita karena dijemput saksi dengan Hasan di Desa Padangguni Kecamatan Abuki, Yasid dan Hasan datang sekitar Pukul 22.30 Wita, dan juga Ci Amat berada di rumah saksi sejak sekitar Pukul 21.30 Wita;
- Bahwa malam itu tidak ada acara di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kedatangan Terdakwa I dan isterinya bernama Niken, Terdakwa I kemudian keluar dengan menggunakan motor matic Honda warna merah, namun saksi tidak tahu Terdakwa I hendak kemana;
- Bahwa kemudian ketika saksi sedang berada di rumah di Kelurahan Touy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, lalu saksi menerima telpon dari Yasid (Terdakwa dalam perkara lain) dan menyampaikan bahwa Terdakwa I telah membunuh Mamanya Alam (korban Risnawati), lalu saksi menyuruh Yasid untuk datang ke rumah di Tuoy dan menanyakan keadaan dan posisi Terdakwa I namun dikatakan oleh Yasid bahwa Terdakwa I sedang berada di tempat kejadian, dan saksi kemudian menyuruh Yasid untuk menelpon Terdakwa I namun kemudian Terdakwa I sudah tiba di rumah saksi;
- Bahwa setibanya Terdakwa I di rumah saksi, dia langsung memeluk saksi sambil menangis dan berkata bila dia telah membunuh Mamanya Alam (korban Risnawati) di Jalan 40 dengan cara membanting dan mencekik korban Risnawati;
- Bahwa kemudian saksi memarahi Terdakwa I, dan mengatakan kepada Terdakwa I agar dia bertanggungjawab sambil saksi memukul Terdakwa I, dan tak berapa lama kemudian datang Yasid;
- Bahwa kemudian Terdakwa I keluar rumah melalui pintu dapur, dan saksi katakan kepada Yasid bahwa agar Yasid menjaga Terdakwa I jangan sampai dia nekat, sedangkan saksi menelpon Hasan untuk datang ke rumah saksi;
- Bahwa setibanya Hasan di rumah saksi kami berdua keluar untuk melihat penyulingan minyak nilam dengan menggunakan mobil menuju ke arah Abuki dan tiba sekitar Pukul 23.00 Wita lalu menuju ke Padangguni ke rumahnya Ahmad Taufiq dan Hanafi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Ahmad Taufiq bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, dan saksi menceritakan tentang peristiwanya Raden Dalem, lalu setelah itu kami berempat kembali menuju ke rumah di Tuoy;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi di Tuoy, kami semua membahas masalah Raden Dalem, dimana saksi menyarankan bahwa Terdakwa I harus diantar ke Kantor Polisi, dan mendengar itu Terdakwa II, Terdakwa III, Hasan dan Yasid terdiam, dan kemudian saksi langsung meninggalkan mereka untuk masuk ke kamar saksi;
- Bahwa saat meninggalkan mereka, saksi sempat mendengar Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I tidak mau melapor ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa I, II, III, Hasan, Yasid, dan Ci Amat berkumpul di dapur rumah saksi, namun tidak tahu apa yang dibicarakan;
- Bahwa saat membahas masalah Terdakwa I di dapur, dilakukan sambil minum minuman keras;
- Bahwa kurang lebih satu jam kemudian mereka Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Hasan, Yasid dan Ci Amat, pergi meninggalkan rumah saksi tapi tidak mengetahui kemana perginya;
- Bahwa nanti pada keesokan harinya saksi melihat mereka datang dan tiba di rumah dengan menggunakan mobil Avansa warna merah maron;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kalau mereka dari mana, namun saksi curiga bila mayat isterinya Terdakwa I telah “dikerjakan” (diapa-apakan), namun tidak tahu bagaimana caranya;
- Bahwa saat mereka tiba di rumah saksi ada yang langsung tidur, ada yang baring-baring, ada yang langsung pamit pulang;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 13 Mei 2012, datang pihak kepolisian mencari Terdakwa I, dan saksi katakan bahwa Terdakwa I sedang ke Duriasi di rumah mertuanya, dan kemudian saksi mengantar pihak Kepolisian untuk menunjukkan rumah mertuanya Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Risnawati mempunyai rumah sendiri di Puusangi Kecamatan Lambuya, dan diantara mereka berdua ada masalah rumah yang digadaikan oleh keduanya, dan korban Risnawati tidak mau rumahnya tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual, dan juga tidak mau Terdakwa I menikah lagi, dan hal ini pernah dibicarakan di hadapan tokoh Adat dan Pemerintah Desa Puusangi;

- Bahwa hubungan perkawinan mereka saat itu sudah pisah rumah, dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang berada bersama ibu saksi;
 - Bahwa setelah penangkapan barulah mereka menceritakan kepada saksi, bahwa sekeluanya mereka dari rumah saksi, mereka menuju ke Jalan 40 untuk mengambil mayatnya korban Risnawati dan membawanya menuju ke Jembatan Asera dengan melalui jalan Meluhu;
 - Bahwa yang membawa mobil mereka adalah Terdakwa II;
 - Bahwa mayat ditaruh di posisi belakang;
 - Bahwa saksi juga mendapat penjelasan tentang tali yang Terdakwa I maksudkan untuk diikatkan di motor Terdakwa I dan hendak dibonceng;
 - Bahwa tali yang diperlihatkan di persidangan itu adalah tali jemuran di rumah saksi;
 - Bahwa postur tubuh Terdakwa I dan Risnawati sama tinggi hanya saja korban Risnawati lebih gemuk dari Terdakwa I;
 - Bahwa saksi membenarkan BAP saksi poin 11 dan 14, dimana tujuan utama saksi dan Hasan ke Padangguni adalah untuk memberitahukan saudara saksi yaitu Terdakwa II dan III tentang masalah Terdakwa I, bukan untuk melihat penyulingan nilam;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat mayat korban Risnawati;
- Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa;

7. Saksi SAMSI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah pembunuhan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Terdakwa I dan isterinya bernama Risnawati yang merupakan keponakan saksi di Desa Puusangi;
- Bahwa saksi adalah tokoh adat di Desa Puusangi;
- Bahwa sebelum kejadian saksi pernah disampaikan oleh korban Risnawati bahwa suaminya akan menikah lagi, dengan mimik muka yang kecewa atau tidak senang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan pertama, saksi juga pernah mendengar bahwa Terdakwa I akan menjual rumah mereka bersama, dan yang mengatakan hal itu adalah Terdakwa III yang mengatakan akan menjual rumahnya Terdakwa I dan akan menceraikan isterinya yaitu korban Risnawati, dan kehendak untuk menjual rumah ini juga atas persetujuan Terdakwa I;
- Bahwa sebelum kejadian (pertemuan kedua), saksi pernah kedatangan Terdakwa III, saksi Mangku Raden, dan Ibu mereka dengan tujuan untuk bertemu Kepala Desa namun oleh Kepala Desa mengarahkan mereka ke rumahnya Sekretaris Desa untuk berbicara di rumah Sekdes dan yang menjadi pokok bahasan adalah mengenai rumah Terdakwa yang hendak dijual untuk membayar hutang Terdakwa I kepada Darli, dan korban Risnawati tidak menyetujui keinginan mereka itu;
- Bahwa menurut apa yang disampaikan oleh Terdakwa III, Mangku Raden, dan Ibu mereka bahwa Terdakwa I telah menelpon mereka dan meminta untuk datang ke rumah saksi;
- Bahwa pada pertemuan yang ketiga berlangsung di rumah saksi yang dihadiri oleh Risnawati dan Terdakwa I, dimana Terdakwa I menyatakan akan menceraikan korban Risnawati dan telah menyiapkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 pis kain kaci, dan akan keluar rumah tanpa membawa apapun dan hak pengasuhan anak berada di tangan korban Risnawati;
- Bahwa mendengar itu korban Risnawati menyetujui permintaan tersebut karena pada prinsipnya korban Risnawati tidak ingin dimadu;
- Bahwa kemudian Terdakwa I keluar dari rumah saksi, dan tak berapa lama kemudian kembali lagi dan meminta maaf kepada saksi dan mengatakan tidak ingin menceraikan isterinya;
- Bahwa setelah pertemuan itu, korban Risnawati tinggal sendirian di rumah tersebut dan Raden Dalem tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah ke Desa Duriasi bersama dengan Pak Ruslan untuk bertemu Kepala Desa dan kemudian mendatangi rumah isteri ketiga Terdakwa I yang bernama Niken dan bertemu dengan mertua Terdakwa I, dan membicarakan masalah perceraian Terdakwa I dengan isterinya yang ketiga, namun isteri ketiganya Terdakwa I tidak mau diceraikan karena sedang dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan, selain itu pula mertua Raden Dalem pernah bercerita pada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu bahwa Raden Dalem ini mempunyai hutang pada mertuanya berupa sapi untuk dipakai pesta pernikahan dan hutang sapi tersebut akan diganti oleh Raden Dalem (Terdakwa I);

- Bahwa hasil pertemuan itu kemudian saksi sampaikan kepada Terdakwa I, kecuali mengenai hutang Terdakwa I kepada Mertuanya;
- Bahwa saksi mendengar ada pembunuhan yang terjadi di Jembatan Asera saat saksi berada di Jakarta, dan kembali saat tiga malamnya korban Risnawati;
- Bahwa Polisi pernah mendatangi rumah saksi dan memperlihatkan foto korban Risnawati kepada saksi dan isteri saksi;
- Bahwa korban Risnawati pernah berkeluh kesah kepada saksi mengenai hutang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Darli;

Menimbang, bahwa keterangan saksi, dibenarkan sebagian oleh Terdakwa I, Terdakwa II menyatakan tidak tahu, dan Terdakwa III menyatakan tidak benar;

8. Saksi RUSTI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah pembunuhan dalam perkara ini;
- Bahwa Risnawati pernah bermalam di rumah makan saksi di Kelurahan Tuoy pada Kamis 10 Mei 2012, dan pamit pada hari Jumat malam Sabtu sekitar Pukul 19.00 Wita, dan pada hari Minggunya saksi mendengar informasi dari tantenya bahwa mayat yang ditemukan adalah Mayat Risnawati;
- Bahwa sebelumnya ketika korban Risnawati berada di rumah makan saksi, saksi sempat mengetahui kalau Terdakwa I dan Risnawati bertengkar pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 hingga tali jam korban Risnawati putus;
- Bahwa korban Risnawati pernah menceritakan tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa saat kepergiaan korban Risnawati pada malam Sabtu itu sekitar Pukul 19.00 Wita dengan terburu-buru, katanya dijemput oleh suaminya untuk mengambil uang di bank, dan saat korban Risnawati pergi saksi tidak melihatnya hanya saja bunyi suara motor;
- Bahwa saat pergi korban Risnawati mengenakan baju warna kuning dengan alasnya warna putih, celana ketat (leging);



- Bahwa korban Risnawati sering datang ke rumah makan saksi karena ada tantenya yang bernama Tina yang bekerja dengan saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sering datang ke rumah saksi;
- Bahwa jalan 40 itu keadaannya sepi karena banyak sawah, dan tidak mengetahui kalau malam Sabtu itu menuju ke Jalan 40;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat Tina (tante korban) menelpon dan menyampaikan bahwa Risnawati telah dibunuh, namun tidak mengetahui siapa pembunuhnya;
- Bahwa kemudian saksi berangkat menuju ke Puusangi untuk melayat jasad korban Risnawati;
- Bahwa saksi sempat melihat wajah dan dadanya telah menghitam dan membengkak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II, dan III menyatakan tidak tahu;

9. Saksi YASID ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah pembunuhan dalam perkara ini;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Risnawati, isteri kedua dari Terdakwa I, dimana Terdakwa I mempunyai tiga orang isteri, yang pertama bernama Dariati ibu kandung dari Ci Amat, dan yang ketiga adalah Niken;
- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada Hari Jumat tanggal 11 Mei 2012, dimulai dari Jalan 40;
- Bahwa pada awalnya saksi ditelpon oleh terdakwa I pada hari Jumat (malam Sabtu) tanggal 11 Mei 2012 dan mengatakan bahwa dia habis membunuh Mamanya Alam di Jalan 40, dan meminta saksi untuk datang ke Jalan 40;
- Bahwa mendengar permintaan itu saksi dengan mengendarai motor menuju ke Rumah saksi Mangku di Kelurahan Tuoy untuk mencari kejelasan, dan sesampainya di rumah bertemu dengan kakak saksi bernama Mangku Raden dan menyampaikan kepadanya bahwa Terdakwa I habis membunuh mamanya Alam, dimana mendengar itu saksi Mangku Raden kemudian menelpon Hasan agar datang ke rumahnya dan saksi ketika itu hendak menelpon kembali Terdakwa I namun hp saksi habis pulsa sehingga saksi pergi membeli pulsa dan sempat



bertemu Hasan, dan setelah itu saksi menelpon Terdakwa I dan oleh Terdakwa I meminta saksi untuk datang ke Jalan 40 sehingga saksi pun bergegas ke Jalan 40, namun ditengah perjalanan saksi bertemu dengan Terdakwa I masih di sekitar perempatan Jalan 40 untuk menuju ke rumah di Tuoy;

- Bahwa setelah tiba di rumah Mangku Raden sudah ada Hasan dan ditanyakan oleh saksi Mangku Raden kepada Terdakwa I apakah benar Terdakwa I habis membunuh korban Risnawati, dan kalau habis membunuh bikin masalah buat kita dan harus dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa kemudian saksi Mangku Raden meminta saksi untuk menjaga Terdakwa I, karena saksi Mangku Raden dan saksi Hasan akan ke Abuki untuk lihat penyulingan nilam yang didekat tempat itu terdapat rumahnya Terdakwa II, dan Terdakwa III;
- Bahwa kemudian Terdakwa II, III, saksi Mangku Raden, dan saksi Hasan tiba di rumah Mangku Raden, sedangkan Ci Amat tiba sekitar Pukul 23.00 Wita;
- Bahwa setibanya saksi Mangku dari Desa Abuki menanyakan kepada saksi tentang keberadaan Terdakwa I, dan saksi menjawab bahwa Terdakwa I sedang keluar dan tak berapa lama kemudian datang Terdakwa I dengan membawa minuman keras merek Jenefer, dan saksi Mangku Raden bertanya lagi kepada Terdakwa I untuk melapor ke Polisi, namun Terdakwa I tidak mau dilapor ke Polisi dengan berkata : “pokoknya saya tidak mau menyerahkan diri ke Polisi, disini saya mau lihat saudara saya yang mau membantu saya, pokoknya kalau tidak bantu saya, saya akan ingat sampai mati”;
- Bahwa kemudian Terdakwa I memerintahkan saksi Hasan untuk mencari mobil rental untuk menjemput keluarga di Kolaka, dan oleh saksi Hasan kemudian menelpon seseorang yang bernama Asis, dan tak berapa lama kemudian ada kabar bahwa saksi Hasan bahwa mobil ada, kemudian saksi bersama saksi Hasan pergi menjemput mobil Avansa warna merah maron, dan saksi mengendarai mobil tersebut, setelah mengantar saksi Asis dan langsung menuju ke rumahnya saksi Mangku Raden;
- Bahwa ketika mobil tiba di rumahnya saksi Mangku Raden, mereka Terdakwa I, Terdakwa I, Terdakwa III, dan Ci Amat keluar ke arah mobil dan langsung naik ke mobil, dengan posisi sopir adalah Terdakwa II, bersama dengan saksi Hasan dan saksi, duduk bersamaan di depan, sedangkan tempat duduk tengah diisi oleh



saksi Ci Amat di samping kanan belakang sopir, Terdakwa I di tengah, dan Terdakwa III di samping kiri, dan tempat duduk belakang dibiarkan kosong;

- Bahwa saat sudah berada di mobil, Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II tentang keadaan bensin yang dijawab oleh Terdakwa II bahwa bensin sudah “error” (maksudnya: kosong), dimana kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk mengisi bensin dengan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu membeli rokok dan minuman keras merek Jenefer, lalu balik arah lagi menuju ke Tuoy namun tidak jadi ke rumah melainkan menuju ke Kelurahan Asinua dan Jalan 40, dan pada saat tiba di Jalan 40 Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menghentikan mobil, dan saksi melihat Terdakwa I, dan terdakwa III turun dari mobil sambil memerintahkan Terdakwa II untuk membuka pintu belakang, lalu saksi pun turun dan melihat Terdakwa III mengikuti Terdakwa I dari belakang sedangkan Terdakwa II membuka pintu belakang;
- Bahwa tak berapa lama kemudian terdengar ucapan Terdakwa I yang meminta tolong dibantu, namun oleh Terdakwa III mengatakan agar Terdakwa I mengangkat sendiri korban Risnawati, dan Terdakwa III kembali lagi ke mobil dan berkata bahwa benar ada mayatnya Mamanya Alam di situ, sedangkan saksi, bersama dengan saksi Hasan, Ci Amat dan Terdakwa II membuka minuman Jenefer dan mulai meminum minuman keras tersebut;
- Bahwa tak lama kemudian korban Risnawati diletakkan di bagasi belakang mobil tersebut dengan tidak ada tali yang melilit, yang diangkat oleh Terdakwa I dari jarak kurang lebih 5 meter dan pada waktu itu sudah menunjukkan kurang lebih pukul 01.00 Wita;
- Bahwa kemudian mobil tersebut dimundurkan sedikit (atrek) dan bergerak menuju ke arah Kendari sambil Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II agar jangan macam-macam ingat anak dan istri Terdakwa II, Dan meminta Terdakwa II untuk mengikuti perintah Terdakwa I;
- Bahwa setelah tiba di pertigaan Wawotobi, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk berbelok ke kiri dan masuk ke jalan Meluhu;
- Bahwa di tengah perjalanan tepatnya di pegunungan Meluhu, Terdakwa I menyuruh menghentikan mobil karena akan mengikat mayat Risnawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhenti, Terdakwa I turun bersama dengan saksi dan Terdakwa II yang membuka pintu bagasi, dimana setelah itu Terdakwa I naik di belakang, dan menyuruh untuk menutup pintu belakang mobil, dan saksi pun menutup pintu belakang mobil tersebut;
- Bahwa saksi sempat melihat posisi korban Risnawati telentang miring ke kanan dengan kaki tertekuk di bagasi belakang mobil;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada suara perempuan yang mengatakan “turunkan mi saya di sini”;
- Bahwa saat berhenti itu, memang ada mobil yang lewat dan ada yang berteriak saat itu, menuju ke arah yang sama dengan mobil kami;
- Bahwa selama dalam mobil tersebut kami terus minum minuman keras, ada juga yang mengucapkan syahadat dan memutar pengajian melalui handphon untuk menghilangkan rasa takut;
- Bahwa selanjutnya kami melanjutkan perjalanan hingga tiba di jembatan Asera, dan Terdakwa I menyuruh menghentikan mobil, dan oleh Terdakwa II menghentikan mobil di kanan jembatan;
- Bahwa di sekitar jembatan Asera tidak jauh dari tempat berhenti ada terdapat rumah-rumah;
- Bahwa setelah mobil berhenti kami semua turun dari mobil kecuali saksi Ci Amat yang tidak turun, saksi menuju ke depan mobil, saksi Hasan dan Terdakwa III berjalan ke arah kiri jembatan namun berjauhan, dan saksi Ci Amat melihat dari dalam mobil;
- Bahwa kemudian terdakwa II membuka pintu bagasi, dan tak berapa lama kemudian saksi mendengar Terdakwa II memukul Terdakwa I setelah itu Terdakwa II meninggalkan Terdakwa I sambil menangis, kemudian Terdakwa III datang mendekati terdakwa I yang meminta agar Terdakwa III membantu mengangkat mayat korban Risnawati;
- Bahwa keadaan saat itu sepi dan sunyi, namun saksi tidak mendengar ada bunyi besi, dan juga tidak mendengar teriakan suara perempuan;
- Bahwa saksi tidak mengangkat mayat tersebut, dan tidak pula mencegah agar mayat tersebut jangan dibuang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mendengar bunyi percikan air seperti ada benda yang dibuang ke sungai;
- Bahwa setelah itu kami diperintahkan untuk naik ke atas mobil dan mobil melaju ke arah Langgikima ke rumah saudara kami yang bernama Hubrid dan beristirahat di sana, dan kemudian kami kembali lagi menuju Unaaha dengan melewati rute sebelumnya, dan oleh saksi meminta kepada Terdakwa II untuk singgah di tempat hiburan, dimana sesampainya di tempat hiburan kami semua turun dan masuk serta menyanyi-nyanyi sambil minum minuman keras;
- Bahwa setelah kurang lebih sejam di tempat hiburan tersebut kami meneruskan perjalanan dan sempat pecah ban mobil tapi saksi tidak tahu dimana posisi saat itu, dan setelah diperbaiki, kami pun meneruskan perjalanan hingga tiba di Tuoy dan semua turun, dan saksi pun pulang, sedangkan mobil baru sekarang saksi tahu kalau ternyata yang membawa pulang adalah saksi Hasan;
- Bahwa keadaan mobil sangat kotor sewaktu kembali;
- Bahwa setibanya kami di Tuoy, kami meminta saksi Hasan untuk melapor ke Polisi, dan sepengetahuan saksi, saksi Hasan menyampaikannya kepada saudara kami yang lain bernama Yusuf, dan oleh Yusuf kemudian melaporkannya kepada Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Terdakwa I dengan korban Risnawati mempunyai hutang kepada Darli sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui tentang perkawinan antara Terdakwa I dengan perempuan bernama Niken orang Desa Duriassi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa III, serta Ibu saksi dll pernah datang ke Puusangi untuk membicarakan masalah rumah untuk menyelamatkan rumah Terdakwa I dan korban Risnawati, dan mengenai anak korban Risnawati dan Terdakwa I berada di rumah ibu saksi;
- Bahwa tidak ada yang duduk di kursi belakang karena diperintahkan oleh Terdakwa I, dan saksi disuruh duduk di kursi depan bertiga dengan Hanafi sebagai sopir dan saksi Hasan di tengah;
- Bahwa pakaian yang dikenakan oleh Korban Risnawati adalah berwarna kuning sedangkan celananya ketat warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada satu pun dari kami yang memeriksa korban Risnawati untuk memastikan kematiannya baik sejak dari Jalan 40 sampai dengan di jembatan Asera;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti dan foto rekonstruksi, serta foto korban Risnawati sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa I dan II, serta ada sebagian yang salah menurut Terdakwa III;

10. Saksi Ci Amat;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah pembunuhan dalam perkara ini;
- Bahwa yang dibunuh dalam perkara ini adalah ibu tiri saksi yang merupakan isteri kedua Terdakwa I;
- Bahwa saksi tinggal dengan Mangku Raden dan Ibu dari Terdakwa I, II, III, Mangku Raden, Hanafi, Hasan, dan Yasid, sehingga saksi adalah keponakan mereka karena saksi adalah anak kandung (anak pertama) dari Terdakwa I pada isteri pertama;
- Bahwa Terdakwa I mempunyai tiga orang isteri dan isteri yang ketiga adalah Niken dari Desa Duriassi;
- Bahwa sewaktu saksi sejak kelas 3 SD sudah tidak serumah dengan Terdakwa I, karena saat itu Terdakwa I kawin lagi dengan isteri keduanya yaitu Risnawati, sehingga saat itu kami merasa sengsara, sakit hati dan menderita, Ibu kandung saksi menjadi sakit hati dan sering menangis, demikian halnya dengan saksi pun menangis karena saksi sakit hati, membuat saksi ingin mengenal Risnawati dan pernah dipertemukan namun ibu saksi tidak mau bertemu;
- Bahwa saksi sempat tinggal bersama semalam dengan Risnawati dan saksi diuruskan makan, tempat tidur dan pakaian;
- Bahwa korban Risnawati mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa I dan korban Risnawati mempunyai rumah di Puusangi, namun saksi tidak pernah pergi ke rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu tentang perkawinan Terdakwa I dengan Niken orang Desa Duriassi, dan tahu ada kewajiban yang belum dipenuhi pada saat menikah di Duriassi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu sebelum kejadian tepatnya Hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 sekitar Pukul 22.00 Wita saksi tiba di rumah nenek saksi/Mangku Raden di Tuoy karena saksi berada di Pondidaha bersama dengan ibu saksi;
- Bahwa setibanya di rumah tersebut, saksi melihat ada Mangku Raden, Terdakwa I, saksi Yasid, dan saksi Hasan, di dalam dapur dan saksi langsung masuk ke dalam kamar sambil baca-baca buku;
- Bahwa jarak antara kamar saksi dengan dapur kurang lebih 10 meter namun saksi tidak mendengar apa yang mereka bicarakan;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kamar saksi sambil menangis dan memeluk saksi dan meminta maaf dan berkata bahwa Terdakwa I habis membunuh Mama, sehingga saksi pun bertanya mama yang mana yang dibunuh oleh Terdakwa I, dan dijawab oleh Terdakwa I bahwa yang dibunuhnya adalah Mamanya Alam (Risnawati);
- Bahwa saksi mengetahui saat keluar kamar, di depan kamar saksi ada duduk Terdakwa I dan saksi Yasid yang sudah berbau minuman keras, sehingga saksi pun masuk kembali ke dalam kamar, dan tak berapa lama kemudian saksi keluar lagi dan menjumpai Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Hasan, dan saksi Mangku Raden, mereka datang bersama sekitar Pukul 12.00 Wita, mereka duduk di ruang tengah di bagian dapur dan saksi pun masuk kembali ke dalam kamar, dan mendengar mereka sedang bercakap-cakap, namun tidak tahu apa yang dibicarakan, hanya mendengar saat Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I tidak membunuh, disini saya mau lihat saudaraku, lalu kemudian Terdakwa I memerintahkan saksi Hasan untuk mencari mobil untuk ke Kolaka menjemput keluarga isteri Terdakwa I yang datang dari Makassar;
- Bahwa kemudian datang mobil tersebut namun tidak tahu siapa yang mengambil mobil tersebut, saksi pun berlari menuju ke mobil, lalu kami berenam pergi bersama-sama di satu mobil, dan Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk membawa mobil;
- Bahwa posisi duduk di mobil pada barisan depan yaitu, Terdakwa II sebagai sopir, saksi Hasan di tengah, lalu saksi Yasid dipinggir kiri, sedangkan saksi berada di posisi belakang Terdakwa II lalu Terdakwa I di tengah dan Terdakwa III di sebelah kiri, dan kursi belakang dibiarkan kosong dan keadaan terlipat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sempat melarang saksi untuk ikut, namun saksi tetap bersikeras untuk ikut karena mau ke Kolaka, dan saat sudah berada di mobil Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II bagaimana keadaan bensin, dan dijawab oleh Terdakwa II bahwa keadaan bensin sudah error (mau habis), sehingga mobil menuju ke Unaaha untuk mengisi bensin, rokok serta minuman keras, dan kembali balik arah menuju Tuoy dan masuk ke jalan menuju pasar Asinua dan berbelok ke kanan dekat sawah-sawah dan masuk ke Jalan 40 dan ketika tiba di perempatan, mobil berhenti, lalu Terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membuka pintu belakang mobil, demikian halnya dengan saksi Hasan, saksi Yasid, dan Terdakwa III pun ikut turun, dimana Terdakwa III langsung mengikuti Terdakwa I dengan jalan beriringan sedangkan saksi tetap berada di mobil;
- Bahwa tak berapa lama kemudian datang terdakwa III ke arah tempat saksi Hasan berdiri dan menyampaikan bahwa benar Terdakwa I habis membunuh karena ada mayatnya Risnawati;
- Bahwa kemudian menyusul Terdakwa I sambil mengangkat korban Risnawati, namun sebelumnya Terdakwa I sempat meminta tolong dengan berkata sini bantu saya namun tidak ada yang membantunya, sehingga Terdakwa I mengangkat sendiri korban Risnawati dan membawanya ke belakang mobil dan meletakkannya di bagasi belakang dengan posisi telentang ke kanan dengan kaki tertekuk;
- Bahwa korban Risnawati mengenakan pakaian warna kuning dengan celana hitam ketat;
- Bahwa saksi sering menengok ke belakang melihat korban Risnawati, dimana bajunya sebagian basah sebagian kering, dan sepertinya baru diangkat dari tanah;
- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan untuk mobil dijalankan menuju ke arah Kendari dan setibanya di pertigaan Wawotobi, Terdakwa I menyuruh untuk belok ke kiri menuju ke Meluhu, dan ketika sampai di atas pegunungan Meluhu mobil diminta berhenti oleh Terdakwa I, yang kemudian turun dengan Terdakwa I dan Yasid ke belakang, lalu Terdakwa II membuka pintu belakang mobil dan Terdakwa I naik melalui pintu belakang dan menyuruh untuk menutup pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang dan ditutup oleh saksi Yasid, dimana bertepatan dengan itu ada lewat mobil lain yang menuju ke arah yang sama dengan mobil yang saksi tumpangi;

- Bahwa saksi tidak memperhatikan kalau ada rumah di tempat tersebut;
- Bahwa saksi pernah menoleh ke belakang namun dilarang oleh Terdakwa I, sehingga tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa I namun merasakan mobil terus bergoyang karena adanya aktifitas di kursi belakang yang dilakukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa sewaktu di jalan 40 saksi melihat ada darah keluar dari mulut korban Risnawati;
- Bahwa di mobil paman saya ada minum minuman keras, bertasbih, lalu memutar pengajian melalui hp;
- Bahwa kemudian mobil melanjutkan perjalanan, dan di dalam perjalanan saksi tertidur dan terbangun setelah tiba di Jembatan Asera;
- Bahwa mobil di parkir di sebelah kanan jembatan, lalu semua turun kecuali saksi, lampu mobil dalam keadaan menyala, saksi Yasid langsung menuju ke depan mobil, Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan ke arah belakang mobil, sedangkan saksi Hasan dan Terdakwa III berjalan ke samping kiri jembatan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang berjalan ke belakang kemudian membuka pintu belakang, dan oleh Terdakwa I hendak mengangkat korban Risnawati, namun tiba-tiba Terdakwa II memukul Terdakwa I dan setelah itu meninggalkan Terdakwa I sendirian di belakang, dimana mendengar pertengkaran itu Terdakwa III datang mendekat dan membantu Terdakwa I untuk mengangkat korban Risnawati, dimana Terdakwa III memegang kaki korban Risnawati sedangkan Terdakwa I memegang bagian kepala korban Risnawati, dan terjadi tarik menarik antara Terdakwa III yang menghendaki korban Risnawati dimuat kembali di mobil sedangkan Terdakwa I menghendaki korban Risnawati diletakkan di jembatan, dan pada akhirnya saksi mendengar bunyi percikan air seperti ada benda yang dijatuhkan;
- Bahwa jembatan tersebut ada palang besinya namun saksi tidak mendengar adanya bunyi besi dan juga tidak mendengar ada suara perempuan yang teriak saat itu;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan kalau di sekitar jembatan ada rumah-rumah;



- Bahwa tidak ada yang membantu Terdakwa I ketika mengangkat tubuh korban Risnawati, dan juga tidak ada yang mencegah Terdakwa I untuk membuang korban Risnawati;
- Bahwa setelah itu kami semua naik ke mobil dan meneruskan perjalanan menuju ke arah Langgikima dengan tujuan rumah paman saksi yang bernama Hubrid, beberapa saat di sana lalu kami kembali menuju Unaaha namun sempat mampir di tempat hiburan dan melihat Terdakwa I menyanyi sambil minum minuman keras bersama dengan yang lain, sedangkan saksi tidak minum, setelah itu kami meneruskan lagi perjalanan untuk pulang ke Unaaha dan tiba kembali di Unaaha setelah sebelumnya sempat pecah ban mobil;
- Bahwa setibanya di rumah di Tuoy, saksi disuruh oleh Terdakwa I untuk mencuci mobil tersebut dan sempat melihat ada darah yang sudah mengering, lumpur, lalu darah yang ada di karpet tersebut saksi cuci agar hilang bekasnya dan yang menarik karpet tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa darah tersebut adalah darah yang keluar di hidung korban Risnawati sejak dalam perjalanan;
- Bahwa menurut saksi, korban Risnawati sudah meninggal sejak dari Jalan 40;
- Bahwa dalam perjalanan tidak ada yang dibicarakan;
- Bahwa benar pernah dilakukan rekonstruksi oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan foto rekonstruksi tersebut, serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Terdakwa I agar menerangkan dipersidangan bahwa Terdakwa I ada membawa pisau dan mengancamkan pisau tersebut kepada Terdakwa II, padahal itu tidak benar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pisau saat itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II dan III menyatakan bahwa Terdakwa I mempunyai pisau waktu di perjalanan;

11. Saksi HASAN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah pembunuhan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Risnawati, isteri kedua dari Terdakwa I, dalam hal ini juga merupakan ipar saksi, karena saksi adalah adik tiri dari Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 malam Sabtu saksi di telpon oleh saksi Mangku Raden yang mengatakan bahwa ada hal penting dan saksi disuruh datang ke rumah Mangku Raden di Tuoy, kemudian saksi datang sendiri dan langsung bertanya dimana Terdakwa I, dan dijawab oleh saksi Mangku Raden bahwa terdakwa I sudah membunuh istrinya yang kedua yaitu Risnawati atau mamanya Alam;
- Bahwa mendengar kabar tersebut membuat saksi kaget dan menanyakan dimana Terdakwa I namun oleh saksi Mangku Raden tidak tahu keberadaan dari Terdakwa I, dan tak berapa lama kemudian datang Terdakwa I dan saksi Yasid, dan kemudian oleh saksi Mangku Raden memukul Terdakwa I, lalu saksi Mangku Raden menanyakan kepada Terdakwa I apakah Terdakwa I telah membunuh, dan kalau kamu membunuh maka kamu harus lapor ke Polisi, namun Terdakwa I hanya diam saja dan kemudian tidak ingin melapor ke Polisi, lalu mengatakan saya mau lihat saudara saya yang bantu saya, saya akan ingat sampai mati;
- Bahwa saat itu tidak ada pembicaraan untuk menghilangkan korban, sedangkan mengenai keterangan saksi pada BAP poin 9 itu tidak benar, malah Polisi yang berbohong;
- Bahwa kemudian Terdakwa I beranjak keluar melalui pintu dapur, lalu saksi Mangku Raden mengajak saksi untuk keluar berdua menuju ke Padangguni untuk menyampaikan kabar kepada Terdakwa II dan Terdakwa III serta untuk melihat tempat penyulingan nilam, sambil berpesan kepada saksi Yasid agar mengontrol Terdakwa I jangan sampai dia nekat;
- Bahwa sesampainya di Padangguni Kecamatan Abuki, kami bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, dan menyampikan kabar bahwa Terdakwa I telah membunuh isterinya, setelah itu kami berempat pergi menuju ke Tuoy;
- Bahwa setelah tiba di rumah di Tuoy, kami bertemu dengan saksi Yasid dan saksi Mangku Raden menanyakan kepada saksi Yasid tentang keberadaan terdakwa I namun belum dijawab oleh saksi Yasid, Terdakwa I sudah masuk kembali ke dalam rumah, dan kami pun berkumpul di dapur, dan tak berapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama kemudian terdakwa I meminta saksi untuk mencari mobil rental untuk menjemput keluarganya di Kolaka dari Makassar yang lagi sakit, namun saksi awalnya tidak mau, kemudian akhirnya mau lalu menelpon teman saksi yang bernama saksi Asis dan oleh saksi Asis bertanya mengapa malam-malam begini mau rental mobil, dan saksi pun menjawab bahwa akan dipakai menjemput keluarga di kolaka;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Yasid pergi mengambil mobil yang diantar saksi Asis di depan Telkom, lalu kemudian mengantar kembali saksi Asis ke rumah saksi Darmawan untuk mengambil motornya, lalu kemudian setelah itu saksi Yasid yang mengendarai mobil menuju ke Tuoy, dan sesampainya di Tuoy ketika saksi mau turun oleh Terdakwa I mengatakan jangan usah turun, sambil Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Ci Amat, berjalan menuju ke mobil Avansa;
- Bahwa mobil Avansa warna merah maron tersebut terdiri atas tiga baris tempat duduk, dan pada waktu itu duduk dikursi depan adalah Terdakwa II sambil menyetir mobil tersebut, lalu di tengah duduk saksi, kemudian disebelahnya duduk saksi Yasid, sedangkan pada kursi kedua dibelakang sopir duduk saksi Ci Amat, ditengah duduk Terdakwa I, dan di samping kiri duduk Terdakwa III, dan untuk kursi belakang dibiarkan kosong, tapi saksi tidak tahu mengapa dikosongkan;
- Bahwa kemudian dari Tuoy kami menuju ke arah Unaaha, dan oleh Terdakwa I menanyakan keadaan bensin yang oleh Terdakwa II menyatakan sudah dalam posisi "error" (mau kosong), sehingga oleh Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin, rokok, dan minuman keras, dan setelah itu balik arah lagi menuju ke arah Tuoy dan berbelok ke arah Pasar Asinua dan masuk ke Jalan 40 sambil dipandu oleh Terdakwa I, sementara itu Terdakwa II sempat bertanya tentang tujuan keberangkatan kita semua;
- Bahwa kemudian mobil berhenti tidak jauh dari perempatan di Jalan 40 untuk mengambil mayatnya korban Risnawati, setelah itu terdakwa I turun dan meminta agar supaya Terdakwa II membuka pintu belakang mobil, lalu Terdakwa I berjalan menuju ke tempat korban Risnawati diikuti oleh Terdakwa



III, sedangkan saksi dan saksi Yasid hanya menunggu di luar mobil dan saksi Ci Amat tidak turun dari mobil;

- Bahwa saksi kemudian melihat Terdakwa I mengangkat korban Risnawati, namun sempat meminta tolong kepada Terdakwa III, namun Terdakwa III enggan untuk menolong sambil berkata agar Terdakwa I mengurus urusannya sendiri;
- Bahwa korban Risnawati tidak dalam keadaan terikat, ketika diangkat oleh Terdakwa I namun melihat tali ada di atas badannya korban Risnawati, ketika itu saksi melihat dari jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa setelah itu korban diletakkan di bagasi belakang mobil oleh Terdakwa I dengan posisi kepala korban di sebelah kanan, kemudian mobil berjalan, dan oleh Terdakwa I mengatakan jangan sekali-kali membelokkan mobil ke rumah, sehingga mobil tidak mengarah ke rumah melainkan ke arah Wawotobi (Kendari), dan sesampainya di pertigaan Wawotobi mobil berbelok ke kiri menuju ke Jalan Meluhu;
- Bahwa ketika berbelok ke arah Meluhu tidak ada satu pun yang bertanya padahal awalnya hendak ke Kolaka;
- Bahwa dalam perjalanan tepatnya di Puncak Meluhu, kemudian Terdakwa I menyuruh untuk memberhentikan mobil untuk mengikat mayat Risnawati, dengan menyuruh Terdakwa II untuk membuka bagasi belakang dan saksi Yasid juga turut bersama;
- Bahwa kemudian Terdakwa II membuka bagasi belakang, dan terdakwa I naik di belakang bersama dengan korban Risnawati, dan menyuruh untuk menutup pintu belakang mobil yang kemudian ditutup oleh saksi Yasid, dan seiring dengan itu saksi mengetahui ada mobil yang melewati mobil kami dan menuju ke arah yang sama;
- Bahwa kemudian mobil kami melanjutkan perjalanan dan akhirnya berhenti di Jembatan Asera di bagian kanan jembatan, lalu kami berlima turun kecuali saksi Ci Amat yang tidak turun, dimana Terdakwa II menuju ke belakang dan membuka bagasi mobil dan Terdakwa I juga menuju ke arah belakang mobil, dan saksi Yasid turun menuju ke depan mobil, sedangkan saksi dan Terdakwa III menuju ke samping kiri jembatan tapi berjauhan;
- Bahwa di sekitar jembatan tersebut terdapat rumah-rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar Terdakwa II dan terdakwa I berkelahi sehingga saksi turun meleraikan disebabkan Terdakwa I ingin membuang mayat tersebut, dan saksi pun turun mau meleraikan namun Terdakwa II sambil menangis meninggalkan Terdakwa I di belakang mobil;
- Bahwa ketika saksi ke belakang melihat korban Risnawati berada di aspal, lalu saksi berjalan ke arah kiri jembatan, dan masih sempat mendengar Terdakwa I meminta tolong Terdakwa III untuk membantunya mengangkat korban Risnawati yang sudah dalam keadaan terikat, namun saksi tidak tahu apakah Terdakwa III menolongnya atau tidak;
- Bahwa tak berapa lama kemudian saksi mendengar ada benda jatuh ke air, lalu kami semua naik ke mobil dan berjalan menuju ke arah Langgikima ke tempat saudara kami bernama Hubrid, lalu kembali pulang menuju Unaaha dan sempat mampir di tempat hiburan untuk menyanyi dan minum minuman keras kecuali saksi dan saksi Ci Amat, dan sempat pula mengganti ban mobil karena pecah ban, hingga akhirnya tiba kembali di Unaaha;
- Bahwa selama dalam perjalanan saksi memutar pengajian melalui hp saksi, dan ada juga yang bersyahadat, dan ada juga yang meminum minuman keras;
- Bahwa semenjak di Jalan 40 tidak pernah ada yang melarang, demikian pula waktu korban Risnawati diikat tidak ada yang melarang, dan menurut saksi korban Risnawati sudah meninggal karena kakinya sudah kaku, namun tidak ada yang memegang pergelangan tangannya korban;
- Bahwa saksi tahu tentang ada rumah Terdakwa I dan Korban Risnawati di Desa Puusangi, dan mengetahui bahwa rumah mereka tersebut hendak dijual, dan juga tahu tentang kepergian ibu dan Mangku Raden serta Terdakwa III ke desa Puusangi untuk mengurus rumah mereka karena mau ditebus oleh saksi Mangku Raden;
- Bahwa mengenai lampu dan mesin mobil di jalan 40 awalnya menyala lalu kemudian dimatikan namun tidak tahu apa sebabnya, di Jembatan Asera lampu dinyalakan mesin saksi Hasan tidak perhatikan;
- Bahwa isteri Terdakwa I ada tiga orang;
Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa menghadirkan saksi *a de charge*/saksi yang meringankan, dan telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

12. Saksi RAMLI BONE;

- Bahwa saksi pada malam kejadian hari Jumat tanggal 11 Mei Tahun 2012 sekitar Pukul 08.00 Wita bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa III di rumah saksi, bersama sama dengan isteri dan anak dari Terdakwa III;
- Bahwa rumah saksi bertetangga dengan Terdakwa II dan Terdakwa III di Desa Padangguni Kecamatan Abuki kurang lebih 500 meter jaraknya;
- Bahwa kalau dari Unaaha rumah Terdakwa II dan Terdakwa III lebih dahulu barulah rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa II dan III baru pulang dari rumah saksi sekitar Pukul 23.00 Wita;

Menimbang, bahwa keterangan saksi benarkan oleh Para Terdakwa;

13. Saksi YUSUF;

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pembunuhan terhadap korban Risnawati yang merupakan isteri kedua dari Terdakwa I;
- Bahwa dua hari sesudah kejadian saksi Hasan menelpon saksi, lalu kami bertemu di pangkalan ojek dekat SMP Negeri I Unaaha, dan saksi Hasan menceritakan bahwa Terdakwa I telah membunuh isterinya yang kedua yaitu Risnawati atau Mamanya Alam, dan dibuang di jembatan Asera;
- Bahwa saksi mendengar cerita tersebut, pada hari Minggu pagi tanggal 13 Mei 2012, sekitar Pukul 05.30 Wita saksi pergi ke rumahnya Polisi bernama Ramis Pomalingo dan bertanya kepadanya apakah ada ditemukan mayat di Asera, dan saksi ditanya oleh Polisi tersebut kalau saksi mengetahui hal tersebut dari mana, dan saksi pun menjawab bahwa saksi mengetahui itu dari adik saksi bernama saksi Hasan;
- Bahwa sebelumnya kejadian saksi sempat mampir istirahat di jembatan tersebut dan melihat jembatan tersebut dangkal dan jarak dari jembatan ke dasar kurang lebih 10 meter dan terdapat batu-batu besar;
- Bahwa sebelum dan sesudah jembatan terdapat rumah di kanan dan kirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengikuti juga saat rekonstruksi, dan tidak ada kekerasan atau paksaan kepada Para Terdakwa saat rekonstruksi;
- Bahwa kemudian saksi diminta oleh Polisi Ramis agar menyampaikan kepada saksi Hasan agar melapor ke Polisi, namun saksi Hasan merasa takut;
- Bahwa saksi Hasan juga sempat menceritakan bahwa saksi Hasan takut melapor karena ada ancaman;
- Bahwa saksi pernah mendengar masalah rumah Terdakwa I dan korban Risnawati, dan saksi pernah ke rumah mereka untuk menagih cicilan motor;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Terdakwa I dan korban Risnawati digadaikan sama Darly;
- Bahwa benar saksi juga pernah bersama-sama dengan Terdakwa III ke Desa Puusangi dan ketemu dengan Kepala Desa, Risna dan Tokoh Adat, sedangkan Terdakwa I berada di Kalimantan, dan setelah pertemuan itu saksi tidak tahu lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi, oleh Terdakwa I menyatakan bahwa dia bukan berada di Kalimantan tapi di Papua, sedangkan Terdakwa II dan III membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa-terdakwa telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan masalah Pembunuhan terhadap Risnawati yang merupakan isteri kedua dari Terdakwa I yang terjadi pada Hari Jumat tanggal 11 Mei 2012;
- Bahwa Terdakwa I mempunyai tiga orang isteri, yang pertama bernama Dariati, kedua yaitu korban bernama Risnawati, dan yang ketiga bernama Niken;
- Bahwa dari isteri pertama Terdakwa I dikaruniai anak antara lain saksi Ci Amat, sedangkan dengan korban Risnawati mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan dari isterinya yang ketiga mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa peristiwa pembunuhan ini dipicu oleh perselingkuhan korban Risnawati, namun tidak tahu dengan siapa korban berselingkuh;
- Bahwa awal mula peristiwa ini terjadi dimulai dari Hari Jumat sore Terdakwa I menelpon beberapa kali korban Risnawati, namun tidak diangkat oleh korban,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa I menelpon tante korban bernama Tina dan mengatakan bahwa korban Risnawati sedang menelpon;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dengan mengendarai motor menuju ke Lorong Lasada Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dan bertemu dengan saksi Tina yang oleh saksi Tina mengatakan bahwa korban sudah keluar mengarah ke Arombu, lalu Terdakwa I menyusul korban dan bertemu dengan korban Risnawati sedang berboncengan dengan laki-laki di jalan masuk ke bendungan Ameroro, dimana saat bertemu dengan korban, laki-laki yang membonceng korban langsung melarikan diri, sedangkan korban Risnawati langsung memberontak namun Terdakwa I terus membujuk korban untuk pulang ke rumah, namun korban mengatakan “pulang saja kamu urus itu hutang”;
- Bahwa kemudian Terdakwa I membonceng korban Risnawati hendak menuju rumah, namun ketika sampai di tempat mula kejadian di lorong 40 korban Risnawati melompat dari motor, lalu Terdakwa I turun dan menarik tangan korban dan mengatakan “ayo kita pulang ke rumah, saya sudah mau bayar hutang kita”, tetapi korban tetap berteriak dan memberontak sambil mengatakan “pulang saja sama mamamu, tede (setubuhi) mamamu”;
- Bahwa mendengar itu Terdakwa I menjadi marah dan langsung meninju wajah dan mata korban sebanyak kira-kira dua kali dan kemudian memeluk korban dan membantingnya ke tanah dan menaiki tubuh korban dan mencekik lehernya di bagian tenggorokan sampai tidak bernyawa menurut apa yang Terdakwa I periksa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I menyembunyikan korban di semak-semak, dan lalu menelpon saksi Yasid untuk menjemput Terdakwa I karena sudah membunuh korban Risnawati, namun berpapasan di jalan saat Terdakwa I menuju ke rumah Ibu Terdakwa I di Tuoy, sehingga saksi Yasid dan Terdakwa I langsung menuju ke rumah Ibu di Tuoy, dan sesampainya di Tuoy sudah ada saksi Hasan dan saksi Mangku Raden;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat korban Risnawati berada, lalu kembali lagi ke rumah Ibu Terdakwa tersebut dan sudah tidak bertemu dengan saksi Hasan dan saksi Mangku Raden, lalu Terdakwa I kembali lagi namun sempat membuka tali jemuran yang ada di rumah ibunya



(juga rumahnya saksi Mangku Raden), dan setibanya di tempat korban Risnawati, Terdakwa I mengikat korban dan badan Terdakwa I di atas motor akan tetapi korban Risnawati terjatuh dari motor;

- Bahwa kemudian Terdakwa I meninggalkan lagi korban Risnawati, dan pergi menuju ke rumah ibu Terdakwa lagi dan minum, dan tak berapa lama kemudian datang saksi Hasan dan saksi Mangku Raden, bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, termasuk saksi Yasid yang memang sudah berada di rumah tersebut, dan berkumpul di dapur rumah itu;
- Bahwa kemudian di antara mereka bertanya kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa I telah membunuh Mamanya Alam (Risnawati), dan dijawab oleh Terdakwa I bahwa dia tidak membunuh korban Risnawati;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyuruh saksi Hasan untuk mencari mobil rental yang mau ke Kolaka, dengan tujuan untuk menghilangkan jejak korban Risnawati;
- Bahwa awalnya saksi Hasan enggan untuk menelpn, namun pada akhirnya menelpn temannya, dan mengatakan bahwa tujuan untuk merental mobil adalah guna menjemput keluarganya di kolaka yang sakit datang dari Makassar;
- Bahwa kemudian saksi Hasan dan Yasid menjemput mobil tersebut yaitu Avansa warna merah maron untuk memuat korban Risnawati, setelah mobil yang dikemudikan oleh saksi Yasid tiba, kemudian Terdakwa I, II, III, saksi Hasan, saksi Yasid dan saksi Ci Amat naik ke mobil dengan dikemudikan oleh Terdakwa II, yang duduk di depan bersama dengan saksi Hasan di tengah dan saksi Yasid di pinggir sebelah kiri, sedangkan dibaris kedua di belakang sopir duduk saksi Ci Amat, lalu Terdakwa I dan Terdakwa III, sedangkan bagian belakang mobil sengaja untuk dikosongkan karena akan memuat Risnawati;
- Bahwa ketika kami naik, kursi belakang memang sudah dalam keadaan terlipat;
- Bahwa setelah itu mobil melaju menuju ke arah Unaaha, Terdakwa I sempat menanyakan keadaan bensin kepada Terdakwa II dan oleh Terdakwa II menyampaikan bahwa bensin sudah “error” yang maksudnya sudah mau habis, kemudian Terdakwa I memberikan uang kepada saksi Yasid sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin, rokok, dan minuman keras jenis Jenever;



- Bahwa kemudian mobil balik arah menuju ke arah Tuoy, dan ketika disimpang empat Asinua, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk masuk ke arah Pasar Asinua (belok kiri), lalu kemudian belok ke kanan menuju ke Jalan 40 Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberu, lalu oleh Terdakwa I menyuruh berhenti mobil tersebut, dan Terdakwa II lalu disuruh oleh Terdakwa I untuk membuka pintu bagasi belakang mobil, sedangkan Terdakwa III berjalan mengikuti Terdakwa I ke tempat Risnawati terbaring, lalu oleh Terdakwa I mengangkat korban Risnawati, sedangkan Terdakwa III tidak membantu Terdakwa I dan kembali ke mobil dan menyampaikan bahwa benar ada mayatnya korban Risnawati;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengangkat korban Risnawati dan dinaikkan ke mobil, lalu Terdakwa I kembali lagi ke tempat semula untuk mengambil tali berwarna biru sebagaimana barang bukti dalam persidangan ini yang telah dibenarkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa setelah itu semuanya naik ke mobil, dan mobil dijalankan menuju ke arah jalan poros menuju ke arah Wawotobi dan masuk belok kiri ke jalan menuju ke Meluhu, dan dalam perjalanan tersebut oleh Terdakwa I menyuruh berhenti mobil sambil berkata bahwa dia akan mengikat mayat Risnawati dan menyuruh Terdakwa II untuk membuka bagasi mobil dan diikuti oleh saksi Yasid berjalan ke arah belakang mobil, lalu Terdakwa I naik di bagasi mobil bersama dengan korban Risnawati dan menyuruh untuk menutup pintu belakang mobil dan oleh saksi Yasid kemudian menutup pintu belakang mobil tersebut lalu berjalan naik ke mobil;
- Bahwa pada saat Terdakwa I naik ke mobil, Terdakwa I mendengar ada mobil yang lewat menuju ke arah yang sama, lalu mobil meneruskan perjalanan, dimana Terdakwa I lalu melilitkan tali yang sudah disiapkannya ke tubuh korban dari leher sampai dengan kaki, agar tidak goyang-goyang dan ujung talinya diikat ke kursi;
- Bahwa benar di puncak Meluhu terdengar suara saudara-saudara Terdakwa I yang dimobil, namun tidak mendengar suara perempuan;
- Bahwa dalam perjalanan kami meminum minuman keras, sambil berzikir, dan mendengar pengajian Surah Yasin;



- Bahwa setelah tiba di jembatan Asera semuanya turun dari mobil kecuali saksi Ci Amat, dan Terdakwa I katakan kepada Terdakwa II untuk berhenti dan membuka pintu bagasi mobil, dan Terdakwa I menurunkan korban Risnawati, namun Terdakwa I dipukul oleh Terdakwa II yang kemudian pergi meninggalkan Terdakwa I, dan tak berapa lama kemudian datang Terdakwa III membantu Terdakwa I untuk mengangkat korban Risnawati dan mengangkat di bagian kakinya sedangkan Terdakwa I di bagian kepalanya, setelah korban diletakkan di trotoar jembatan, Terdakwa I kemudian mendorong dan menjatuhkan korban Risnawati ke dalam sungai dan beberapa saat kemudian bunyi air sungai;
- Bahwa setelah itu kami pun pergi menuju ke Langgikima dengan tujuan ke rumah saudara kami bernama Hubrid, setelah beberapa saat kemudian kami pun kembali melewati jalur yang sama menuju Unaaha, dan sempat mampir di cafe untuk minum minuman keras dan bernyanyi, kecuali saksi Ci Amat;
- Bahwa setelah itu kami meneruskan perjalanan hingga tiba di rumah sekitar jam 14.00 Wita, dan Terdakwa I menyuruh saksi Ci Amat untuk membersihkan mobil tersebut, dan disampaikan oleh saksi Ci Amat bahwa di mobil tersebut tepatnya di karpet terdapat darah;
- Bahwa sesampainya di rumah terdapat kerusakan pada mobil rental tersebut berupa ban bocor dan karet penahan lumpur hilang;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan foto korban yang terikat tali, foto-foto rekonstruksi, barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa benar Terdakwa I pernah menyuruh saksi Ci Amat agar menerangkan di sidang perihal adanya pisau dan pengancaman terhadap Terdakwa II, namun hal tersebut tidak benar, dan hal tersebut dilakukan agar saudara dari Terdakwa I tidak akan dihukum;
- Bahwa Terdakwa I memang pernah menyuruh untuk mematikan lampu mobil saat akan dimuat tubuh korban Risnawati, namun selanjutnya Terdakwa I tidak lagi memperhatikannya;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara pembunuhan isteri Terdakwa I bernama Risnawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I adalah kakak Terdakwa II, satu Bapak lain Ibu, demikian halnya dengan Terdakwa III, saksi Hasan, saksi Yasid, sedangkan saksi Ci Amat adalah keponakan Terdakwa II yaitu anak dari Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Jumat (Malam Sabtu) tanggal 11 Mei 2012, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III di datangi oleh saksi Hasan dan saksi Mangku Raden di Desa Padangguni Kecamatan Abuki, dan menyampaikan bahwa Terdakwa I habis membunuh isterinya yaitu Risnawati atau Mamanya Alam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama dengan saksi Hasan dan saksi Mangku Raden pergi menuju ke Tuoy dan sesampainya di rumah Ibu tiri Terdakwa II (juga rumahnya saksi Mangku Raden), bertemu dengan saksi Yasid dan Terdakwa I, lalu menuju ke dapur dan membicarakan masalah Terdakwa I dan agar Terdakwa I menyerahkan diri kepada Polisi, namun oleh Terdakwa I berkata bahwa “disinilah saya mau lihat saudara saya yang mau membantu dan tidak mau membantu dan akan saya ingat sampai mati”, dan sampai mati saya tidak akan mengakui perbuatan saya”;
- Bahwa saat pembicaraan di dapur tersebut dilakukan, Para Terdakwa dan saksi Hasan, saksi Yasid, dan saksi Mangku Raden sambil minum minuman keras;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyuruh saksi Hasan untuk mencari mobil rental yang mau ke Kolaka;
- Bahwa awalnya saksi Hasan enggan untuk menelpon, namun pada akhirnya menelpon temannya, dan mengatakan bahwa tujuan untuk merental mobil adalah guna menjemput keluarganya di kolaka yang sakit datang dari Makassar;
- Bahwa kemudian saksi Hasan dan saksi Yasid menjemput mobil Avansa warna merah maron untuk memuat korban Risnawati, setelah mobil yang dikemudikan oleh saksi Yasid tiba, kemudian Terdakwa I, II, III, saksi Hasan, saksi Yasid dan saksi Ci Amat naik ke mobil dengan dikemudikan oleh Terdakwa II, yang duduk di depan bersama dengan saksi Hasan di tengah dan saksi Yasid di pinggir sebelah kiri, sedangkan dibaris kedua di belakang sopir duduk saksi Ci Amat, lalu Terdakwa I dan Terdakwa III, sedangkan bagian belakang mobil sengaja untuk dikosongkan karena akan memuat Risnawati;
- Bahwa ketika kami naik, kursi belakang memang sudah dalam keadaan terlipat;
- Bahwa setelah itu mobil melaju menuju ke arah Unaaha dengan dikendarai oleh Terdakwa II, dan Terdakwa I sempat menanyakan keadaan bensin kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II dan oleh Terdakwa II menyampaikan bahwa bensin sudah “error” yang maksudnya sudah mau habis, kemudian Terdakwa I memberikan uang kepada saksi Yasid untuk membeli bensin, rokok, dan minuman keras jenis Jenever;

- Bahwa kemudian mobil balik arah menuju ke arah Tuoy, dan ketika disimpang empat Asinua, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk masuk ke arah Pasar Asinua (belok kiri), lalu kemudian belok ke kanan menuju ke Jalan 40 Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaber, lalu oleh Terdakwa I menyuruh berhenti mobil tersebut, dan Terdakwa II lalu disuruh oleh Terdakwa I untuk membuka pintu bagasi belakang mobil, sedangkan Terdakwa III berjalan mengikuti Terdakwa I ke tempat Risnawati terbaring, lalu oleh Terdakwa I mengangkat korban Risnawati, sedangkan Terdakwa III tidak membantu Terdakwa I dan kembali ke mobil dan menyampaikan bahwa benar ada mayatnya korban Risnawati;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengangkat korban Risnawati dan dinaikkan ke mobil, lalu Terdakwa I kembali lagi ke tempat semula untuk mengambil tali berwarna biru sebagaimana barang bukti dalam persidangan ini yang telah dibenarkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa setelah itu semuanya naik ke mobil, dan mobil dijalankan menuju ke arah jalan poros menuju ke arah Wawotobi dan masuk belok kiri ke jalan menuju ke Meluhu, dan dalam perjalanan tersebut oleh Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menghentikan mobil sambil berkata bahwa dia akan mengikat mayat Risnawati dan menyuruh Terdakwa II untuk membuka bagasi mobil dan diikuti oleh saksi Yasid berjalan ke arah belakang mobil, lalu Terdakwa I naik di bagasi mobil bersama dengan korban Risnawati dan menyuruh untuk menutup pintu belakang mobil dan oleh saksi Yasid kemudian menutup pintu belakang mobil tersebut lalu berjalan naik ke mobil;
- Bahwa pada saat Terdakwa I naik ke mobil, Terdakwa II mendengar ada mobil yang lewat menuju ke arah yang sama, lalu mobil meneruskan perjalanan, dimana Terdakwa I lalu mengikat tali yang sudah disiapkannya ke tubuh korban dari leher sampai dengan kaki, agar tidak goyang-goyang;
- Bahwa benar di puncak Meluhu terdengar suara saudara-saudara Terdakwa I yang dimobil, namun tidak mendengar suara perempuan;



- Bahwa dalam perjalanan kami meminum minuman keras, sambil berzikir, dan mendengar pengajian Surah Yasin;
- Bahwa setelah tiba di jembatan Asera semuanya turun dari mobil kecuali saksi Ci Amat, dan Terdakwa I katakan kepada Terdakwa II untuk berhenti dan membuka pintu bagasi mobil, dan Terdakwa I menurunkan korban Risnawati, namun Terdakwa I dipukul oleh Terdakwa II yang kemudian pergi meninggalkan Terdakwa I, dan tak berapa lama kemudian datang Terdakwa III membantu Terdakwa I untuk mengangkat korban Risnawati dan mengangkat di bagian kakinya sedangkan Terdakwa I di bagian kepalanya, setelah korban diletakkan di trotoar jembatan Terdakwa I kemudian mendorong dan menjatuhkan korban Risnawati ke dalam sungai dan beberapa saat kemudian bunyi air sungai;
- Bahwa setelah itu kami pun pergi menuju ke Langgikima dengan tujuan ke rumah saudara kami bernama Hubrid, setelah beberapa saat kemudian kami pun kembali melewati jalur yang sama menuju Unaaha, dan sempat mampir di cafe untuk minum minuman keras dan bernyanyi, kecuali saksi Ci Amat;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan foto korban, foto rekonstruksi, serta barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa I pernah mengatakan agar berhati-hati ingat anak istri dan saudara-saudaramu di dalam mobil ini;
- Bahwa Terdakwa II mematikan mesin mobil saat berhenti kecuali kalau tidak salah ingat di Meluhu, sedangkan lampu mobil saat di Jalan 40 dimatikan saat korban Risnawati hendak dimuat ke mobil, dan pada saat berada di Jembatan Asera lampu mobil tidak dimatikan;
- Bahwa Terdakwa II mengaku bersalah, namun merasa tidak membunuh;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa Penyidik sehubungan dengan peristiwa Pembunuhan atas diri korban Risnawati, yang merupakan ipar Terdakwa II karena merupakan isteri dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I, saksi Yasid adalah saudara kandung Terdakwa III, demikian halnya dengan Terdakwa II, saksi Hasan adalah saudara tiri dari Terdakwa III, sedangkan saksi Ci Amat adalah keponakan Terdakwa III yaitu anak dari Terdakwa I;



- Bahwa pada hari Jumat (Malam Sabtu) tanggal 11 Mei 2012, Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II di datangi oleh saksi Hasan dan saksi Mangku Raden di Desa Padangguni Kecamatan Abuki, dan menyampaikan bahwa Terdakwa I habis membunuh isterinya yaitu Risnawati atau Mamanya Alam, dan meminta Terdakwa III dan Terdakwa II untuk pergi bersama-sama ke Tuoy;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama dengan saksi Hasan dan saksi Mangku Raden pergi menuju ke Tuoy dan sesampainya di rumah Ibu tiri Terdakwa II (juga rumahnya saksi Mangku Raden), bertemu dengan saksi Yasid dan Terdakwa I, lalu menuju ke dapur dan membicarakan masalah Terdakwa I dan agar Terdakwa I menyerahkan diri kepada Polisi, namun oleh Terdakwa I berkata bahwa “disinilah saya mau lihat saudara saya yang mau membantu dan tidak mau membantu dan akan saya ingat sampai mati”, dan sampai mati saya tidak akan mengakui perbuatan saya”;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa I tersebut, saksi Mangku Raden dan Terdakwa II beranjak pergi dari dapur tersebut;
- Bahwa saat pembicaraan di dapur tersebut dilakukan, Para Terdakwa dan saksi Hasan, saksi Yasid, dan saksi Mangku Raden sambil minum minuman keras;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyuruh saksi Hasan untuk mencari mobil rental yang mau ke Kolaka;
- Bahwa awalnya saksi Hasan enggan untuk menelpon, namun pada akhirnya menelpon temannya, dan mengatakan bahwa tujuan untuk merental mobil adalah guna menjemput keluarganya di kolaka yang sakit datang dari Makassar;
- Bahwa kemudian saksi Hasan dan saksi Yasid menjemput mobil tersebut yaitu Avansa warna merah maron untuk memuat korban Risnawati, setelah mobil yang dikemudikan oleh saksi Yasid tiba, kemudian Terdakwa I, II, III, saksi Hasan, saksi Yasid dan saksi Ci Amat naik ke mobil dengan dikemudikan oleh Terdakwa II, yang duduk di depan bersama dengan saksi Hasan di tengah dan saksi Yasid di pinggir sebelah kiri, sedangkan dibaris kedua di belakang sopir duduk saksi Ci Amat, lalu Terdakwa I dan Terdakwa III, sedangkan kursi bagian belakang mobil tidak tahu kalau dikosongkan karena akan memuat Risnawati;
- Bahwa ketika kami naik, kursi belakang memang sudah dalam keadaan terlipat;
- Bahwa setelah itu mobil melaju menuju ke arah Unaaha, Terdakwa I sempat menanyakan keadaan bensin kepada Terdakwa II dan oleh Terdakwa II



menyampaikan bahwa bensin sudah “error” yang maksudnya sudah mau habis, kemudian Terdakwa I memberikan uang kepada saksi Yasid untuk membeli bensin, rokok, dan minuman keras jenis Jenever;

- Bahwa kemudian mobil balik arah menuju ke arah Tuoy, dan ketika disimpang empat Asinua, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk masuk ke arah Pasar Asinua (belok kiri), lalu kemudian belok ke kanan menuju ke Jalan 40 Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaber, lalu oleh Terdakwa I menyuruh berhenti mobil tersebut, dan Terdakwa II lalu disuruh oleh Terdakwa I untuk membuka pintu bagasi belakang mobil, sedangkan Terdakwa III berjalan mengikuti Terdakwa I ke tempat Risnawati terbaring, lalu oleh Terdakwa I mengangkat korban Risnawati, sedangkan Terdakwa III tidak membantu Terdakwa I dan kembali ke mobil dan menyampaikan bahwa benar ada mayatnya korban Risnawati;
- Bahwa saat itu lampu mobil dimatikan saat akan dimuat tubuh korban Risnawati;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengangkat korban Risnawati dan dinaikkan ke mobil, lalu Terdakwa I kembali lagi ke tempat semula untuk mengambil tali berwarna biru sebagaimana barang bukti dalam persidangan ini yang telah dibenarkan oleh Terdakwa III;
- Bahwa saat korban Risnawati hendak dimuat, Terdakwa I mengatakan matikan lampu mobil;
- Bahwa setelah itu semuanya naik ke mobil, dan mobil dijalankan menuju ke arah jalan poros menuju ke arah Wawotobi dan masuk belok kiri ke jalan menuju ke Meluhu, dan dalam perjalanan tersebut oleh Terdakwa I menyuruh berhenti mobil sambil berkata bahwa dia akan mengikat mayat Risnawati dan menyuruh Terdakwa II untuk membuka bagasi mobil dan diikuti oleh saksi Yasid berjalan ke arah belakang mobil, lalu Terdakwa I naik di bagasi mobil bersama dengan korban Risnawati dan menyuruh untuk menutup pintu belakang mobil dan oleh saksi Yasid kemudian menutup pintu belakang mobil tersebut lalu berjalan naik ke mobil;
- Bahwa mobil dalam keadaan mati mesin dan lampu mobil dimatikan;
- Bahwa pada saat Terdakwa I naik ke mobil, Terdakwa III mengetahui ada mobil yang lewat menuju ke arah yang sama, lalu mobil meneruskan perjalanan,



dimana Terdakwa I lalu melilitkan tali yang sudah disiapkannya ke tubuh korban dari leher sampai dengan kaki, agar tidak goyang-goyang;

- Bahwa benar di puncak Meluhu terdengar suara saudara-saudara Terdakwa I yang dimobil, namun tidak mendengar suara perempuan;
- Bahwa dalam perjalanan kami meminum minuman keras, sambil berzikir, dan mendengar pengajian Surah Yasin;
- Bahwa setelah tiba di jembatan Asera semuanya turun dari mobil kecuali saksi Ci Amat, dan Terdakwa I katakan kepada Terdakwa II untuk berhenti dan membuka pintu bagasi mobil, dan Terdakwa I menurunkan korban Risnawati, namun Terdakwa I dipukul oleh Terdakwa II yang kemudian pergi meninggalkan Terdakwa I, dan tak berapa lama kemudian datang Terdakwa III membantu Terdakwa I untuk mengangkat korban Risnawati dan mengangkat di bagian kakinya untuk dimuat kembali di mobil, sedangkan Terdakwa I di bagian kepalanya dengan tujuan untuk meletakkan korban di jembatan, sehingga Terdakwa III melepaskan pegangannya membuat kaki korban terjatuh, dimana oleh Terdakwa I tetap mengangkat korban Risnawati dan setelah korban diletakkan di trotoar jembatan Terdakwa I kemudian mendorong dan menjatuhkan korban Risnawati ke dalam sungai dan beberapa saat kemudian bunyi air sungai;
- Bahwa saat berhenti lampu mobil dalam keadaan menyala, dan mesin dalam keadaan mati;
- Bahwa setelah itu kami pun pergi menuju ke Langgikima dengan tujuan ke rumah saudara kami bernama Hubrid, setelah beberapa saat kemudian kami pun kembali melewati jalur yang sama menuju Unaaha, dan sempat mampir di cafe untuk minum minuman keras dan bernyanyi, kecuali saksi Ci Amat;
- Bahwa sekitar Pukul 14.00 Wita kami tiba kembali di rumah Ibu kami, dimana sebelumnya dalam perjalanan kami sempat mengalami kempis ban mobil, dan kehilangan karet penahan lumpur;
- Bahwa motivasi Terdakwa III untuk ikut Terdakwa I hanya untuk menemani saja;
- Bahwa sewaktu di mobil tidak ada pengancaman menggunakan pisau, seperti yang diterangkan oleh saksi Ci Amat, tapi di mobil ada pisau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa I dan korban Risnawati sebelumnya ada permasalahan keluarga yaitu korban Risnawati tidak menghendaki Terdakwa I untuk menikah lagi dan ketika peristiwa pidana ini terjadi keduanya sudah pisah rumah;
- Bahwa selain itu ada juga masalah rumah korban Risnawati dengan Terdakwa I yang hendak dijual untuk menutupi hutang mereka kepada Darli, dan keluarga pernah membicarakan hal ini dengan saksi Samsi dan aparat desa Puusangi, namun tidak disetujui oleh korban Risnawati;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan foto korban, foto rekonstruksi, serta barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa III mengaku bersalah;
Menimbang bahwa atas permintaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya didengar keterangan Saksi Verbalisan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi HENDRIAWAN;

- Bahwa saksi dan Teman saksi pernah memeriksa Para Terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan, dan saksi Ci Amat sehubungan dengan peristiwa Pembunuhan atas diri korban Risnawati, yang rangkaian peristiwanya terjadi pada Hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 s/d Sabtu tanggal 12 Mei 2012 dinihari;
- Bahwa saksi dan teman saksi memeriksa saksi-saksi dan Para Terdakwa, berdasarkan sumpah jabatan sebagai Penyidik dan atas perintah Atasan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi-saksi dan Para Terdakwa, sama sekali tidak ada paksaan, tekanan atau arahan, dan tidak pula dipukul;
- Bahwa saksi-saksi yang kami periksa semuanya telah mengucapkan sumpah dan ada dibuatkan Berita Acara Sumpah;
- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan pada saat mereka dalam keadaan sehat dan sadar;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di Kantor Kepolisian Resort Konawe;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, lalu menetikkan pertanyaan dan jawaban saksi-saksi dan Para Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan, lalu kemudian setelah selesai, disuruh Para saksi dan Para Terdakwa untuk membacanya kembali, dan apabila ada perubahan maka saksi akan melakukan perubahan, dan ketika semua keterangan dalam BAP tersebut dibaca, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyuruh saksi-saksi dan Para Terdakwa untuk menandatangani tiap lembar BAP tersebut;

- Bahwa saksi dan teman saksi lainnya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban Risnawati, saksi-saksi, maupun Para Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir saat rekonstruksi dilakukan, dan yang memberikan petunjuk atau arahan dalam rekonstruksi tersebut adalah saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa kepada saksi dibacakan kembali keterangan Terdakwa I, II, dan III, serta keterangan saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat, baik dalam kapasitas sebagai saksi maupun sebagai Terdakwa, demikian pula keterangan saksi Yanti, saksi Salim T. Secara garis besar, dan membenarkan semua keterangan tersebut, sebagai yang diterangkan oleh segenap saksi-saksi dan Para Terdakwa;;
- Bahwa kemudian kepada saksi ditunjukkan Berita Acara Sumpah segenap saksi dan Para Terdakwa sewaktu di Tingkat Penyidikan dan membenarkan Berita Acara Sumpah tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di dalam persidangan;

Saksi ISMAIL;

- Bahwa saksi dan Teman saksi pernah memeriksa Para Terdakwa Para Terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan, dan saksi Ci Amat sehubungan dengan peristiwa Pembunuhan atas diri korban Risnawati, yang terjadi pada Hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 atau Sabtu tanggal 12 Mei 2012 dinihari;
- Bahwa saksi dan teman saksi memeriksa saksi-saksi dan Para Terdakwa, berdasarkan sumpah jabatan sebagai Penyidik dan atas perintah Atasan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi-saksi dan Para Terdakwa, sama sekali tidak ada paksaan, tekanan atau arahan, dan tidak pula dipukul;
- Bahwa saksi-saksi yang kami periksa semuanya telah mengucapkan sumpah dan ada dibuatkan Berita Acara Sumpah;
- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan pada saat mereka dalam keadaan sehat dan sadar;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di Kantor Kepolisian Resort Konawe;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, lalu mengetikkan pertanyaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban saksi-saksi dan Para Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan, lalu kemudian setelah selesai, disuruh Para saksi dan Para Terdakwa untuk membacanya kembali, dan apabila ada perubahan maka saksi akan melakukan perubahan, dan ketika semua keterangan dalam BAP tersebut dibaca, kemudian saksi menyuruh saksi-saksi dan Para Terdakwa untuk menandatangani tiap lembar BAP tersebut;

- Bahwa saksi dan teman saksi lainnya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban Risnawati, saksi-saksi, maupun Para Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir saat rekonstruksi dilakukan, dan yang memberikan petunjuk atau arahan dalam rekonstruksi tersebut adalah saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa kepada saksi dibacakan kembali keterangan Terdakwa I, II, dan III, serta keterangan saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat baik dalam kapasitas sebagai saksi maupun sebagai Terdakwa, demikian pula keterangan saksi Yanti, saksi Salim T. Secara garis besar, dan membenarkan semua keterangan tersebut, sebagai yang diterangkan oleh segenap saksi-saksi dan Para Terdakwa;;
- Bahwa kemudian kepada saksi ditunjukkan Berita Acara Sumpah segenap saksi dan Para Terdakwa sewaktu di Tingkat Penyidikan dan membenarkan Berita Acara Sumpah tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di dalam persidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) buah sandal sepatu berwarna hitam merek Anna Masotti;
- 1 (satu) buah tali nilon berwarna biru;
- 1 (satu) lembar baju berwarna kuning;
- 1 (satu) lembar baju berwarna putih;
- 1 (satu) lembar celana puntung ketat warna hitam (leging);
- 1 (satu) lembar celana dalam garis-garis warna merah jambu;
- 1 (satu) unit motor Honda Matic DT 4618 AA;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avaansa Type G, warna merah maron DT 7068 CA;

Barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I mempunyai 3 (tiga) orang isteri, yang pertama bernama Dariati, Korban Risnawati, dan yang ketiga bernama Niken;
- Bahwa dari perkawinan Terdakwa dengan isteri Pertama Dariati memperoleh anak antara lain saksi Ci Amat (Terdakwa dalam berkas perkara lain), dari Isteri kedua Risnawati memperoleh 3 (tiga) orang anak, dan dari isteri yang ketiga Niken memperoleh 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yasid, saksi Hasan, mempunyai hubungan keluarga yaitu kakak beradik kandung dan saudara se Bapak;
- Bahwa ketika Terdakwa I menikahi Risnawati, tidak memperoleh ijin dan menimbulkan masalah antara Terdakwa I dengan Dariati isteri pertamanya, yang membuat Dariati dan anak-anaknya menderita, sengsara dan marah;
- Bahwa sebelum peristiwa pidana dalam perkara ini terjadi, antara Terdakwa I dan isterinya bernama Risnawati yang menjadi korban dalam perkara ini, mempunyai masalah yaitu masalah berkaitan dengan perkawinan ketiga dari Terdakwa I dengan isteri ketiganya yang bernama Niken yang berasal dari Desa Duriyasi, dan selain itu juga terdapat masalah adanya kehendak perceraian dari korban Risnawati karena tidak ingin dimadu, masalah rumah yang oleh Terdakwa I hendak menjual rumah tersebut untuk menutupi hutang kepada Darling, dimana Korban Risnawati tidak menyetujui dan menentang keinginan Terdakwa I;
- Bahwa benar masalah kehendak perceraian, hutang dan masalah rumah yang hendak dijual turut melibatkan keluarga Para Terdakwa, saksi Yasid, saksi Hasan, dan saksi Ci Amat, dimana Ibu Terdakwa I, bersama-sama dengan Terdakwa III, saksi Mangku Raden, dan Terdakwa I pernah beberapa kali melakukan kunjungan kepada saksi Samsi selaku Tokoh Adat di Desa Puusangi, guna membicarakan permasalahan ini yang juga turut melibatkan pemerintah desa Puusangi;
- Bahwa Terdakwa I dan isterinya yang ketiga bernama Niken pada Hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 sekitar Pukul 16.30 Wita datang ke rumah Ibu Terdakwa I



dan juga tempat tinggal saksi Mangku Raden, sedangkan saksi Yasid dan saksi Hasan datang ke rumah di Tuoy sekitar Pukul 22.00 Wita, dan saksi Ci Amat datang dari rumah ibunya di Kelurahan Pondidaha ke rumah neneknya di Kelurahan Tuoy sekitar Pukul 22.00 Wita, lalu pada Pukul 23.30 datang Terdakwa II dan Terdakwa III, setelah dijemput oleh saksi Hasan dan saksi Mangku Raden;

- Bahwa peristiwa dalam perkara ini bermula pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012, sekitar Pukul 19.00 Wita ketika antara Terdakwa I dan korban Risnawati bertemu lalu bersama-sama berboncengan menuju ke Jalan 40 Kelurahan Parauna Kecamatan Unaaha dan berhenti untuk bercakap-cakap mengenai masalah rumah tangga Terdakwa I dan korban Risnawati;
- Bahwa tak berapa lama kemudian timbul emosi pada diri Terdakwa I dan memukul wajah korban sebanyak dua kali serta memeluk dari belakang lalu membanting korban Risnawati ke tanah yang berumput;
- Bahwa setelah melihat korban Risnawati diam tidak bergerak, sekitar Pukul 22.00 Wita Terdakwa I kemudian menelpon berkali-kali saksi Yasid dan menyampaikan agar datang ke Jalan 40 tersebut karena Terdakwa I habis membunuh Mamanya Alam (korban Risnawati), dan oleh saksi Yasid kemudian pergi ke jalan 40 dengan mengendarai motor dengan terlebih dahulu mampir ke rumah Ibu Terdakwa (atau juga rumah saksi Mangku Raden) di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dan bertemu dengan saksi Mangku Raden dan menyampaikan apa yang dilakukan Terdakwa I yang habis membunuh Mamanya Alam;
- Bahwa setelah itu saksi Yasid dengan mengendarai motor menuju ke Jalan 40 sedangkan saksi Mangku Raden langsung menghubungi saksi Hasan dan saat tiba di Jalan 40 saksi Yasid berpapasan dengan Terdakwa I yang sudah hendak meninggalkan Jalan 40 tersebut;
- Bahwa keduanya yaitu Terdakwa I dan saksi Yasid selanjutnya menuju ke rumah Ibu Terdakwa I di Kelurahan Tuoy dan kemudian bertemu dengan saksi Hasan dan saksi Mangku Raden yang tidak lama juga datang saksi Ci Amat namun langsung masuk ke kamar, yang kemudian meminta kepada Terdakwa I agar melaporkan diri saja kepada Polisi, namun oleh Terdakwa I tidak mau menyerahkan dirinya kepihak kepolisian, dengan alasan Terdakwa I tidak



membunuh dan ingin melihat siapa saudaranya yang ingin membantunya yang akan diingatnya sampai mati;

- Bahwa mendengar itu, saksi Mangku Raden kemudian menyuruh saksi Yasid agar menjaga Terdakwa I dan dengan mengendarai mobil saksi Mangku Raden dan saksi Hasan berangkat menuju ke Desa Padangguni Kecamatan Abuki untuk menyampaikan kabar sekaligus memanggil Terdakwa II dan Terdakwa III agar datang ke rumah di Tuoy;
- Bahwa ketika tiba di rumah Terdakwa II dan Terdakwa III di Desa Padangguni kemudian saksi Hasan dan saksi Mangku Raden menceritakan tentang peristiwa atau kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa I kepada korban Risnawati, lalu kemudian Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Hasan dan saksi Mangku Raden berangkat lagi menuju ke rumah Ibu di Tuoy disusul oleh Terdakwa III dengan mengendarai motornya;
- Bahwa sementara dalam perjalanan saksi Hasan dan saksi Mangku Raden ke Desa Padangguni, di Kelurahan Tuoy Terdakwa I beranjak keluar rumah melalui pintu belakang dan mengambil tali nilon berwarna biru yang merupakan tali jemuran di rumah tersebut, dan kembali menuju ke Jalan 40 tempat korban Risnawati tergeletak;
- Bahwa kemudian Terdakwa I kembali lagi ke rumah di Kelurahan Tuoy namun kembali lagi keluar untuk membeli rokok dan minuman keras, hingga akhirnya kembali lagi ke rumah tersebut dan bertemu dengan saksi Hasan, saksi Mangku Raden, Terdakwa II dan Terdakwa III, serta saksi Yasid yang memang sudah berada di rumah tersebut, demikian juga dengan saksi Ci Amat yang memang sudah berada di dalam kamarnya;
- Bahwa setibanya Terdakwa I di rumah ibunya tersebut, Terdakwa I sempat menemui saksi Ci Amat dan menyampaikan sambil memeluk dan menangis bahwa Terdakwa I telah membunuh korban Risnawati;
- Bahwa setibanya di rumah di Kelurahan Tuoy, saksi Hasan, saksi Mangku Raden, saksi Yasid, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, berkumpul di dapur dan membicarakan masalah yang dihadapi oleh Terdakwa I serta sesekali saksi Ci Amat datang melihat ke dapur dan mendengar pembicaraan tersebut;
- Bahwa saat di dapur tersebut, oleh saudara-saudara dari Terdakwa I sempat membujuk Terdakwa I agar menyerahkan diri di Polisi, namun oleh Terdakwa I



hanya mengatakan bahwa disinilah saya (Terdakwa I) mau lihat saudara saya yang mau membantu dan tidak mau membantu dan akan saya ingat sampai mati, (karena) sampai mati saya tidak akan mengakui perbuatan saya dan menyerahkan diri ke Polisi;

- Bahwa sekitar Pukul 24.00 (sudah pada sekitar Sabtu 12 Mei 2012), Terdakwa I menyuruh saksi Hasan untuk menelpon temannya guna menyewa mobil yang akan dipakai untuk mengangkut tubuh korban Risnawati, namun awalnya saksi Hasan enggan karena sudah larut malam, namun didesak oleh Terdakwa I sambil menyampaikan bilang saja bahwa ada keluarga yang sakit akan dijemput di Kolaka dari Makassar, sehingga saksi Hasan menelpon kepada saksi Asis Wadi untuk mencari mobil rental, yang oleh saksi Asis Wadi mengatakan akan mengusahakannya, kemudian saksi Asis Wadi menghubungi saksi Darmawan melalui teman saksi Asis Wadi bernama Pipin, yang kemudian sekitar Pukul 00.30 Wita saksi Asis Wadi pergi ke rumah Darmawan untuk mengambil mobil yang akan disewakan kepada saksi Hasan;
- Bahwa mobil tersebut adalah Toyota Avansa Type G Sporty berwarna merah maron Nomor Polisi DT 7068 CA milik dari saksi Darmawan;
- Bahwa setelah itu saksi Asis Wadi menghubungi lagi saksi Hasan dan menyuruhnya untuk mengambil mobil dimaksud dan bertemu di Dekat Kantor Telkom dan bertemu dengan saksi Hasan dan saksi Yasid yang kemudian bersama-sama mengantar saksi Asis Wadi ke rumahnya Darmawan untuk mengambil motornya yang tadi ditinggalkannya;
- Bahwa setelah itu mobil tersebut dikendarai oleh saksi Yasid bersama dengan saksi Hasan menuju ke rumah di Tuoy, dan setibanya di rumah di Tuoy, datanglah dari dalam rumah tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III yang disusul kemudian saksi Ci Amat;
- Bahwa posisi di dalam mobil adalah sebagai berikut: di kursi depan, Terdakwa II sebagai sopir, saksi Hasan ditengah dan saksi Yasid di sebelah kiri, sedangkan di kursi tengah bagian kanan adalah saksi Ci Amat, Terdakwa I di tengah, dan Terdakwa III di sebelah kiri, dan kursi belakang dibiarkan kosong dengan posisi kursi yang sudah terlipat, untuk meletakkan tubuh korban Risnawati sesuai pembicaraan di dapur rumah di Kelurahan Tuoy tersebut;



- Bahwa kemudian mobil tersebut berangkat menuju ke Unaaha mengisi bensin, dimana sebelumnya Terdakwa I sempat bertanya kepada Terdakwa II tentang keadaan bensin dan dikatakan oleh Terdakwa II bahwa posisi bensin “error” atau posisi E (empty/kosong), sehingga oleh Terdakwa I kemudian menyerahkan uang kepada saksi Yasid untuk membayar bensin sekaligus membeli rokok dan minuman keras jenis Jenever;
- Bahwa setelah itu, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II balik arah menuju ke arah Tuoy, namun tidak menuju ke rumah Ibu Para Terdakwa namun masuk ke kiri menuju ke Pasar Asinua dan kemudian belok ke kanan dan berhenti di dekat tempat terbaringnya korban Risnawati, lalu semua turun dari mobil kecuali saksi Ci Amat dengan posisi tempat yang berbeda-beda yaitu saksi Yasid dan saksi Hasan berada di samping kiri mobil, kemudian Terdakwa II membuka pintu belakang mobil tersebut, sedangkan Terdakwa I beriringan dengan Terdakwa III berjalan menuju ke tempat korban Risnawati;
- Bahwa kemudian Terdakwa III dimintai tolong oleh Terdakwa I, akan tetapi Terdakwa III tidak mau menolong dan meninggalkan Terdakwa I dan berjalan menuju ke arah mobil dan menyampaikan kepada yang lain bahwa benar Terdakwa I habis membunuh korban Risnawati;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengangkat sendiri tubuh korban Risnawati ke mobil tersebut dan meletakkannya di dalam bagasi mobil dan kembali lagi ke tempat semula (tempat terbaringnya korban Risnawati) untuk mengambil tali dan meletakkannya di dalam mobil lalu menutup pintu belakang mobil dan memerintahkan yang lain untuk naik ke mobil dan menyuruh Terdakwa II untuk menjalankan mobil;
- Bahwa mobil tersebut berjalan menuju ke arah Kendari, dan ketika berada di Pertigaan Kelurahan Wawotobi mobil diperintahkan oleh Terdakwa I berbelok ke kiri menuju ke arah Meluhu (jalan lain menuju ke Kabupaten Konawe Utara);
- Bahwa dalam perjalanan tersebut, aktifitas di dalam mobil adalah sebagian meminum minuman keras, ada juga yang bertasbih, sambil mendengarkan Alquran antara lain surah Yasin yang diputarkan melalui HP saksi Hasan;
- Bahwa sekitar Pukul 03.00 Wita, saat dalam perjalanan, mobil diperintahkan oleh Terdakwa I untuk berhenti karena Terdakwa I akan mengikat tubuh korban Risnawati, dengan memerintahkan Terdakwa II untuk membuka pintu belakang



mobil tersebut yang diikuti pula oleh saksi Yasid yang berjalan ke arah belakang mobil;

- Bahwa kemudian Terdakwa I naik ke belakang dan duduk di bagian kaki korban Risnawati, lalu menyuruh menutup pintu belakang mobil tersebut dan oleh saksi Yasid menutup pintu mobil tersebut;
- Bahwa di tempat saat mobil berhenti itu, ada terdapat rumah milik dari saksi Salim T. Dan isterinya bernama Lisna Moita yang jaraknya sekitar 15 meter dari mobil berhenti, dimana saat itu pula ada mobil yang melewati mobil Para Terdakwa yang bergerak menuju ke arah yang sama, dan pada saat itu oleh saksi Salim T. Dan isterinya selain mendengar mobil yang lewat tersebut, juga mendengar suara laki-laki yang lebih dari satu orang dan suara perempuan yang berteriak dengan suara keras dan mengatakan “turunkan saya di sini”, dan ada suara lelaki yang berkata “jangan turun, tidak ada orang di sini”;
- Bahwa kepada saksi Salim T. di persidangan oleh Majelis Hakim telah diminta untuk mendengarkan lalu membedakan suara (laki-laki atau perempuan yang berbeda-beda) dengan tanpa melihat sumber suara, dari jarak yang dekat sampai dengan jarak yang cukup jauh (lebih dari 15 meter) dengan volume yang beragam (besar kecil suara), dan oleh saksi Salim T., mampu menjawab dengan benar setiap permintaan Majelis Hakim tersebut, dan saksi Salim T. Tidak mempunyai masalah dengan pendengarannya;
- Bahwa kemudian mobil tersebut berjalan lagi menuju ke arah Konawe Utara, hingga berhenti di sebelah kanan Jembatan Asera sekitar Pukul 04.00 Wita, dengan posisi mobil diparkir di sebelah kanan jembatan tersebut dengan posisi mobil mati lampu menyala;
- Bahwa di sekitar jembatan tersebut, terdapat rumah-rumah yang antara lain rumah milik saksi Yanti yang dalam keterangannya di persidangan menerangkan bahwa mobil Avansa tersebut (yang dikendarai oleh Para Terdakwa) berhenti di Jembatan Asera, dan saksi mendengar suara laki-laki yang lebih dari seorang yang dalam keadaan emosi dan marah-marah, lalu saksi mendengar suara benturan besi jembatan yang keras disertai dengan suara perempuan yang berteriak “...aaaaooooooooo...” disusul kemudian berbunyi percikan air seperti ada benda yang dibuang, yang pada keesokan harinya saksi Yanti menyaksikan ada mayat (Risnawati) di sungai tersebut;



- Bahwa kepada saksi Yanti di persidangan oleh Majelis Hakim telah diminta untuk mendengarkan lalu membedakan suara (laki-laki atau perempuan yang berbeda-beda) yang berkata "...aaaoooo..." atau kalimat/kata lain, dengan tanpa melihat sumber suara, dari jarak yang dekat sampai dengan jarak yang cukup jauh (lebih dari 15 meter) dengan volume yang beragam (besar kecil suara), dan oleh saksi Yanti, mampu menjawab dengan benar setiap permintaan Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa setelah mobil diparkir di kanan jembatan tersebut semua turun kecuali saksi Ci Amat, dimana Terdakwa II dan Terdakwa I berjalan menuju ke arah belakang mobil, Terdakwa III dan saksi Hasan berjalan menyeberang jalan ke samping kiri jembatan, sedangkan saksi Yasid berdiri di depan mobil;
- Bahwa setibanya Terdakwa I dan Terdakwa II dibelakang mobil, lalu Terdakwa II membuka pintu belakang mobil dan Terdakwa I hendak mengangkat korban Risnawati dengan meminta bantuan Terdakwa II, namun Terdakwa II enggan untuk membantu, bahkan memukul Terdakwa I sehingga terjadi keributan yang didengar oleh Terdakwa III, saksi Hasan saksi Ci Amat, dan saksi Yasid bahkan oleh saksi Yanti, dimana kemudian Terdakwa II meninggalkan Terdakwa I dan berjalan ke arah depan mobil, sedangkan Terdakwa III mendengar keributan tersebut datang mendekati Terdakwa I dan membantu Terdakwa I untuk mengangkat tubuh korban Risnawati dimana Terdakwa I mengangkat pada bagian kepala dan terdakwa II mengangkat pada bagian kaki namun saat itu terjadi masalah lagi antara Terdakwa I dengan Terdakwa III, setelah itu korban Risnawati diletakkan di trotoar jembatan dan tak berapa lama kemudian korban Risnawati dibuang ke sungai yang menimbulkan bunyi percikan air sungai;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa dan saksi Hasan, saksi Yasid, naik ke mobil dan meneruskan perjalanan menuju ke Desa Langgikima dengan tujuan rumah kakak Para Terdakwa dan saksi-saksi yang bernama Hybrid;
- Bahwa setibanya mereka di rumahnya Hybrid, lalu Para Terdakwa dan saksi-saksi beristirahat, kemudian kembali melakukan perjalanan pulang menuju ke Unaaha (tempat asal), dimana dalam perjalanan tersebut sempat mengalami penggantian ban mobil karena kempis;
- Bahwa setelah tiba kembali di rumah di Tuoy sekitar Pukul 14.00 Wita, oleh Terdakwa I kemudian memerintahkan saksi Ci Amat untuk membersihkan



karpet bagasi belakang mobil, dan ada ditemukan darah dari korban Risnawati yang keluar dari hidung korban Risnawati saat dalam perjalanan;

- Bahwa dalam persidangan telah diperiksa dua orang saksi verbalisan yang memeriksa saksi-saksi saksi Hasan, saksi Yasid, saksi, Ci Amat dan Terdakwa I, II, dan III, baik dalam kapasitas mereka sebagai saksi maupun dalam kapasitas mereka sebagai Terdakwa, dan saksi lainnya dalam persidangan ini termasuk saksi Salim T dan saksi Yanti dan dalam pemeriksaan itu kedua orang saksi verbalisan tersebut membenarkan semua keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa tersebut yang dibacakan kembali di persidangan secara garis besarnya, sekaligus pula membenarkan foto-foto rekonstruksi terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa segenap saksi-saksi termasuk saksi verbalisan dan Para Terdakwa membenarkan semua barang bukti dalam perkara ini yang telah diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar Pukul 14.00 Wita, telah ditemukan Korban Risnawati dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I terhadap korban Risnawati sewaktu di Jalan 40, dan Perbuatan Para Terdakwa dalam perjalanan hingga ke jembatan Asera dan ditemukan di sungai, korban Risnawati sebelum kematiannya mengalami luka memar sebanyak 7 (tujuh) buah; Pertama pada kedua kelopak mata masing-masing dengan diameter 6 cm, pada mata kanan dan kiri berwarna merah dan terdapat pendarahan; Kedua terdapat luka robek bibir atas dan bawah dengan diameter 1 cm disertai hematom (bengkak dan berwarna kebiruan); Ketiga, Dahi terdapat Hematom atau pembengkakan sebanyak empat buah masing-masing berdiameter 1 cm; Keempat, hidung terdapat hematom ukuran 3 cm warna kebiruan; Kelima, Pipi terdapat hematom pada pipi kiri ukuran 1 cm terletak 2 cm dari garis tengah tubuh, terdapat juga hematom pada pipi kanan bawah diameter 2 cm terletak 5 cm dari garis tengah tubuh; Keenam, leher terdapat jejak berbentuk lingkaran di leher dengan panjang 39 cm, dan terdapat luka memar warna kebiruan ukuran 4 cm di belakang leher terletak 2 cm dari garis tengah tubuh; Ketujuh, Kulit Anggota Gerak (berwarna kebiruan) terletak di bahu kanan atas, luka memar pertama di bahu kanan atas dengan diameter 4 cm, luka memar kedua terletak 1 cm dari luka memar pertama



dengan diameter 5 cm, luka memar ketiga terletak 1 cm dari luka memar kedua dengan diameter 3 cm, luka memar keempat terletak 1 cm dari luka memar ketiga dengan diameter 4 cm, luka memar kelima terletak 1 cm dari luka memar keempat dengan diameter 4 cm, terdapat luka lama pada betis bagian belakang dengan ukuran 11 cm x 6 cm; Pada kulit Kepala Dalam terdapat pendarahan di bawah kulit kepala di lapisan epidural regio frontal dan temporal kiri dan kanan sepanjang 6 cm, terdapat hematoma di regio temporal kiri dengan ukuran 8 cm; dengan kesimpulan bahwa kematian disebabkan karena terjadinya perdarahan epidural atau perdarahan di bawah lapisan tulang tengkorak kepala akibat benturan dengan benda tumpul, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VRJ/015/V/2012/Rumkit Bhayangkara Kendari tertanggal 13 Mei 2012 oleh Dr.Dian Kartika Sari Dewi, dokter pada rumah sakit tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah, namun dalam pembelaannya merasa tidak pernah membunuh korban Risnawati;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam berita acara sidang dianggap telah diuraikan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas yaitu :

Kesatu Primair, Pasal 340 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Kesatu Subsidiar, Pasal 338 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Kesatu Lebih Subsidiar, Pasal 351 ayat 3 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Atau :

Kedua Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim dalam menghadapi konstruksi dakwaan semacam ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu dengan menetapkan pilihan dakwaan pada Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang apabila dakwaan tersebut terbukti atas perbuatan Para Terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi, demikian sebaliknya bila dakwaan tersebut tidak terbukti maka dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur delik disertai pertimbangan sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek yang bertindak atau diduga bertindak sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana atau bisa disebut sebagai "setiap orang", yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Meimbang, bahwa unsur "barang siapa" memiliki terminologi sama dengan "setiap orang" dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang memiliki dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar, dengan demikian rumusan "barang siapa" atau subjek/pelaku tindak pidana yang dimaksud memang ditujukan bagi setiap orang secara umum;

Menimbang, dalam perkara *in casu* yang menjadi Terdakwa adalah Raden Dalem, Hanafi, dan Ahmad Taufiq ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani sebagaimana pernyataannya dalam persidangan serta tidak sedang berada di bawah pengampunan, dan telah pula membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas miliknya, yang berarti bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya sendiri dalam *tempus* dan *locus delicti* tersebut di atas serta tidak terdapat adanya alasan penghapus pidana yaitu baik Alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa di atas telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di atas telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 telah ditemukan mayat korban Risnawati dalam keadaan meninggal dunia dengan keadaan sebagaimana yang telah diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: VRJ/015/V/2012/Rumkit Bayangkara Kendari tertanggal 13 Mei 2012 oleh Dr.Dian Kartika Sari Dewi, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012, dengan sebab kematian karena terjadinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdarahan epidural atau perdarahan di bawah lapisan tulang tengkorak kepala akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa meninggalnya korban Risnawati menurut apa yang telah ditentukan dalam fakta-fakta yuridis di atas sebagai akibat dari adanya rangkaian fakta perbuatan yang dimulai oleh Terdakwa I, kemudian dalam rangkaian tersebut telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yasid, saksi Hasan, dan saksi Ci Amat berada dalam sebuah rangkaian peristiwa hukum dalam perkara ini sejak dari Jalan 40 Kelurahan Parauna Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, lalu rumah Ibu Terdakwa I (juga rumah tinggal saksi Mangku Raden) di kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha, lalu Puncak Meluhu, hingga berakhir di jembatan Asera Kabupaten Konawe Utara yang sungainya merupakan tempat ditemukannya mayat korban Risnawati;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berkaitan dengan kematian korban Risnawati, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Para Terdakwa dengan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan pembuktian yang ada dalam perkara ini, terdapat perbedaan yaitu disatu sisi bahwa kematian korban Risnawati terjadi sejak masih berada di Jalan 40 Kelurahan Parauna Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe sebagai akibat perbuatan Terdakwa I seorang diri, sebagaimana keterangan Para Terdakwa, saksi Yasid, saksi Hasan, dan saksi Ci Amat, sementara pada sisi yang lain (dari Penuntut Umum) hendak melahirkan sebuah keadaan bahwa korban Risnawati meninggal bukan di Jalan 40 melainkan di tempat lain yang termasuk dalam rangkaian peristiwa pidana ini atau dengan kata lain bahwa korban Risnawati sewaktu di Jalan 40 belum dalam keadaan meninggal dunia melainkan di tempat lain sesudah dari Jalan 40 tersebut;

Menimbang, bahwa guna mempermudah pemahaman akan alur pikir Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ini, maka menurut hemat Majelis Hakim akan ditentukan terlebih dahulu mengenai waktu dan tempat meninggalnya korban Risnawati untuk sekaligus akan memperjelas peran dari masing-masing Terdakwa, barulah kemudian mempertimbangkan tentang sub unsur lain yaitu tentang kesengajaan menghilangkan nyawa korban Risnawati dan apakah kesengajaan tersebut disertai dengan adanya perencanaan terlebih dahulu, dengan memperhatikan takaran perbuatan masing-masing Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yuridis perkara ini bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, bersama-sama dengan saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat berada dalam kurun waktu dan tempat yang sama dengan kegiatan yang berbeda namun berada dalam satu asal dan tujuan yang sama yaitu waktu sejak dari rumah di Kelurahan Tuoy lalu Jalan 40, lalu melewati Jalan Meluhu-Asera (jalan yang menghubungkan Kab Konawe-Konawe Utara), lalu berhenti di puncak Meluhu, hingga tiba di jembatan Asera, lalu meneruskan perjalanan ke Langgikima, hingga kembali lagi ke rumah Ibu Terdakwa I di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa I di dalam persidangan menerangkan bahwa sewaktu di jalan 40 Terdakwa I meninju wajah dan mata korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak dua kali dan kemudian memeluk korban dan membantingnya ke tanah dan menaiki tubuh korban dan mencekik lehernya di bagian tenggorokan sampai tidak bernyawa menurut apa yang Terdakwa I periksa;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa I tersebut jika dicermati menurut apa yang tergambar pada saat rekonstruksi dilakukan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa I dan segenap saksi verbalisan bahwa Terdakwa meninju wajah dan hidung korban dengan tangan terkepal sebanyak dua kali, lalu memeluk tubuh korban Risnawati dari belakang dan membantingnya membuat tubuh korban Risnawati jatuh terlentang, dan kemudian menaiki tubuh korban Risnawati dan mencekik leher korban dengan tangan kanan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I yang meninju wajah dan mata korban bila dibandingkan dengan Visum et Repertum Nomor VRJ/015/V/2012/Rumkit tertanggal 13 Mei 2012 menimbulkan akibat pada wajah dan mata korban Risnawati berupa luka memar di kedua kelopak mata masing-masing dengan diameter 6 centimeter, pada mata kanan dan kiri berwarna merah dan terdapat pendarahan, Bibir terdapat luka robek bibir atas dan bawah dengan diameter 1 cm disertai hematom (bengkak dan berwarna kebiruan), dahi terdapat hematom dan pembengkakan sebanyak 4 buah masing-masing berdiameter 1 cm terletak 2 cm dari garis tengah tubuh, hidung terdapat hematom ukuran 3 cm warna kebiruan, pipi terdapat hematom pada pipi kiri ukuran 1 cm terletak 2 cm dari garis tengah tubuh dan terdapat hematom pada pipi kanan bawah diameter 2 cm terletak 5 cm dari garis tengah tubuh;



Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa I yang bersesuaian dengan keterangan saksi verbalisan dan foto-foto rekonstruksi serta foto-foto korban Risnawati yang dihubungkan dengan visum et repertum tersebut melahirkan kenyataan bahwa benar Terdakwa I telah melakukan perbuatan memukul wajah korban, meski pukulan yang dilayangkan oleh Terdakwa I ke wajah korban Risnawati sebanyak dua kali tidaklah mungkin dapat menyebabkan luka yang sebanyak itu dengan tempat yang cukup berjauhan di wajah korban dan bagian tubuh lainnya, sehingga dapat menimbulkan petunjuk bahwa Terdakwa I masih melakukan pemukulan di wajah korban Risnawati di tempat lain, atau masih adanya benturan dengan sesuatu benda dengan tubuh korban;

Menimbang, bahwa dari pukulan sebanyak dua kali dihubungkan dengan pernyataan dalam visum et repertum tersebut, dapat dipastikan bahwa korban Risnawati tidak meninggal dunia karena adanya akibat pemukulan dari Terdakwa I, karena penyebab kematian bukanlah pukulan Terdakwa I ke wajah korban sebanyak dua kali melainkan pada kulit Kepala Dalam terdapat pendarahan di bawah kulit kepala di lapisan epidural regio frontal dan temporal kiri dan kanan sepanjang 6 cm, terdapat hematoma di regio temporal kiri dengan ukuran 8 cm; dengan kesimpulan bahwa kematian disebabkan karena terjadinya perdarahan epidural atau perdarahan di bawah lapisan tulang tengkorak kepala akibat benturan dengan benda tumpul, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VRJ/015/V/2012/Rumkit Bhayangkara Kendari tertanggal 13 Mei 2012;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bantingan yang menjatuhkan korban dengan cara telentang oleh Terdakwa I, bila dicermati pada hasil visum et repertum dan foto-foto korban Risnawati tersebut tidak sama sekali terdapat akibat pada diri korban Risnawati baik pada kepala bagian belakang, punggung, maupun alat gerak lain yaitu tangan dan kaki yang berada di bagian belakang tubuh korban Risnawati karena visum et repertum tersebut tidak menyatakan adanya luka atau akibat pada tubuh bagian belakang korban Risnawati, padahal sedikit banyaknya akibat yang ditimbulkan oleh bantingan Terdakwa I kepada korban Risnawati, tetap akan menimbulkan akibat meskipun hanya sedikit atau kecil, selanjutnya dalam visum et repertum tersebut poin 13 pada kulit anggota gerak yaitu pada betis bagian belakang korban terdapat luka lama dengan ukuran 11 cm x 6 cm, namun luka tersebut bukan merupakan luka baru atau dengan kata lain bukan merupakan luka yang baru terjadi dalam konteks peristiwa pidana perkara ini, demikian pula dengan luka memar pada bahu korban Risnawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah luka memar yang disebabkan oleh bantingan Terdakwa I karena posisi luka memar tersebut cenderung berada di bagian dada korban bukan ke punggung korban, dan bila dicermati secara saksama dengan menghubungkannya pada posisi ikatan tali yang dilakukan oleh Terdakwa I di Puncak Meluhu sebagaimana foto korban ditambah dengan adanya goncangan selama dalam perjalanan dan selama korban terbawa arus sungai, maka sangat meyakinkan bahwa luka memar yang ada di bahu korban Risnawati bukan disebabkan oleh Terdakwa I melainkan disebabkan oleh gesekan-gesekan tali yang diikat oleh Terdakwa I dari kaki hingga ke leher korban, sehingga apa yang coba digambarkan oleh Terdakwa I bahwa bantingannya telah memberikan akibat yang turut menunjang matinya korban Risnawati di Jalan 40 sama sekali tidak dilakukan oleh Terdakwa I atau walaupun dilakukan bukanlah merupakan bantingan yang dapat dijadikan salah satu penunjang untuk matinya korban Risnawati atau penyebab yang menimbulkan sebab kematian korban Risnawati sebagaimana visum et repertum tersebut, bisa saja bantingan tersebut adalah bantingan yang bukan merupakan bantingan namun Terdakwa I menamainya dengan bantingan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan cekikan dileher korban Risnawati yang dilakukan oleh Terdakwa I pada saat berada di Jalan 40 tersebut, bila mencermati foto korban Risnawati dan dengan menghubungkannya pada visum et repertum tersebut, menampakkan adanya akibat pada leher korban, tetapi akibat tersebut bukanlah akibat yang disebabkan oleh tangan kanan Terdakwa I melainkan disebabkan oleh ikatan tali yang diikat oleh Terdakwa I pada leher korban Risnawati karena pada foto diri korban Risnawati tersebut nampak jelas adanya kejelasan tanda lilitan tali pada leher korban Risnawati, selain itu pula bila akibat yang timbul pada leher korban adalah akibat dari cekikan tangan kanan Terdakwa I karena tangan kiri Terdakwa I sedang memegang lutut korban, maka sangat bertentangan dengan fakta yang dimunculkan oleh visum et repertum pada poin 12 yang menyatakan pada leher (korban Risnawati) terdapat jejak berbentuk lingkaran di leher dengan panjang 39 cm, dimana ukuran tangan kanan seseorang ketika melakukan cekikan tidak akan sebesar atau sepanjang 39 cm apalagi Terdakwa I bertipikal atau berpostur kecil sehingga tidak dapat melakukan cekikan yang dapat menimbulkan jejak sepanjang 39 cm tetapi hanya di bawah dari pada ukuran itu, sehingga ukuran 39 cm tersebut bukan disebabkan oleh cekikan tangan kanan Terdakwa I melainkan disebabkan oleh tali yang diikat oleh Terdakwa I pada leher korban Risnawati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perihal pingsannya atau tidak berdayanya korban Risnawati, dapat terjadi karena pukulan yang dilayangkan oleh saksi Raden Dalem telah memberikan akibat yang besar berupa pingsannya atau tidak berdayanya korban Risnawati, apalagi korban adalah seorang wanita yang sudah diketahui secara umum bahwa wanita lebih tidak tahan menerima benturan dibandingkan laki-laki apalagi dengan cara berkali-kali dan dengan mental yang terpuruk karena masalahnya dengan saksi Raden Dalem yang berkepanjangan dan telah melibatkan keluarga saksi Raden Dalem;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa I hanya melakukan pemukulan sebanyak dua kali pada wajah dan mata korban Risnawati, sedangkan luka-luka lainnya bukan disebabkan oleh Terdakwa I saat berada di Jalan 40, dan mengenai adanya bantingan dan cekikan tidak sama sekali melahirkan akibat pada tubuh korban Risnawati, karena tanda yang ada di leher dan di bahu korban Risnawati adalah tanda yang disebabkan oleh tali yang diikat oleh Terdakwa I pada leher korban, namun bukan bertempat di Jalan 40 melainkan di tempat lain sesudah dari Jalan 40 tersebut tepat ketika korban dan Para Terdakwa serta saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat sudah berada di Puncak Meluhu, atau di jembatan Asera;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I terhadap korban Risnawati di Jalan 40 yaitu memukul wajah korban sebanyak dua kali, bila dihubungkan dengan Kesimpulan yang terdapat dalam visum et repertum tersebut yang berkesimpulan bahwa kematian korban Risnawati disebabkan oleh karena terjadinya perdarahan epidural atau perdarahan di bawah lapisan tulang tengkorak kepala akibat benturan dengan benda tumpul, dimana yang dimaksud dengan perdarahan di bawah lapisan tulang tengkorak yaitu terdapat pendarahan di bawah kulit kepala di lapisan epidural regio frontal dan temporal kiri dan kanan sepanjang 6 cm, terdapat hematoma diregio frontal kiri dengan ukuran 8 cm (lihat poin 14 VER tersebut), tidaklah dapat melahirkan kenyataan bahwa korban Risnawati meninggal dunia akibat pukulan Terdakwa I tersebut karena tidak sekalipun ada perbuatan Terdakwa I sewaktu di jalan 40 yang dapat melahirkan luka atau akibat di regio temporal kiri (kepala bagian atas telinga kiri);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang diterangkan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III serta saksi Yasid, saksi Hasan, dan saksi Ci Amat, bahwa korban Risnawati sejak masih berada di jalan 40 telah meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia karena ada yang telah memeriksa dan juga dilihat dari keadaan korban Risnawati yang sudah kaku dan mata tertutup;

Menimbang, bahwa mencermati dari riwayat pendidikan Para Terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat sebagaimana dalam BAP Penyidikan yang tidak pernah dibantah oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi tersebut dan juga telah dibenarkan oleh saksi verbalisan, tidak ada satu pun yang mempunyai latar belakang pendidikan atau pun berpengalaman di bidang kesehatan, selain itu juga apa yang dikatakan oleh Terdakwa maupun saksi yang menyatakan bahwa mereka telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Risnawati, tidak pernah diterangkan sebelumnya di dalam BAP yang dibuat oleh saksi Verbalisan, sehingga berkaitan dengan pemastian baik oleh Para Terdakwa maupun saksi-saksi selain mengandung ketidakbenaran juga tanpa di dasari pengetahuan mengenai keadaan seseorang yang telah mati, karena sedangkan yang mempunyai keahlian semisal dokter untuk memastikan seseorang itu telah meninggal dunia harus melakukan tahapan-tahapan yaitu antara lain meraba nadi tangan atau leher atau melihat pupil mata seseorang dan tindakan medis lainnya dalam rangka memastikan seseorang itu sudah meninggal dunia atau belum meninggal dunia;

Menimbang, bahwa lebih dari pada itu, orang yang tidak bergerak dengan mata tertutup tidaklah dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia karena bisa jadi orang tersebut sedang tidur atau sedang pingsan, demikian pula dengan akibat cekikan dapat saja mengakibatkan adanya tanda cekik dan keadaan lain dari pada orang yang tercekik baik pada mata yang melotot, lidah bisa terjulur, dan ada juga tanda berupa keluarnya cairan atau kotoran dari kemaluan atau dubur seseorang, dimana keadaan-keadaan ini tidak ditemukan pada diri korban Risnawati, dan keadaan seperti ini yaitu kehilangan denyut jantung atau nadi dapat terjadi pada seseorang yang sakit sehingga memerlukan alat pacu jantung dan dapat dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai keahlian seperti seorang pesulap misalnya Deddy Corbuzier atau Damien sebagaimana peragaan sulap dalam acara Trans TV yang berjudul “Gara-gara Magic” yang pernah ditonton oleh Ketua Majelis, pernah menjadikan dirinya disangka mati karena nadinya berhenti yang oleh orang yang meraba nadi menyangkannya telah mati padahal beberapa saat kemudian kembali hidup atau siuman dan nadinya kembali berdetak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya menurut fakta yuridis dalam perkara ini, setelah berada di Jalan 40 Kelurahan Parauna Kecamatan Unaaha, Para Terdakwa bersama dengan saksi Hasan, saksi Yasid dan saksi Ci Amat dengan mengendarai mobil Avansa warna merah maron tersebut yang mengangkut korban Risnawati dan meletakkannya di dalam bagasi mobil tersebut menuju ke arah Kendari namun setibanya di Pertigaan Wawotobi, mobil tersebut belok ke kiri dan menuju ke arah Konawe Utara melalui jalur Meluhu yang merupakan perlintasan alternatif menuju ke Kabupaten Konawe Utara, dengan keadaan jalan tidak beraspal, bergelombang, dan rusak Parah, dan dalam perjalanan tersebut sempat berhenti di puncak Meluhu dan tempat pemberhentian tersebut tidak berjauhan dengan rumah saksi Salim T dan istrinya bernama Lisna Moita, kenyataan mana bersesuaian dengan keterangan saksi Salim T dan isterinya bernama Lisna Moita, yang terbangun sekitar Pukul 03.00 Wita karena mendengar ada mobil yang berhenti dan mendengar dari jarak kurang lebih 15 m s/d 20 m mendengar adanya suara laki-laki yang lebih dari seorang yang diantaranya mengatakan dengan suara keras jangan turun di sini, lalu didengar suara perempuan yang berkata dengan suara keras turunkan saya di sini, lalu kemudian mendengar adanya mobil lain yang melewati mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan, dan saksi Ci Amat menuju ke arah yang sama dengan mobil Para Terdakwa tersebut yang kemudian terdengar adanya beberapa pintu mobil yang ditutup kembali dan selanjutnya melanjutkan perjalanan hingga berhenti di Jembatan Asera yang terdapat banyak rumah di dekat jembatan tersebut yang diantaranya adalah rumah saksi Yanti yang juga mendengar adanya suara gaduh seperti marah dan emosi dan mendengar ada suara perempuan yang berteriak “aaaaoooooooo” yang beriringan dengan bunyi besi jembatan dan tak berapa lama kemudian mendengar bunyi percikan air seperti ada benda yang jatuh (dibuang);

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yaitu saksi Salim T. Dan saksi Yanti terdapat persesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan, dan saksi Ci Amat yang juga menerangkan bahwa mereka pernah berhenti di puncak Meluhu (dekat rumah saksi Salim T dan istrinya bernama Lisna Moita) dan di Jembatan Asera (dekat rumahnya saksi Yanti), dan benar ada suara dari Para Terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat (gaduh) karena komunikasi atau pembicaraan yang terjadi di antara mereka, lalu kemudian kesamaan pada bunyi pintu yang ditutup sesaat setelah ada mobil yang melewati mobil Para Terdakwa tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula dengan adanya kesamaan keterangan yaitu tempat berhentinya mobil berada di sebelah kanan jembatan, dengan lampu mobil yang dalam keadaan menyala, mesin mobil mati, bunyi besi karena jembatan tersebut terbuat dari besi dan juga bersesuaian dengan keterangan saksi Verbalisan yang menerangkan bahwa apa yang diterangkan oleh saksi Salim T dan saksi Yanti tersebut merupakan keterangan kedua saksi tersebut dan bukan merupakan rekayasa, demikian halnya dengan BAP dari Para Terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan, dan saksi Ci Amat, adalah benar-benar merupakan keterangan mereka;

Menimbang, bahwa selain itu kedudukan saksi yaitu saksi Salim T, saksi Yanti, Lisna Moita, Fitriani, saksi verbalisan, tidak mempunyai kaitan atau kepentingan apapun baik dengan Para Terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan, dan saksi Ci Amat maupun dengan korban Risnawati, semisal kepentingan persaingan politik atau masalah keluarga, atau masalah lain yang dapat melahirkan keterangan yang tidak objektif dan pemeriksaan yang tidak berimbang dari saksi-saksi tersebut yang mengakibatkan lahirnya rekayasa-rekayasa tertentu untuk menjerumuskan Para Terdakwa, selain dari pada antara saksi Salim T dan istrinya Lisna Moita, saksi Yanti dan saksi verbalisan tidak saling mengenal, tidak mempunyai hubungan kekeluargaan, atau pun mempunyai hubungan kepentingan sedikit pun itu;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terhadap saksi Salim T, kepadanya telah dilakukan evaluasi pendengaran dengan cara menyuruh pengunjung sidang yang tidak diketahui dan tidak dilihat oleh saksi Salim T, baik perempuan maupun laki-laki untuk bersuara, dengan jarak yang berbeda-beda yaitu jarak di bawah 15 m s/d 20 meter, maupun pada jarak itu, bahkan lebih jauh dari jarak itu, dan oleh saksi Salim T menjawab dengan kebenaran yang meyakinkan bahwa saksi Salim T, tidak mempunyai gangguan pada pendengarannya, yang apabila mempunyai gangguan pada pendengarannya maka sudah barang tentu apa yang diterangkan oleh saksi Salim T tidak akan meyakinkan Majelis Hakim, dan evaluasi pendengaran ini pun telah dilakukan terhadap saksi Yanti dan juga telah menjawab dengan benar dan meyakinkan bahwa saksi Yanti pun tidak mempunyai masalah dengan pendengarannya tersebut,

Menimbang, bahwa keadaan hidup dari korban Risnawati ini juga dapat lebih dibuktikan dengan adanya perintah Terdakwa I untuk menghentikan mobil di dekat rumah saksi Salim T (Puncak Meluhu) dengan maksud untuk mengikat korban Risnawati, dimana keinginan Terdakwa I ini muncul karena menurut Terdakwa I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lainnya bahwa mayat korban Risnawati bergoyang-goyang sebagaimana diterangkannya dalam persidangan, hal ini menjadi sebuah kerancuan bila korban Risnawati telah meninggal sejak dari Jalan 40 atau tempat sesudah itu, maka Terdakwa I seharusnya tidak lagi harus mengikat korban Risnawati dengan ikatan yang rumit, simpul yang banyak dan ikatan tersebut melingkar dari leher korban hingga ke dekat mata kaki korban Risnawati karena sesungguhnya apalah artinya orang yang sudah meninggal dunia diikat dengan ikatan yang serumit itu, simpul yang banyak, dan ikatan dari leher sampai dengan kaki karena tidak akan berguna lagi, sebagaimana permissalan untuk mencegah ayam agar tidak lari maka ayam tersebut harus diikat atau dikurung, tapi mengapa pada ayam yang sudah mati masih diikat kakinya, dan meskipun dalam posisi diikat, tubuh korban Risnawati akan tetap saja bergoyang karena mengikuti goyangan mobil yang melintasi jalan yang bergelombang seperti jalan Meluhu tersebut, demikian halnya jika ikatan tersebut dimaksudkan agar korban Risnawati tidak terjatuh dari mobil sudah barang tentu ikatan pada tubuh korban Risnawati tersebut hanya sekedar untuk menahan jangan sampai korban terjatuh bukan dengan mengikat tubuh korban seperti nampak dalam foto korban dalam berkas perkara ini, selain itu korban Risnawati tidak akan mungkin terjatuh dari mobil karena pintu mobil tersebut dalam keadaan tertutup rapat;

Menimbang, bahwa ikatan yang demikian, bila dikaitkan dengan keterangan saksi Salim T, dan istrinya bernama Lisna Moita yang mendengar suara perempuan di depan rumahnya dari mobil yang berhenti, serta saksi Yanti yang mendengar teriakan “aaaaaooooo” dari suara perempuan, dan Keterangan Para Terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan, dan saksi Ci Amat yang membenarkan pemberhentian di Puncak Meluhu dan adanya mobil yang lewat ketika itu, dapat melahirkan petunjuk bahwa ikatan yang dimaksud oleh Terdakwa adalah ikatan agar korban Risnawati tidak lagi dapat melarikan diri secara tiba-tiba sehingga korban Risnawati harus diikat dengan ikatan yang demikian, dan dari kenyataan di atas dapat juga melahirkan petunjuk agar korban Risnawati tidak lagi berteriak atau mengatakan sesuatu seperti yang terbukti di depan rumah saksi Salim T, maka maksud Terdakwa I masuk dan duduk di bagasi belakang bersama dengan tubuh korban Risnawati adalah selain untuk mengikat agar korban Risnawati tidak lagi melarikan diri, sekaligus juga memberikan tindakan yang menyebabkan luka-luka lain pada wajah dan tubuh korban Risnawati yang pada saat berada di Jalan 40 belum ada luka-luka lain tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan hidup korban Risnawati hingga di Puncak Meluhu tersebut, lalu diikat dan dilukai dapat lebih dibuktikan dengan adanya suasana di dalam mobil yang terdengar suara pengajian yang diputar oleh saksi Hasan, dan adanya suara takbir dan tasbih, guna menutupi agar suara korban Risnawati tidak keluar dari mobil hingga terdengar lagi oleh orang lain selama dalam perjalanan menuju ke jembatan Asera, karena untuk menuju ke jembatan Asera masih harus melewati beberapa kampung atau desa yang padat penduduknya dengan rumah-rumah yang tidak jauh dari jalan yang akan dilalui oleh mobil yang ditumpangi oleh Para Terdakwa, saksi Yasid, saksi Hasan, dan saksi Ci Amat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, oleh saksi Hasan menerangkan bahwa saksi memutar pengajian tersebut untuk menghilangkan rasa takut selama dalam perjalanan karena sedang memuat jasad korban Risnawati, merupakan hal yang tidak berdasar karena selain dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, juga Para Terdakwa, dan saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat berada dalam tempat yang sama dalam sebuah mobil, dimana rasa takut akan muncul manakala orang tersebut hanya sendirian, dan rasa takut itu akan berkurang bahkan hilang manakala orang tersebut ada ditemani oleh satu atau beberapa orang lain, apalagi dalam perkara ini terbukti bahwa di dalam mobil tersebut Para Terdakwa dan saksi-saksi tersebut ada mengonsumsi minuman keras yang sedikit banyaknya dapat memberi pengaruh berupa hilangnya rasa takut;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemberhentian di Puncak Meluhu tersebut, kemudian mobil melaju menuju dan berhenti di Jembatan Asera, dimana menurut apa yang telah dipertimbangkan sebelumnya terutama keterangan saksi Yanti dan dihubungkan dengan keterangan Para terdakwa, dan saksi Yasid, saksi Hasan dan saksi Ci Amat serta keterangan saksi verbalisan telah diperoleh kenyataan bahwa terdengar suara seorang perempuan yang berteriak “aaaaoooooooo” bersamaan dengan bunyi besi jembatan dan tak berapa lama kemudian bunyi percikan air seperti ada benda yang jatuh, dan suara gaduh dari beberapa orang laki-laki seperti sedang marah dan emosi, dan suara gaduh seperti orang marah dimaksud benar-benar terjadi karena adanya perkelahian antara Terdakwa I dan Terdakwa II yang secara tiba-tiba memukuli Terdakwa I karena Terdakwa II tidak hendak membantu Terdakwa I, dimana kemudian Terdakwa I kemudian memanggil Terdakwa III untuk membantunya mengangkat tubuh korban Risnawati, sehingga oleh karena terdapatnya persesuaian keterangan antara saksi Yanti dengan Para Terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan, dan saksi Ci Amat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa korban Risnawati masih berada dalam keadaan hidup dan sempat berteriak “aaaaaooooo” seperti yang didengar oleh saksi Yanti, lagi pula saksi Yanti ini bukanlah orang yang mempunyai kepentingan yang berhubungan dengan Para Terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan, dan saksi Ci Amat, sehingga dapat mempengaruhi pemberian keterangan baik di tingkat penyidikan hingga ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka menambah keyakinan bahwa korban Risnawati sepanjang perjalanan dari Jalan 40 sampai dengan tiba di jembatan Asera tidak dalam keadaan meninggal dunia, Majelis Hakim juga mengkonfirmasi mengenai keterangan dari Lisna Moita (istri saksi Salim T) sebagaimana dalam BAP yang bersangkutan menerangkan sama dengan keterangan suaminya yang bernama Salim T, sedangkan Fitriani alias Fitri menerangkan pula bahwa mendengar adanya suara perempuan yang menangis dan suara dari beberapa orang laki-laki yang sedang dalam keadaan emosi dan marah marah dalam mobil Avansa yang berhenti di jembatan Asera yang juga berdekatan dengan rumah saksi yang pada pagi itu sekitar Pukul 03.30 Wita terbangun untuk buang air dan jarak antara tempat saksi buang air dengan jembatan hanya berjarak sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter, dimana ternyata bahwa Lisna Moita dan Fitriani dalam memberikan keterangannya tersebut dalam BAP dengan disertakan sumpah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sumpah atas nama Lisna Moita tertanggal 29 Mei 2012 dan Berita Acara Sumpah atas nama Fitriani tertanggal 29 Mei 2012 serta yang mengambil sumpah adalah saksi verbalisan bernama Ismail;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam kaitan menjawab pertanyaan bahwa sejak dimanakah korban Risnawati meninggal dunia, telah dapat dipastikan bahwa korban Risnawati sejak dari Jalan 40 Kelurahan Parauna Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe sampai dengan di Jembatan Asera Kabupaten Konawe Utara belum meninggal dunia, sehingga semua keterangan dari Para Terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan, dan saksi Ci Amat yang menerangkan bahwa korban Risnawati sudah meninggal sejak dari Jalan 40 tersebut akibat dari perbuatan Terdakwa I, menjadi tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut fakta-fakta yuridis perkara ini, ketika tiba di jembatan Asera Para Terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan, turun dari mobil dan menempati posisi yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju arah belakang mobil, Terdakwa III berjalan ke arah kiri jembatan, saksi Hasan juga berjalan ke arah



kiri jembatan namun berbeda posisi dengan Terdakwa III, sedangkan saksi Yasid berada di posisi depan mobil, dan saksi Ci Amat tetap berada di dalam mobil tersebut, dimana saat Terdakwa II tiba di belakang mobil langsung membuka pintu bagasi mobil dan oleh Terdakwa I langsung meminta tolong Terdakwa II untuk mengangkat korban Risnawati, namun oleh Terdakwa II marah dan memukul Terdakwa I sehingga suasana menjadi gaduh dan keadaan ini diketahui oleh Terdakwa III, Terdakwa II, saksi Yasid, apalagi saksi Ci Amat yang saat itu berada di dalam mobil tersebut, sehingga mendengar keiributan tersebut Terdakwa III datang dari seberang jembatan lalu mendatangi belakang mobil untuk melihat dan kemudian membantu Terdakwa I mengangkat tubuh korban Risnawati dan meletakkannya di atas trotoar jembatan, dan tak berapa lama kemudian bunyi benturan besi yang bersamaan dengan teriakan suara perempuan “aaaaoooooooo” yang merupakan suara korban Risnawati dan tak berapa lama kemudian berbunyi percikan air dimana korban Risnawati telah dibuang ke sungai, hingga akhirnya diketemukan pada hari itu juga Sabtu tanggal 12 Mei 2012 dalam keadaan sudah meninggal dunia, dengan sebab kematian adalah terdapat pendarahan epidural atau perdarahan di bawah lapiran tulang tengkorak kepala akibat benturan dengan benda tumpul, dimana pendarahan pada kulit kepala dalam dilapisi epidural regio frontal dan temporal kiri dan kanan adalah dua bagian yang bersebelahan pada kepala yang satunya berada di kanan sedangkan yang satunya berada di bagian kiri kepala;

Menimbang, bahwa permasalahan berikutnya adalah berkaitan dengan apakah meninggalnya korban Risnawati merupakan kesengajaan, dan apakah kesengajaan itu disebabkan atau dilakukan juga oleh Terdakwa II, terdakwa III dan saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat, atau hanya oleh Terdakwa I, dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini secara eksplisit diredaksionalkan agar ketika terjadinya delik ini sudah menjadi kewajiban harus disertai unsur “kesengajaan” atau “dengan maksud”. Bahwa menurut doktrin hukum, maksud/kesengajaan yang terserap dalam niat ini secara ilmu pengetahuan hukum dibagi menjadi 3 bentuk yaitu:

- a. Maksud sebagai tujuan;
- b. Kesadaran yang terdiri dari keinsyafan kepastian;
- c. Keinsyafan kemungkinan;



Menimbang, bahwa matinya seseorang adalah memang ditujukan dalam suatu perbuatan dan dikehendaki oleh pelaku. Pelaku telah memiliki niat dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan berakibat suatu hal yang membahayakan dan membawa kematian atau meninggalnya orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan kematian itu adalah berakhirnya hidup seseorang, hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang telah diuraikan di atas diambil dalam kaitannya dengan pertimbangan tentang kesengajaan ini, termasuk pertimbangan tentang tempat dan waktu kematian korban Risnawati telah terbukti bahwa korban Risnawati tidak meninggal dunia di Jalan 40 Kelurahan Parauna Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe hingga saat tiba di jembatan Asera, melainkan korban meninggal dunia beberapa waktu setibanya korban Risnawati yang dibawa oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yasid, saksi Hasan, dan saksi Ci Amat, yang kemudian korban Risnawati dibuang ke sungai Asera tersebut hingga ditemukan pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 siang hari sekitar pukul 14.00 Wita, sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan sebab kematian karena terjadinya pendarahan epidural atau pendarahan di bawah lapisan tulang tengkorak kepala akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk menentukan keberadaan faktor kesengajaan dalam perkara ini, dapatlah ditinjau dari adanya kemauan atau kehendak Para Terdakwa serta sejauh mana pengetahuan Para Terdakwa akan perbuatan tersebut akan berakibat suatu hal yang membahayakan dan membawa kematian atau meninggalnya orang lain yang dalam perkara ini adalah korban Risnawati alias mamanya Alam;

Menimbang, bahwa menurut apa yang telah diuraikan dalam fakta-fakta yuridis perkara ini bahwa rangkaian peristiwa pidana dalam perkara ini dimulai dari rumah Ibu Terdakwa I di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, dimana saat itu dimulai dari telponnya Terdakwa I yang menghubungi saksi Yasid agar datang ke Jalan 40 karena Terdakwa I telah membunuh korban Risnawati atau mamanya Alam, lalu oleh saksi Yasid mendatangi saksi Mangku Raden yang tinggal bersama dengan Ibunya (saudara kandung Terdakwa I) di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, yang oleh saksi Mangku Raden lalu menghubungi saksi Hasan, yang kemudian bersama-sama menuju ke Padangguni Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe



guna menyampaikan perihal perbuatan Terdakwa I, lalu saksi Hasan dan saksi Mangku Raden bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat menuju ke rumah di Kelurahan Tuoy tersebut, yang tak berapa lama kemudian datang Terdakwa I Raden Dalem, sedangkan saksi Ci Amat datang dari rumah ibunya Dariatin (istri pertama Terdakwa I) di Desa Pondidaha ke rumah di Kelurahan Tuoy tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I, II, III, saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat, dan saksi Mangku Raden berada di rumah tersebut lalu berkumpul di dapur dan membicarakan masalah perbuatan Terdakwa I terhadap korban Risnawati, dimana dalam pembicaraan tersebut terungkap bahwa oleh saksi Mangku Raden menghendaki agar Terdakwa I melaporkan diri ke polisi akibat dari perbuatannya tersebut, namun oleh Terdakwa I bersikeras dan tidak mau untuk melaporkan perbuatannya ke polisi dengan mengatakan “sampai mati saya (Terdakwa I) tidak akan mengakui perbuatan dan tidak akan menyerahkan diri ke Polisi, di sinilah saya (Terdakwa I) mau lihat saudara saya yang mau membantu akan saya ingat sampai mati”, lalu Terdakwa I menyuruh saksi Hasan untuk merental mobil kawannya karena akan dipakai pada malam itu juga;

Menimbang, bahwa rangkaian pembicaraan di dapur antara Para Terdakwa, saksi Yasid, saksi Hasan, dan saksi Mangku Raden, yang dikedepankan di dalam persidangan, hanyalah tentang bujukan terhadap Terdakwa I untuk melaporkan diri ke polisi dan mengakui tentang perbuatannya, lalu menyuruh saksi Hasan untuk menyewa mobil guna menjemput keluarga yang sakit di Kabupaten Kolaka yang datang dari Makassar dan tidak pernah diakui bahwa kehendak untuk menyewa mobil tersebut adalah untuk mengangkut korban Risnawati untuk dibuang, padahal menurut pengakuan Para Terdakwa, saksi Yasid, saksi Hasan, dan saksi Mangku Raden bahwa topik pembicaraan di dapur adalah tentang perbuatan Terdakwa I terhadap korban Risnawati, dan tidak pernah bicara tentang adanya keluarga yang sakit dari Makassar, sehingga jika pembicaraan tentang seputar perbuatan Terdakwa I terhadap korban Risnawati, lalu kemudian menyuruh saksi Hasan untuk menyewa mobil pada waktu yang sudah larut (sekitar Pukul 24.00 s/d 01.00 Wita) guna menjemput keluarga yang sakit, adalah merupakan hal yang tidak logis atau tidak masuk di akal karena kehendak yang lahir dari pembicaraan tentang perbuatan Terdakwa I terhadap korban Risnawati adalah bagaimana tindak lanjut dari pada perbuatan Terdakwa I semisal tindak lanjutnya yaitu bagaimana membawa korban Risnawati, atau melaporkan diri ke pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian, atau bagaimana membawa Terdakwa I ke Polisi sebagaimana yang telah dilakukan oleh saksi Mangku Raden terhadap Terdakwa I, bukan untuk menjemput keluarga yang lagi sakit, yang tidak pernah dibahas dalam pembicaraan saat di dapur rumah tersebut, sehingga dari keadaan ini, lebih lanjut akan ditelusuri hal-hal apa saja yang dibicarakan di dapur pada saat itu;

Menimbang, bahwa bila ditelusuri lebih jauh melalui Berita Acara Penyidikan saksi Hasan pada poin 9 dikemukakan bahwa Raden Dalem (Terdakwa I) meminta supaya harus dihilangkan korban (Risnawati), selanjutnya dalam poin 13 dikatakan bahwa tujuan Raden Dalem (Terdakwa I) menyuruh saya (saksi Hasan) untuk mencari mobil adalah untuk memuat mayat istrinya yang sudah dibunuh, berhubungan pula dengan keterangan saksi Mangku Raden dalam BAP Perkara Terdakwa Yasid poin 29 yang menerangkan bahwa saksi Mangku Raden sudah mencurigai bahwa mayat Risnawati sudah mereka “kerjakan”, yang di dalam persidangan diartikan “dibuang” atau “disembunyikan”, tapi saksi Mangku Raden tidak mengetahui caranya, dimana BAP yang memuat keterangan ini telah dikonfirmasi langsung kepada saksi verbalisan dan saksi Hasan di dalam persidangan dan pada akhirnya telah dibenarkannya oleh saksi Hasan, lagi pula bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I yang menerangkan bahwa benar ada pembicaraan untuk membuang mayat korban Risnawati sewaktu di dapur dan menyuruh saksi Hasan untuk menyewa mobil, dan keterangan Terdakwa I ini sebelumnya tidak dikatakan olehnya dengan tujuan agar saudara-saudaranya yang lain tidak akan dihukum, sehingga dengan demikian lahir kenyataan bahwa sewaktu di dapur terdapat pembicaraan yaitu adanya dorongan kepada Terdakwa I untuk melaporkan diri ke Polisi, namun Terdakwa I tidak mau dan meminta saudara-saudaranya yang lain untuk membantunya, membuang korban Risnawati, dengan terlebih dahulu menyuruh saksi Hasan untuk menyewa mobil tersebut guna memuat korban Risnawati, dan semenjak di rumah itulah Para Terdakwa, saksi Yasid, saksi Hasan, dan saksi Ci Amat sudah mengetahui tentang tujuan yang berhubungan dengan korban Risnawati;

Menimbang, bahwa setelah pembicaraan di dapur tersebut, Para Terdakwa, saksi Yasid, saksi Hasan, dan saksi Ci Amat, dengan menggunakan mobil Avansa tersebut berangkat menuju ke Jalan 40, dan kemudian mengangkut korban Risnawati, lalu meneruskan lagi ke tempat penghentian di Puncak Meluhu, hingga di jembatan Asera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menuju ke Desa Langgikima, hingga kembali lagi ke Unaaha dan sempat mampir di cafe untuk minum minuman keras dan bernyanyi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rute perjalanan yang ditempuh oleh Para Terdakwa, saksi Yasid, saksi Hasan, dan saksi Ci Amat, tidak ada satu pun yang berkeras untuk menolak permintaan dari Terdakwa I, kecuali saksi Mangku Raden yang pada akhirnya tidak mengikuti mereka dengan tiada diketahui alasannya, selain itu pula selama dalam perjalanan tiada terdapat pula adanya hal-hal yang dapat menjadikan Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yassid, saksi Hasan, dan saksi Ci Amat, terpaksa atau dipaksa untuk mengikuti keinginan dari Terdakwa I dimana soal keterpaksaan ini oleh Terdakwa II dan saksi Ci Amat pernah mengungkapkan di persidangan bahwa mereka mengikuti kehendak Terdakwa I karena terpaksa sebab Terdakwa I telah meletakkan pisau di leher dari pada Terdakwa II sambil berucap bahwa ingat anakmu dan saudara-saudaramu di mobil ini, yang ternyata keadaan berupa ancaman tersebut hanya merupakan rekayasa atau kebohongan semata guna memberikan gambaran bahwa keterpaksaanlah yang membuat Para Terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat membantu Terdakwa I padahal perihal pisau dan ancaman tersebut selain tidak pernah dikemukakan dalam BA Penyidikan juga dipersidangan telah diakui sendiri oleh saksi Ci Amat bahwa pisau dan pengancaman dimaksud tidak pernah ada dan hal ini hanya disuruh oleh Terdakwa I kepada saksi Ci Amat agar menerangkan demikian di persidangan, lagi pula hal pengakuan saksi Ci Amat tersebut sudah dibenarkan oleh Terdakwa I dengan tujuan agar saudara-saudaranya tersebut tidak akan dihukum. Lalu tidak ada sama sekali anjuran atau himbauan kepada Terdakwa I untuk membatalkan rencananya tersebut, atau menghindarkan diri untuk tidak mengikuti bersama-sama, malahan terus berada bersama-sama dengan Terdakwa I dari awal saat berada di rumah orang tua Terdakwa I sehingga membentuk rangkaian keseluruhan perkara ini, ditambahkan pula Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yasid, saksi Hasan, dan saksi Ci Amat, telah memberikan pembantuan sesuai dengan apa yang telah terungkap dalam fakta-fakta yuridis perkara ini, bantuan mana paling tidak berupa bantuan moril yang menimbulkan dorongan pada diri Terdakwa I untuk terus melakukan hal atau kejadian seperti dalam perkara ini, selain itu juga terdapat bantuan berupa bantuan mengangkat korban Risnawati, bantuan membuka dan menutup pintu mobil, bantuan untuk menemani Terdakwa I, bantuan untuk menenangkan Terdakwa I, bantuan untuk memutar pengajian di dalam mobil, bantuan untuk memuluskan rencana yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disepakati bersama saat masih berada di dapur rumah Ibu Terdakwa I tersebut, sehingga keikutsertaan dari Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yasid, saksi Hasan, dan saksi Ci Amat, telah dengan penuh kerelaan mengikuti Terdakwa I, kerelaan mana terkategori sebagai bentuk kehendak bersama dengan Terdakwa I yang bertujuan untuk membunuh dan menghilangkan korban Risnawati di jembatan Asera;

Menimbang, bahwa perihal adanya ancaman yang dikemukakan oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat, tidak berdasar sama sekali atau dengan kata lain tidak benar adanya ancaman dimaksud, karena sekiranya ancaman tersebut ada, maka terdapat hal-hal yang kontradiktif yaitu mengapa saksi Mangku Raden bisa tidak ikut bersama-sama, sebab bila benar ada ancaman maka saksi Mangku Raden sudah barang tentu akan ikut, kemudian terdapat banyaknya momen untuk menghindarkan diri untuk tidak ikut bersama sepanjang dalam perjalanan tersebut, sehingga dengan demikian keikutsertaan Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat bersama-sama dengan Terdakwa I adalah dilandasi rasa ikhlas untuk membantu saudaranya yang sedang mengalami masalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan pula bahwa kehendak dari Para Terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan, dan saksi Ci Amat, pada mulanya adalah berbeda dengan rencana semula saat berada di dapur rumah Ibu Terdakwa I, dimana Para Terdakwa, saksi Yasid, saksi Hasan, dan saksi Ci Amat berkehendak untuk membuang atau menghilangkan mayat korban Risnawati, namun ternyata sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa korban Risnawati ketika masih berada di Jalan 40 belum dalam keadaan meninggal dunia namun berada dalam kondisi tidak berdaya atau pingsan, sehingga dikira mati oleh Para Terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan, dan saksi Ci Amat, namun ternyata dalam perjalanan menuju ke jembatan Asera yang merupakan tempat dibuangnya korban Risnawati, tepatnya di Puncak Meluhu atau bahkan sebelumnya ternyata bahwa korban Risnawati (tersadar) dan menghendaki untuk turun sehingga mendorong Terdakwa I untuk mengikat korban Risnawati dengan tujuan agar tidak melarikan diri atau melakukan teriakan seperti teriakannya di puncak Meluhu sehingga di dengar oleh saksi Salim T dan isterinya bernama Lisna Moita, lalu didengar oleh saksi Yanti saat di jembatan Asera yang bersesuaian dengan keterangan Fitriani dalam BAP yang bersangkutan dengan disertai sumpah di hadapan saksi verbalisan sebagai orang yang menyumpahnya;



Menimbang, bahwa hidupnya korban Risnawati sebagaimana telah dipertimbang sebelumnya diketahui dengan pasti oleh Para Terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat yang menurut fakta dalam perkara ini sejak di Puncak Meluhu, namun tetap saja melanjutkan perjalanan menuju ke jembatan Asera dengan memuat tubuh korban Risnawati yang dalam keadaan masih hidup, dengan tiada pernah untuk sekalipun mencegah agar tidak meneruskan perjalanan, atau meminta Terdakwa I untuk mengurungkan niatnya, atau berusaha untuk tidak meneruskan perjalanan, padahal keadaan ini bisa dilakukan oleh Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat, namun tidak dilakukannya sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat tidak berada dalam keadaan terpaksa atau keadaan terancam, dan hal ini berlangsung sampai di Jembatan Asera, yang beberapa jam kemudian korban Risnawati ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia di dalam sungai Asera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, dengan melihat adanya pembicaraan di dapur rumah di Tuoy tersebut, lalu mengangkut korban Risnawati yang masih dalam keadaan hidup, dengan tiada pernah terdapat ancaman yang menimbulkan keterpaksaan untuk pergi bersama-sama, dengan pembantuan yang diberikan sesuai dengan peran masing-masing, serta tidak pernah ada anjuran untuk menghentikan rencana bersama tersebut, maupun berusaha untuk tidak berada bersama sama di saat memuat tubuh korban Risnawati yang masih dalam keadaan hidup, padahal semua itu dapat dilakukan bahkan dengan mudah dilakukan guna terhindar dari jeratan hukum, seperti yang telah dilakukan oleh saksi Mangku Raden, sehingga Para Terdakwa, maupun saksi Yasid, saksi Hasan, dan saksi Ci Amat ternilai mempunyai kehendak bersama untuk menghilangkan nyawa atau jiwa dari korban Risnawati;

Menimbang, bahwa kehendak di atas lebih meyakinkan lagi karena lebih didorong oleh adanya permasalahan mengenai keinginan Terdakwa I untuk menikah lagi dengan Niken isterinya Terdakwa I yang ketiga, keinginan Terdakwa I untuk menjual rumah Terdakwa I dan Korban Risnawati yang sama sekali tidak disetujui oleh Korban Risnawati, keinginan Terdakwa I untuk menceraikan korban Risnawati, sebagaimana diterangkan oleh saksi Tina yang merupakan tante dari korban Risnawati dan dibenarkan oleh Para terdakwa dan saksi lainnya, saksi Samsi yang merupakan tokoh adat di Desa Puusangi yang diakui juga kebenarannya oleh Terdakwa I, saksi Mangku Raden, Terdakwa III, yang bersama-sama dengan Ibu Terdakwa beberapa kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendatangi rumah saksi Samsi yang berniat untuk membayar rumah Terdakwa I dan Korban Risnawati agar dapat membayar hutang Terdakwa I dan korban Risnawati kepada Darly, dimana oleh saksi Samsi juga selain menerangkan hal-hal diatas juga telah menerangkan di bawah sumpah bahwa saksi Samsi pernah ke Desa Duriasi ke rumahnya Niken isteri ketiga dari Terdakwa I untuk membicarakan perceraian Terdakwa I dengan Niken, namun hal tersebut tidak disetujui oleh keluarga Niken karena Niken dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan, selain itu pula Mertua Terdakwa I (orang tua Niken) pernah menceritakan kepada saksi Samsi bahwa Terdakwa I mempunyai hutang kepada mertuanya tersebut berupa sapi untuk dipakai pada pesta perkawinan Terdakwa I dan Niken dan hutang sapi tersebut akan diganti oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa persoalan-persoalan yang melilit Terdakwa I berupa hutang Terdakwa I kepada Darly, dan mertuanya, keinginan untuk menikah dari Terdakwa I dengan Niken, keinginan untuk menjual rumah milik Terdakwa I dan korban Risnawati yang tidak disetujui oleh korban Risnawati, keinginan Terdakwa I untuk menceraikan korban Risnawati, dan diketahui dengan pasti oleh keluarga termasuk Ibu Terdakwa I, dikaitkan dengan fakta bahwa keterlibatan dari saudara-saudara Terdakwa I lainnya yaitu Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yasid, saksi Hasan, dan saksi Ci Amat dalam kaitan dengan matinya korban Risnawati melahirkan petunjuk bahwa kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban Risnawati merupakan kumulasi atau kumpulan permasalahan antara Terdakwa I dengan korban Risnawati yang melibatkan keluarga Terdakwa I, dan petunjuk ini lebih meneguhkan keyakinan Majelis Hakim akan adanya kesengajaan dalam perkara ini pada diri Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, serta saksi Yasid, saksi Hasan, dan saksi Ci Amat, untuk membantu Terdakwa I membunuh korban Risnawati dengan cara membuang dari atas jembatan Asera, dan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa dari korban Risnawati, sudah benar-benar dikehendaki oleh segenap Terdakwa dan juga saksi Yasid, saksi Hasan dan saksi Ci Amat, karena rangkaian peristiwa dalam perkara ini yang menyebabkan luka-luka sedemikian rupa lalu membuang korban Risnawati dari atas jembatan Asera sudah diinsyafi dengan kepastian bahwa korban Risnawati akan mati bila dibuang dari atas jembatan tersebut, dimana permasalahan di atas juga merupakan motif dari pada pembunuhan terhadap korban Risnawati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesengajaan menyebabkan matinya korban Risnawati dapat dilihat juga dari rangkaian perbuatan Terdakwa I yang bila dihubungkan dengan keadaan luka-luka yang di alami oleh korban Risnawati sebagaimana visum et repertum, dan keterangan segenap Terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat bahwa Terdakwa I duduk bersama dengan korban Risnawati di bagasi belakang mobil, lalu saat di jembatan Asera telah membenturkan kepala korban sehingga menimbulkan bunyi, dapat melahirkan petunjuk bahwa luka-luka lain yang diderita oleh Korban Risnawati disebabkan oleh adanya perlakuan dari antara mereka yang berada di dalam mobil tersebut sehingga melahirkan luka-luka lain pada tubuh korban, dimana keseluruhan luka-luka yang dialami korban tersebut, membawa kematian bagi korban, sehingga ternilai bahwa Para terdakwa, saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat memang menghendaki matinya korban Risnawati dan akibat yang menyebabkan kematian pada diri korban Risnawati, serta tempat yang mengakibatkan matinya yaitu kepala yang merupakan salah satu alat vital bagi kehidupan manusia dan fatal bila menerima benturan beberapa kali yang memang dikehendaki bagi kematian korban Risnawati, ditunjang dengan keberadaan luka-luka yang dialami oleh Korban Risnawati baik di sekitar kepala, leher yang sampai memberikan bekas jeratan tali, luka lain pada bagian tubuh korban Risnawati;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan kesengajaan ini, selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas bagi saksi Ci Amat, lebih didorong oleh keadaan dimana Terdakwa I hendak menikahi korban Risnawati yang merupakan isteri kedua yang melahirkan kesengsaraan pada dirinya dan ibu kandungnya bernama Dariati, semenjak saksi Ci Amat masih kecil yang sudah barang tentu tertanam dalam benaknya, sehingga tatkala diajak untuk membuang (mayat) korban Risnawati, saksi Ci Amat dengan penuh kerelaan pergi bersama-sama Para Terdakwa, saksi Yasid, dan saksi Hasan;

Menimbang, bahwa kesengajaan bagi Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yasid, dan saksi Hasan, selain dari pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas juga dapat dilihat dari adanya dorongan permasalahan antara Terdakwa I dan korban Risnawati yang melibatkan keluarga Terdakwa I baik tentang status perkawinan, keinginan untuk kawin lagi dari Terdakwa I, keinginan Terdakwa I untuk menjual rumah yang menurut fakta perkara ini akan dibeli oleh keluarga Terdakwa I guna menyelamatkan aset Terdakwa I dari tindakan darli yang akan menyita rumah Terdakwa I dan korban Risnawati, serta posisi-posisi Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yasid, saksi Hasan,



saksi Ci Amat pada saat mobil tersebut melakukan pemberhentian baik di jalan 40, Puncak Meluhu, dan di Jembatan Asera, dimana saat di Jalan 40 posisi Terdakwa II berada di belakang untuk membuka pintu bagasi, Terdakwa III mengikuti Terdakwa I untuk mengangkat korban Risnawati yang kemudian diurungkannya, posisi saksi Hasan dan saksi Yasid yang turun dan berada di sebelah kiri mobil (di tengah jalan) yang dapat diartikan sebagai orang yang akan melakukan kontrol situasi, dan pada saat berada di Puncak Meluhu Terdakwa II juga turun untuk membukan pintu bagasi mobil dan bersama dengan saksi Yasid berada di belakang, saksi Hasan berada di depan, dan Terdakwa III dan saksi Ci Amat berada di dalam mobil untuk paling tidak akan membantu Terdakwa I manakala diperlukan saat Terdakwa I naik dan duduk bersama dengan korban Risnawati yang dalam keadaan hidup dan berkeras untuk turun dari mobil tersebut namun dicegah agar tidak turun dari mobil tersebut, demikian halnya saat berada di jembatan Asera, Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II menuju ke arah belakang mobil untuk membuka bagasi mobil dan akan mengangkat tubuh korban Risnawati, saksi Yasid berada di depan mobil, saksi Hasan dan Terdakwa III berada di sebelah kiri jembatan, sedangkan saksi Ci Amat tetap berada di dalam mobil tersebut, sehingga mencermati posisi-posisi yang demikian adalah guna memperlulus apa yang telah menjadi kesepakatan awal sejak masih berada di dapur rumah Ibu Terdakwa I di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas yaitu adanya kesepakatan bersama antara Para Terdakwa dengan saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat dan saksi Mangku Raden, lalu penyediaan sarana berupa mobil dan sarana penunjang lain berupa biaya pembelian minuman keras, bensin dan rokok, kemudian kerelaan untuk bersama-sama di dalam mobil dengan tiada sama sekali ancaman atau tekanan pada diri masing-masing Terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan saksi Ci Amat, lalu saling membantu secara maksimal sejak awal sampai akhir, turut menjaga agar tercipta kelancaran pelaksanaan Terdakwa I dengan tidak pernah melakukan pencegahan atau menghindarkan diri agar tidak terjadi permasalahan berupa matinya korban Risnawati yang hal ini terdapat banyak sekali kesempatan untuk melakukan hal tersebut namun tidak dilakukan, sehingga matinya korban dengan disebabkan oleh luka-luka yang sedemikian rupa sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa I yang dapat juga ternilai sebagai perbuatan Para Terdakwa, saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat, berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perencanaan dalam perkara ini, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa makna dengan direncanakan terlebih dahulu yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo yang tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak terlalu lama bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan pelaksanaan perbuatan atau memikirkan bagaimana untuk kemudian membatalkan perbuatan membunuh tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa matinya korban Risnawati didasarkan pada adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan, dan saksi Ci Amat, kesengajaan mana oleh Para Terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat pada awalnya mengira bahwa korban Risnawati telah meninggal dunia sejak dari Jalan 40 Kelurahan Parauna Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, yang ternyata menurut pertimbangan di atas terbukti semenjak dari Jalan 40 tersebut sampai dengan Jembatan Asera korban berada dalam keadaan belum meninggal dunia melainkan hanya pingsan, dan telah pula dipertimbangkan dan terbukti bahwa korban kembali sadar dan meminta agar diturunkan di Puncak Meluhu, namun dilarang, sehingga diikat guna mencegah korban Risnawati melarikan diri, hingga meninggal dunia di Jembatan Asera yang sebelumnya telah dibentur-benturkan di jembatan tersebut pada bagian yang vital bagi kehidupan manusia dan fatal bila berbeturan dengan benda keras dan tumpul;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa jarak antara Jalan 40 Kelurahan Parauna Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dengan Puncak Meluhu adalah berjarak sekitar kurang lebih 1 jam, karena melalui jalan alternatif (jalan singkat), sedangkan jarak antara Puncak Meluhu Kabupaten Konawe Utara dengan Jembatan Asera Kabupaten Konawe Utara berjarak sekitar 1 (satu) jam perjalanan, dengan demikian apa yang dikehendaki dalam sub unsur yang direncanakan lebih dahulu berupa adanya waktu yang tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu panjang, terpenuhi dalam perkara ini, dimana jarak waktu tersebut bagi Para Terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat mempunyai kesempatan untuk memikirkan mengurungkan atau meneruskan kesengajaan untuk membunuh korban Risnawati, yang dalam perkara ini semua Terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat, tidak sekalipun mempunyai keinginan atau upaya untuk mengurungkan niat membunuh lalu membuang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Risnawati, bahkan pada diri Para Terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat, telah memberikan pembantuan yang dibutuhkan dalam rangkaian pembunuhan ini;

Menimbang, bahwa hal mengenai tempo atau waktu yang merupakan syarat utama adanya perencanaan dalam suatu delik, tidak menjadi keharusan bahwa perencanaan itu bersifat *integral*, artinya dalam perkara *in casu* untuk membuktikan adanya perencanaan tidak perlu harus dibuktikan adanya perencanaan yang dilakukan dalam suatu musyawarah oleh Para terdakwa dengan saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat secara bersama-sama, tetapi perencanaan itu dapat dibuktikan secara *berdiri sendiri*, artinya dalam perkara ini cukup dibuktikan apakah Para Terdakwa mempunyai tempo atau waktu yang cukup untuk dengan tenang dapat memikirkan caranya melakukan pembunuhan atau membatalkan niatnya untuk membunuh korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terbukti pula adanya pembicaraan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat, saksi Mangku Raden sewaktu di dapur rumah ibu Terdakwa I, yang pada awalnya bertujuan untuk membantu Terdakwa I menghilangkan jasad korban Risnawati, yang kemudian di tengah perjalanan tepatnya di puncak Meluhu korban terbukti secara pasti masih dalam keadaan hidup dan hidupnya korban tersebut diketahui dengan pasti oleh Para Terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat, dimana pengetahuan akan hidupnya korban Risnawati (siuman), seharusnya menjadi momentum bagi Para Terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat untuk mengurungkan niatnya membunuh korban Risnawati, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat malahan memberikan bantuan sehingga terwujudnya kematian korban Risnawati;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat dengan sangat meyakinkan bahwa Para Terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan, dan saksi Ci Amat, telah dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan telah menjadi tujuan yang diketahuinya secara pasti akan menyebabkan kematian korban Risnawati yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, sehingga unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

1. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana Indonesia bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, dan orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya terdapat dua orang yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh, serta yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan adalah orang yang sedikitnya terdiri atas dua orang yang semuanya melakukan atau bersama-sama melakukan, yang kesemuanya ternilai sebagai orang yang melakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan pelaksanaan yang dimaksud dapat terlihat dari peranan masing-masing sebagaimana fakta-fakta yuridis perkara ini yaitu:

Terdakwa I:

- Telah membawa korban menuju ke Jalan 40;
- Memukul korban Risnawati sehingga mengalami luka-luka;
- Menggugah Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat untuk bersama-sama dengan Terdakwa I hingga ke jembatan Asera;
- Mengangkat dan menurunkan korban Risnawati dan memuatnya di mobil tersebut;
- Mengikat korban baik masih di Jalan 40, maupun ketika berada di Puncak Meluhu;
- Membelikan minuman dan rokok serta bensin sebagai fasilitas dalam perjalanan tersebut;
- Membenturkan kepala korban Risnawati di jembatan tersebut;
- Membuang korban Risnawati di sungai Asera;

Terdakwa II:

- Bersama-sama melakukan pembicaraan dan melaksanakan rangkaian peristiwa pidana perkara ini sewaktu di dapur rumah Ibu Terdakwa I;
- Menemani Terdakwa I sepanjang perjalanan tersebut;
- Mengendarai mobil tersebut sepanjang perjalanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membuka dan menutup pintu mobil baik atas perintah maupun tidak atas perintah (Terdakwa I);
- Membantu mengangkat korban Risnawati saat berada di jembatan Asera;
- Turut menjaga guna memuluskan semua perbuatan Terdakwa I;

Terdakwa III:

- Bersama-sama melakukan pembicaraan dan melaksanakan rangkaian peristiwa pidana perkara ini sewaktu di dapur rumah Ibu Terdakwa I;
- Menemani Terdakwa I sepanjang perjalanan tersebut;
- Membantu mengangkat korban Risnawati saat berada di jembatan Asera;
- Turut menjaga guna memuluskan semua perbuatan Terdakwa I;

Saksi Yasid:

- Bersama-sama melakukan pembicaraan dan melaksanakan rangkaian peristiwa pidana perkara ini sewaktu di dapur rumah Ibu Terdakwa I;
- Menemani Terdakwa I sepanjang perjalanan tersebut;
- Menjemput dan mengendarai mobil bersama dengan saksi Hasan;
- Melakukan pembayaran bensin, pembelian rokok dan minuman keras;
- Membantu menutup pintu, saat di Meluhu;
- Membantu mengontrol sekitar tempat kejadian;

Saksi Hasan:

- Bersama-sama melakukan pembicaraan dan melaksanakan rangkaian peristiwa pidana perkara ini sewaktu di dapur rumah Ibu Terdakwa I;
- Bersama-sama Terdakwa I sepanjang perjalanan tersebut;
- Menghubungi teman saksi untuk menyewa mobil tersebut;
- Bersama-sama saksi Yasid menjemput mobil tersebut;
- Membantu mengontrol sekitar tempat kejadian;
- Memutar pengajian di dalam mobil dan bersyahadat;



Saksi Ci Amat:

- Menemani Terdakwa I sepanjang perjalanan tersebut;
- Membantu Terdakwa I untuk membersihkan bekas darah korban di dalam mobil sekembalinya dari Asera;

Menimbang, bahwa mencermati peranan masing-masing Terdakwa dan saksi-saksi, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam melaksanakan kehendak berupa matinya korban Risnawati tidak akan dapat terlaksana, manakala tidak adanya peran serta dari Para Terdakwa, bersama-sama dengan saksi Yasid, saksi Hasan, dan saksi Ci Amat, karena tidaklah mungkin seseorang dapat melaksanakan dua pekerjaan dalam satu momen atau waktu semisal mengendarai mobil sambil mengikat korban di Puncak Meluhu, atau memindahkan korban secara sendirian, atau bahkan perbuatan Terdakwa I tidak akan pernah tiba di jembatan Asera, sehingga apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan saksi Yasid, saksi Hasan, dan saksi Ci Amat ternilai sebagai orang yang melakukan sebagaimana maksud doktrin hukum pidana di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pembelaan Penasihat Hukum:

- Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa bersetuju dengan Pendapat Jaksa Penuntut Umum tentang terbuktinya Terdakwa I dalam melakukan pembunuhan, namun tidak bersetuju dengan perbuatan dari Terdakwa II dan Terdakwa III yang oleh Jaksa Penuntut Umum juga dinyatakan terbukti melakukan Pembunuhan atas diri korban Risnawati, yang seharusnya kepada Terdakwa II dan Terdakwa III harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III diakui oleh Penasihat Hukumnya sebagai orang yang melakukan perbuatan berupa telah menyembunyikan orang-orang yang telah melakukan kejahatan atau Para Terdakwa telah memberi pertolongan kepada pelaku kejahatan dalam hal ini Terdakwa I untuk menghindari



penyidikan dan penuntutan oleh pihak yang berwajib, serta menutupinya atau menyembunyikan, menghilangkan atas bekas-bekas kejahatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat 1 KUHP; dan oleh karena Terdakwa II dan terdakwa III tidak didakwakan dengan dakwaan demikian maka kepada Terdakwa II dan Terdakwa III haruslah dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dimana perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III pun bila didakwakan dengan Pasal 221 ayat 1 KUHP pun tidak akan terpenuhi karena Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan hal tersebut karena didorong oleh permintaan bantuan dari Terdakwa I dan oleh karena rasa kalut dan dilematis pada diri Terdakwa II dan terdakwa III maka hal tersebut dilakukan;

Pembelaan Para Terdakwa:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I dengan dilandasi sumpah, menyangkal dan tidak membenarkan kesaksian yang menerangkan mendengar adanya suara perempuan;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berharap agar saudaranya yang lain dibebaskan;
- Bahwa berjanji akan memperbaiki hidup dan keluarganya di masa mendatang;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II bersumpah bahwa korban Risnawati telah dalam keadaan terbujur kaku sejak dari Jalan 40 Kelurahan parauna Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa II bersumpah tidak mendengar adanya suara perempuan yang mengatakan “turunkan saya di sini”, demikian halnya saat di jembatan Asera;
- Bahwa Terdakwa II tidak membunuh dan tidak pula bekerja sama menghilangkan nyawa korban Risnawati;
- Bahwa Terdakwa II memohon keringanan hukuman dengan alasan mempunyai keluarga;

Terdakwa III:



- Bahwa Terdakwa III bersumpah bahwa Korban Risnawati telah meninggal dunia dan kaku serta melihat darah di hidung korban Risnawati sejak dari Jalan 40 Kelurahan Parauna Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, benar-benar melihat batu, tidak pernah mendengar ada suara perempuan yang berteriak “turunkan mi saya di sini” ataupun teriakan “aaaaooooo sewaktu di Jembatan Asera;
- Bahwa Terdakwa III bersumpah tidak ikut bekerja sama dengan Terdakwa I untuk membunuh korban Risnawati;
- Bahwa saksi-saksi (yang mendengar teriakan perempuan) telah menzalimi Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa III berjanji untuk tidak lagi akan melakukan kelalaian dan kehilafan seperti ini, dan memohon keringanan hukuman dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa I , II, dan III sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan dinyatakan telah terpenuhi bahwa rangkaian pembunuhan yang menyebabkan matinya korban Risnawati, telah dilakukan berdasarkan pada adanya kesengajaan-kesengajaan yang timbul dari perbuatan Para terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat, dimana perbuatan sengaja ini telah tergolong sebagai perbuatan pelaksanaan hingga terjadinya peristiwa matinya korban, dan terdapatnya tenggang waktu yang cukup untuk meneruskan atau mengurungkan perbuatan untuk membunuh korban, meski pada awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, saksi yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat, telah bermusyawarah di dapur rumah Ibu Terdakwa I hanya untuk menghilangkan mayat korban, namun sebagaimana telah terbukti di atas ternyata korban Risnawati masih dalam keadaan hidup sejak dari Jalan 40 dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, lalu menjadi berdaya dan sadar tatkala sudah berada di Puncak Meluhu hingga berada di jembatan Asera;

Menimbang, bahwa lebih dari pada itu, antara fakta hidupnya korban Risnawati di Puncak Meluhu dengan Jembatan Asera terdapat waktu yang memungkinkan paling tidak Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat untuk membatalkan perbuatan lanjutannya dengan berbagai cara semisal melarikan diri dari mobil tersebut, atau tidak mengikuti, atau mengurungkan niat mereka untuk bersama-



sama, dimana pembatalan tersebut dapat saja terjadi dimana saja dalam rangkaian peristiwa pidana perkara ini, dan lagi pula tidak dalam keadaan terancam atau terpaksa mengikuti kemauan semua yang telah direncanakan di dapur rumah Ibu Terdakwa I;

Menimbang, bahwa apa yang telah direncanakan oleh segenap Terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat yaitu semula membuang mayat korban yang ternyata masih berada dalam keadaan hidup, tidak akan mungkin terwujud bila tanpa disertai oleh bantuan maksimal dari Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat, dan tidak akan semulus rangkaian peristiwa ini bila tidak adanya perbuatan pelaksanaan dari segenap Terdakwa tersebut dengan dibantu oleh saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat, sebab pastilah Terdakwa I tidak akan dapat mengangkat dan membawa lalu membunuh korban Risnawati di Jembatan Asera tersebut;

Menimbang, bahwa, Pembelaan Penasihat Hukum Para terdakwa yaitu bahwa khusus untuk Terdakwa II dan Terdakwa III hanya dapat dituntut dengan dakwaan Pasal 221 ayat 1 KUHP dan adanya kesamaan persepsi dengan Jaksa Penuntut Umum sepanjang berkaitan dengan perbuatan membunuh dari Terdakwa I terhadap korban Risnawati, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sudah tepat dan juga kewenangan untuk menentukan Pasal dakwaan mana yang akan dikenakan bagi Para Terdakwa adalah merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang dinamakan dengan “domein litis”, lagi pula Majelis Hakim memandang menurut apa yang telah terpenuhi di atas bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa korban Risnawati yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Para Terdakwa tersebut yang dilandasi dengan sumpah dari masing-masing Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana apa yang telah terbukti di atas dan diakui oleh Terdakwa I yang menyesali perbuatannya yang telah melibatkan Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat dan memohonkan kepada Majelis Hakim agar membebaskan saudara-saudaranya tersebut dari hukuman, melahirkan petunjuk bahwa sejak awal Terdakwa I menghendaki untuk menghindarkan saudaranya tersebut dari sebuah penghukuman dengan menimpakan semua kesalahan dalam perkara ini sebagai kesalahannya semata dengan tiada kesalahan para diri Terdakwa II, Terdakwa III, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat, sehingga dengan adanya dorongan itu lalu diciptakanlah oleh semua Terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat suasana atau keadaan bahwa keikutsertaan dari Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat adalah di bawah ancaman Terdakwa I yaitu adanya ancaman pisau dari Terdakwa I kepada Terdakwa II, sambil mengingatkan Terdakwa II tentang anak-anaknya di rumah dan saudaranya yang sedang berada di atas mobil, padahal keadaan ini yaitu ancaman tersebut hanya merupakan rekayasa di antara mereka dan telah diakui sendiri oleh saksi Ci Amat dan Terdakwa I sendiri bahwa tidak benar ada ancaman berupa pisau dimaksud, selain itu pula rekayasa lain adalah adanya kenyataan pembicaraan tentang penghilangan atau pembuangan mayat korban Risnawati di dapur rumah tersebut, namun baik Para Terdakwa maupun saksi yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat serta saksi Mangku Raden di persidangan membatah bahwa saat di dapur rumah tersebut telah terjadi pembicaraan mengenai pembuangan mayat korban sebagaimana fakta persidangan perkara ini dan telah disinyalir sebelumnya oleh saksi Mangku Raden bahwa mayat korban Risnawati telah “diapa-apakan” oleh mereka, demikian pula dengan maksud perentalan mobil oleh Para Terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat dalam persidangan mati-matian mempertahankan bahwa maksud rental mobil tersebut adalah untuk menjemput keluarga di Kolaka yang datang dari Makassar dalam keadaan sakit, padahal sebagaimana yang telah pula dipertimbangkan di atas sehingga terbukti yang pada akhirnya diakui oleh segenap Terdakwa pada saat saksi Verbalisan diperiksa bahwa maksud rental mobil tersebut adalah untuk mengangkut mayat korban Risnawati;

Menimbang, bahwa selain keinginan di atas, telah menjadi fakta perkara ini bahwa selama dalam perjalanan sejak dari Jalan 40 sampai dengan jembatan Asera di dalam mobil Para Terdakwa telah sama-sama berzikir dan bertasbih yang mengagungkan nama Allah Tuhan Seru Sekalian Alam sambil diiringi oleh pengajian yang diputar oleh saksi Hasan melalui handphone miliknya, sambil meminum minuman keras, dan membawa orang atau korban Risnawati yang sedang teraniaya dan diletakkan begitu saja di bagasi belakang mobil dalam keadaan terikat;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan untuk melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana dan adanya perbuatan yang merendahkan keagungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa sekaligus merendahkan Kitab Suci Alquran yang diputar untuk mengiringi Para Terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminum minuman keras dengan keadaan korban Risnawati yang tidak sepatasnya diperlakukan demikian, maka sumpah yang dilandasi oleh Para Terdakwa bahkan oleh saksi Yasid, saksi Hasan, adalah sekedar ucapan guna memperoleh perhatian dalam memenuhi tujuan Para Terdakwa (Terdakwa II dan Terdakwa III) dan saksi Yasid, saksi Hasan, agar dibebaskan dari perkara ini, sehingga dengan demikian penyumpahan yang dilakukan oleh Para terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan tidak dapat dijadikan pegangan bagi Majelis Hakim dan tidak dapat dijadikan pula sebagai dasar yang dapat memberi keyakinan bahwa Para Terdakwa tidak bersalah karena sumpah yang diucapkan sangat bertentangan dengan apa yang terjadi dalam fakta persidangan perkara ini dan Para Terdakwa telah terbukti sebagaimana pertimbangan di atas, selain itu sumpah tersebut hanya untuk menutupi kebohongan Para terdakwa dan saksi Raden Dalem, saksi Hanafi, saksi Ahmad Taufiq, karena sedangkan hal yang sulit pun yaitu berani untuk merendahkan Keagungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atau melakukan kejahatan seperti dalam perkara ini, toh sudah dilakukan oleh Para Terdakwa dan saksi Raden Dalem, saksi Hanafi, saksi Ahmad Taufiq, apalagi hanya melakukan atau mengucapkan sumpah yang sangat mudah untuk diucapkan, sehingga menjadi mudah bagi Para Terdakwa atau saksi Raden dalem, saksi hanafi, saksi Ahmad Taufiq untuk sekedar mengucapkan sumpahnya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu pula adanya bantahan yang berkaitan dengan keberadaan teriakan suara perempuan pada saat di Puncak Meluhu dan di jembatan Asera sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Salim T dan saksi Yanti di dalam persidangan, telah dipertimbangkan di atas bahwa meskipun saksi Salim T dan saksi Yanti tidak melihat secara langsung mobil dan perbuatan Para Terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat, namun terdapat persesuaian keterangan dalam hal waktu berkisar pada Pukul 03.00 Wita atau dinihari, tempat pemberhentian baik di Puncak Meluhu dan Jembatan Asera, selain itu terdapat persesuaian waktu, dan persesuaian lain yaitu adanya sebuah mobil yang melewati mobil Para Terdakwa menuju ke arah yang sama, lalu bunyi bantingan pintu, lalu adanya kegaduhan dari Para Terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat baik saat berada di Puncak Meluhu maupun di Jembatan Asera yang antara lain kegaduhan tersebut ditimbulkan oleh adanya perkelahian antara Terdakwa II dan Terdakwa II ditunjang dengan adanya pengaruh minuman keras yang dikonsumsi, serta suasana yang sepi dan tidak adanya halangan bagi saksi Salim T dan saksi Yanti serta Lisna Moita dan Fitriani dalam



mendengar apa yang terjadi dari pembicaraan atau suara-suara yang terdengar pada saat itu, lagi pula kepada saksi Salim T dan saksi Yanti telah dicoba untuk diperdengarkan suara-suara di dalam persidangan, dan memang terbukti bahwa korban Risnawati tidak dalam keadaan meninggal dunia, dimana semua hal yang disampaikan dalam pembelaan Para Terdakwa telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah dinyatakan terpenuhi atas diri dan perbuatan Para Terdakwa dan saksi Yasid, saksi Hasan, saksi Ci Amat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas sepanjang mengenai alasan-alasan yang dikedepankan oleh Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, oleh karena tidak beralasan menurut hukum maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur delik dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut, maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan, pada diri Para Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana yang terangkum baik dalam alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan dengan direncanakan dan dilakukan Secara bersama-sama** maka untuk selanjutnya terhadap Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Para Terdakwa berada dalam penahanan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah, oleh karena itu beralasan hukum agar penahanan itu dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepatu sandal kulit warna hitam merek Anna Masotti;
- 1 (satu) lembar baju berwarna kuning (terdapat noda darah);
- 1 (satu) lembar baju berwarna putih;
- 1 (satu) lembar celana puntung warna hitam;
- 1 (satu) buah BH bergaris-garis warna merah jambu;
- 1 (satu) lembar celana dalam garis-garis warna merah jambu;
- 1 (satu) buah tali nilon berwarna biru;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat Stripping merah kombinasi hitam No. Pol DT 4618 AA;

Adalah barang-barang yang telah disita menurut hukum dan oleh karena masih dipergunakan dalam perkara yang sama dengan Para Terdakwa yang berbeda, maka barang-barang bukti tersebut ditetapkan dipergunakan dalam perkara yang lain;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penghukuman bukan hanya ditujukan untuk memberikan efek jera dan pendera bagi Para Terdakwa tetapi juga bermaksud untuk mendidik dan mencegah agar tidak terulang lagi perbuatan seperti ini ataupun perbuatan lainnya, untuk kemudian diharapkan Para Terdakwa dapat menjadi suri teladan bagi masyarakat dan keluarga;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa antara lain sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- ⇒ Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- ⇒ Perbuatan Para Terdakwa tergolong sadis dan tidak berperikemanusiaan;
- ⇒ Perbuatan Para Terdakwa dilakukan terhadap orang yang telah melahirkan anak kandung Terdakwa I dan keponakan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- ⇒ Para Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit, berbohong, dan tidak mengakui ada perbuatannya dalam perkara ini;



- ⇒ Para Terdakwa tidak sedikit pun menampakkan penyesalannya atas peristiwa ini;
- ⇒ Para Terdakwa telah mempergunakan ayat-ayat suci Al-quran dan Kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa dalam menjalankan aksi atau perbuatan pidana dalam perkara ini;

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki diri di kemudian hari;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan tersebut, Majelis Hakim merasa cukup adil dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa sesuai dengan perbuatannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat ketentuan Pasal 340 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP, KUHPA serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Raden Dalem alias Dalem Bin Zakaria, Terdakwa II Hanafi Bin Zakaria, dan Terdakwa III Ahmad Taufiq Bin Zakaria, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: ***Pembunuhan dengan direncanakan dan dilakukan Secara bersama-sama;***
2. Menghukum Terdakwa I Raden Dalem alias Dalem Bin Zakaria tersebut dengan pidana penjara selama: **18 (delapan belas) Tahun**, Terdakwa II Hanafi Bin Zakaria dan Terdakwa III Ahmad Taufiq Bin Zakaria, dengan pidana penjara masing-masing selama: **16 (enam belas) Tahun;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepatu sandal kulit warna hitam merek Anna Masotti;
- 1 (satu) lembar baju berwarna kuning (terdapat noda darah);
- 1 (satu) lembar baju berwarna putih;
- 1 (satu) lembar celana puntung warna hitam;
- 1 (satu) buah BH bergaris-garis warna merah jambu;
- 1 (satu) lembar celana dalam garis-garis warna merah jambu;
- 1 (satu) buah tali nilon berwarna biru;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat Stripping merah kombinasi hitam No. Pol DT 4618 AA;
- 1 (satu) unit Mobil Avanza warna merah maron DT 7068 CA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

6. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar
Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari:

Jumat, tanggal: 15 Februari 2013 oleh kami: MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP,
SH.,MH. Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, selaku Hakim Ketua Majelis, BASRIN, SH.
dan AGUS SOETRISNO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 dalam sidang yang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota
tersebut, di dampingi oleh SAHIR RIHILO, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Unaaha dan dihadiri oleh NIZAR FEBRIYANSAH, SH. Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Unaaha serta terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Ketua Majelis Hakim,

MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH. MH.

Hakim-hakim Anggota,

1. BASRIN, SH. 2. AGUS SOETRISNO, SH.

Panitera Pengganti,

SAHIR RIHILO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)